



# 2024 LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

Program Studi Manajemen  
Pendidikan Islam (S2)



Dokumen Internal

**UIN Alauddin Makassar**

Jalan H. M. Yasin Limpo, No. 36 - Samata Gowa, Sulawesi Selatan - Indonesia

<https://ipm.uin-alauddin.ac.id>



## HALAMAN VALIDASI

### LAPORAN HASIL KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM (S2) SIKLUS KE-XVI TAHUN 2024

PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM (S2)  
R.4.S.80.30.05

| Proses                                           | Penanggung Jawab          |                             |                                                                                      | Tanggal                                                                               |
|--------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  | Nama                      | Jabatan                     | Tanda Tangan                                                                         |                                                                                       |
| Pemeriksa                                        | Muhammad Nur Akbar Rasyid | Kapus Audit Pengendali Mutu |  |                                                                                       |
| Pengendalian                                     | Mashuri Masri             | Ketua LPM                   |  |                                                                                       |
| ©UIN Alauddin Makassar 2025 - All Right Reserved |                           |                             |                                                                                      |                                                                                       |
| Tanggal Berlaku:                                 |                           | Laporan AMI                 |                                                                                      |  |
| 3 Februari 2025                                  |                           | Siklus Ke-XVI               |                                                                                      |                                                                                       |

Dokumen Internal

UIN Alauddin Makassar

Jl. H. M. Yasin Limpo No 36 Samata Gowa Sulawesi Selatan 92113 Indonesia

Telp: 1500363 Fax: (+62-411) 8221400

Website: <http://www.lpm.uin-alauddin.ac.id/>

**LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL  
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM (S2)**

|                     |                                                                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standar             | : Kompetensi Lulusan, Isi Pembelajaran, Proses Pembelajaran, Penilaian Pembelajaran, Suasana Akademik. |
| Aren Audit          | : Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (S2)                                                        |
| Pelaksana Standar   | : Program Pascasarjana                                                                                 |
| Ketua Tim Auditor   | : Dr. Cut Muthiadin, M.Si                                                                              |
| Anggota TIM Auditor | : Dr. Juharia Djamereeng, M.Hum<br>Lilis Widiastuty, SKM, M.KI                                         |
| Fasilitator         | : Muh. Irwan, S.Si, M.Si                                                                               |
| Tipe Audit          | : Reguler/ Penugasan dari LPM                                                                          |
| Periode Audit       | : AMI Siklus Ke-XVI, Tahun 2024                                                                        |
| Tanggal Audit       | : 13 Desember - 23 Desember 2024                                                                       |

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya, kami dapat menyelesaikan laporan Audit Mutu Internal (AMI) Siklus XVI Tahun 2024 di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Laporan ini disusun sebagai hasil dari kegiatan audit yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Alauddin Makassar, yang bertujuan untuk mengevaluasi dan memastikan kualitas serta kepatuhan terhadap standar mutu yang diterapkan di setiap program studi di lingkungan UIN Alauddin Makassar.

Audit Mutu Internal merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan di UIN Alauddin Makassar. Pada Siklus XVI tahun 2024 ini, beberapa auditor yang berkompetensi telah ditugaskan untuk melakukan audit pada berbagai Fakultas, Program Studi (Prodi) maupun unit-unit yang ada, guna mengidentifikasi potensi peningkatan, serta memastikan bahwa kegiatan akademik berjalan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam pelaksanaan AMI Siklus XVI ini, baik dari Lembaga Penjaminan Mutu, Auditor, Pimpinan Fakultas, Dosen, maupun Mahasiswa. Semoga hasil dari audit ini dapat memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kualitas pendidikan di UIN Alauddin Makassar, serta membantu mewujudkan Visi dan Misi Universitas yang lebih baik di masa yang akan datang.

Kami berharap laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan konstruktif tentang hasil audit yang telah dilaksanakan. Semoga Allah SWT selalu memberikan kemudahan dan keberkahan dalam setiap langkah kita untuk mencapai tujuan yang lebih baik.

Salam hormat

Lembaga Penjaminan Mutu

# DAFTAR ISI

|                                                           | <b>Halaman</b> |
|-----------------------------------------------------------|----------------|
| Lembar Validasi.....                                      | i              |
| Halaman Awal Laporan.....                                 | ii             |
| Kata Pengantar.....                                       | iii            |
| Daftar Isi .....                                          | iv             |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                             | <b>2</b>       |
| 1.1 Latar Belakang Pelaksanaan Audit Mutu Internal.....   | 2              |
| 1.2 Tujuan Pelaksanaan Audit Mutu Internal.....           | 3              |
| <b>BAB II METODE PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL.....</b> | <b>4</b>       |
| 2.1 Kebijakan Audit Mutu Internal.....                    | 4              |
| 2.2 Mekanisme Pelaksanaan Audit Mutu Internal.....        | 5              |
| 2.3 Area dan Objek Audit Mutu Internal.....               | 5              |
| 2.4 Waktu Pelaksanaan Audit Mutu Internal.....            | 6              |
| <b>BAB III HASIL DAN ANALISIS AUDIT.....</b>              | <b>7</b>       |
| 3.1 Hasil dan Analisis Pencapaian Standar.....            | 7              |
| 3.1.1 Pencapaian Sasaran Standar.....                     | 7              |
| 3.1.2 Ketersediaan Prosedur dan Bakti Dokumen.....        | 10             |
| 3.1.3 Analisis Hasil Audit Mutu Internal.....             | 16             |
| 3.2 Hasil dan Analisis Ketidaktercapaian Standar.....     | 18             |
| 3.2.1 Hasil dan Analisis Ketidak Tercapaini Standar.....  | 18             |
| 3.2.3 Analisis Hasil Audit Mutu Internal.....             | 23             |
| <b>BAB IV RENCANA TINDAK LANJUT.....</b>                  | <b>27</b>      |
| 4.1 Rencana Tindak Lanjut Peningkatan Standar.....        | 27             |
| 4.2 Rencana Tindak Lanjut Perbaikan/ Koreksi.....         | 30             |
| <b>BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....</b>              | <b>35</b>      |
| 5.1 Kesimpulan.....                                       | 35             |
| 5.2 Rekomendasi.....                                      | 35             |
| <b>Lampiran-lampiran.....</b>                             |                |
| 1. SK Kepanitiaan Pelaksanaan AMI.....                    |                |
| 2. Surat Penyampaian Pelaksanaan AMI.....                 |                |
| 3. Surat Tugas Auditor.....                               |                |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. LATAR BELAKANG PELAKSANAAN AMI**

Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 menyatakan bahwa setiap perguruan tinggi memiliki kewajiban untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal atau SPMI. Turunan dari kebijakan tersebut adalah Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 yang mengatur tentang Sistem Penjaminan Mutu. Berdasarkan pada kedua kebijakan dan peraturan tersebut UIN Alauddin Makassar mengatur pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dituangkan dalam Statuta UIN Alauddin Makassar dan Surat Keputusan Rektor. Berdasarkan pada Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023, SPMI didefinisikan sebagai kegiatan sistemik penjaminan mutu oleh perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara terencana dan berkelanjutan. Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN Alauddin Makassar didasarkan pada siklus PPEPP meliputi: 1) penetapan Standar Pendidikan Tinggi; 2) pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; 3) evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; 4) pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; dan 5) peningkatan Standar Pendidikan Tinggi. Standar Pendidikan Tinggi terdiri dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi dalam hal ini UIN Alauddin Makassar.

Salah satu komponen dari siklus SPMI adalah evaluasi pelaksanaan standar pendidikan tinggi. Evaluasi pelaksanaan standar pendidikan tinggi dilakukan melalui beberapa hal. Salah satu diantaranya adalah pelaksanaan audit mutu internal (AMI). Oleh karena itu, UIN Alauddin Makassar melalui Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) melaksanakan Audit Mutu Internal di seluruh unit dalam lingkup UIN Alauddin Makassar untuk mengevaluasi keterlaksanaan standar pendidikan tinggi. Pelaksanaan AMI oleh LPM UIN Alauddin Makassar dilaksanakan dengan melibatkan semua aras penjaminan mutu dan kerjasama dengan Komite Penjaminan Mutu (KPM) di UPPS dan Gugus Penjaminan Mutu (GPM) di setiap program studi.

Kegiatan AMI mencakup evaluasi mengenai keseriusan pelaksanaan kegiatan akademik dengan standar mutu yang ditetapkan, sekaligus menggali potensi

pengembangan di program studi UIN Alauddin Makassar. Pelaksanaan AMI juga diharapkan dapat menjadi salah satu indikasi kesiapan program studi di UIN Alauddin Makassar dalam rangka mempersiapkan Laporan Kinerja dan Evaluasi Diri menuju pengajuan akreditasi mendatang. Oleh karena itu pelaksanaan AMI UIN Alauddin Makassar dilaksanakan secara rutin dalam setiap tahun akademik.

## **1.2. TUJUAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL**

### **1.2.1 Tujuan AMI**

1. Memastikan Kepatuhan auditor pada standar yang telah ditetapkan oleh unit kerja/PT
2. Memastikan konsistensi auditor dalam melaksanakan standar yang telah ditetapkan unit kerja
3. Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem manajemen mutu
4. Memastikan tercapainya standar yang telah ditetapkan oleh unit kerja tersebut
5. Memeriksa apakah standar yang telah ditetapkan oleh unit kerja dalam dokumen standar SPMI telah dipenuhi atau tidak
6. Memeriksa apakah setiap standar yang telah ditetapkan telah dilaksanakan secara benar sesuai dengan prosedur
7. Memeriksa apakah setiap standar yang telah ditetapkan dapat dibuktikan dalam bentuk dokumen bukti kerja

### **1.2.2 Manfaat AMI**

1. Membantu PT mencapai tujuannya dengan cara mengevaluasi dan mendorong adanya peningkatan melalui proses
2. Mengkomunikasikan tujuan PT, Standar Dikti yang ditetapkan PT dan nilai-nilai yang telah ditetapkan
3. Memantau pencapaian ketuntasan tujuan dengan standar
4. Mengukur akuntabilitas dari pelaksanaan standar

## **BAB II**

### **METODE PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL**

#### **2.1. KEBIJAKAN AUDIT MUTU INTERNAL**

UIN Alauddin Makassar telah menetapkan kebijakan mutu yang menjadi payung hukum dalam melaksanakan Sistem penjaminan mutu internal (SPMI) dalam lingkup UIN Alauddin Makassar. Kebijakan ini melibatkan semua komponen yang ada di UIN Alauddin Makassar untuk melaksanakan pelayanan tridarma perguruan tinggi sesuai dengan standar pendidikan tinggi. Kebijakan ini menetapkan perlunya organ khusus yang melaksanakan kegiatan SPMI tersebut, sehingga UIN Alauddin Makassar membentuk Lembaga Penjamin Mutu (LPM). UIN Alauddin Makassar melalui Lembaga Penjaminan Mutu telah merumuskan dokumen mutu UIN Alauddin Makassar yang terdiri atas dokumen kebijakan mutu, Manual Mutu, Standar Mutu dan Formulir mutu. Terdapat lima dokumen mutu yaitu Kebijakan SPMI UIN Alauddin Makassar, Manual SPMI UIN Alauddin Makassar, Standar Mutu UIN Alauddin Makassar, Formulir SPMI UIN Alauddin Makassar dan SOP UIN Alauddin Makassar yang mana semua dokumen tersebut ditetapkan dengan SK Rektor.

UIN Alauddin Makassar secara berkelanjutan melakukan *refreshment* atau penyegaran auditor serta melakukan perekrutan auditor mutu internal baru untuk mendukung kesuksesan pelaksanaan AMI setiap siklus. Penetapan tim auditor yang memenuhi syarat dilakukan melalui SK rektor untuk pelaksanaan AMI setiap tahun. Selain dari dokumen di atas agar pelaksanaan evaluasi standar berjalan dengan baik maka didukung panduan sebagai pedoman untuk melaksanakan evaluasi termasuk AMI. Terdapat beberapa pedoman yang menjadi acuan dalam rangka evaluasi pelaksanaan standar mutu lingkup UIN Alauddin Makassar, yaitu Panduan Monitoring dan Evaluasi UIN Alauddin Makassar dan Panduan Audit Mutu Internal UIN Alauddin Makassar. Kebijakan SPMI UIN Alauddin Makassar juga menetapkan bahwa monitoring dan evaluasi internal dilakukan setiap akhir semester untuk standar pendidikan dan untuk monitoring dan evaluasi standar yang lain termasuk kepuasan layanan dilakukan sekali dalam setahun. Kebijakan SPMI inilah yang dijadikan sebagai payung hukum dalam pelaksanaan audit mutu internal UIN Alauddin Makassar.

## **2.2. MEKANISME PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL**

Tahapan dari kegiatan AMI UIN Alauddin Makassar antara lain:

1. Lembaga Penjaminan Mutu UIN Alauddin Makassar menyampaikan utusan tentang perekrutan Auditor AMI melalui Surat Keputusan Rektor.
2. Rektor UIN Alauddin Makassar mengeluarkan Surat Keputusan tentang pengangkatan Auditor AMI UIN Alauddin Makassar.
3. Lembaga Penjaminan Mutu UIN Alauddin Makassar memberikan pembekalan kepada Auditor sebelum melaksanakan Audit Mutu Internal di UIN Alauddin Makassar.
4. Tim Auditor mempersiapkan perlengkapan pelaksanaan Audit Mutu Internal ke unit-unit dan program studi lingkup UIN Alauddin Makassar.
5. Auditee mempersiapkan dokumen sesuai dengan Instrumen AMI.
6. Tim Auditor melakukan desk evaluation dengan pemeriksaan dokumen (Audit Finerja).
7. Tim Auditor AMI melakukan kunjungan lapangan ke program studi. Tim auditor yang dipimpin, kemudian berdiskusi dan meneliti atau memeriksa kesesuaian dokumen dengan standar penjaminan mutu yang telah ditetapkan (Audit Lapangan).
8. Tim Auditor mengevaluasi hasil pemeriksaan formulir AMI dan memberikan saran dan tindakan perbaikan.
9. Tim Auditor AMI merekap data dan informasi yang diperoleh dan dikumpulkan untuk diolah, dianalisa dan dilaporkan ke pihak terkait, untuk menyusun laporan audit mutu sesuai dengan temuan di lapangan kepada Rektor UIN Alauddin Makassar melalui Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dan mengajukan untuk ditindaklanjuti dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), untuk menyusun RTL/apaya perbaikan.

## **2.3. AREA DAN OBJEK AUDIT MUTU INTERNAL**

### **2.3.1 Area AMI**

Area audit pada laporan ini adalah Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Islam pada Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar.

### **2.3.2 Obyek AMI**

Obyek AMI UIN Alauddin Makassar perlu ditetapkan dan diinformasikan kepada auditor sehingga pada saat pelaksanaan kegiatan AMI data yang dibutuhkan oleh auditor telah tersedia. Obyek AMI pada UPPS dan Prodi lingkup UIN Alauddin Makassar adalah standar kompetensi lulusan, isi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, dan suasana akademik.

### **2.4. WAKTU PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL**

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) UIN Alauddin Makassar pada Tanggal 13 Desember 2024 sampai 23 Desember 2024 dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pelaporan dan pertanggungjawaban serta RTM. Jadwal pelaksanaan yang dimaksud dapat dilihat pada lampiran.

### BAB III

#### HASIL DAN ANALISIS AUDIT MUTU INTERNAL

#### 3.1. HASIL DAN ANALISIS PENCAPAIAN STANDAR

##### 3.1.1. PENCAPAIAN SASARAN STANDAR

| CL                            | DESKRIPSI HASIL AUDIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kompetensi Lulusan</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.1                           | Dokumen kurikulum Prodi di PASCASARJANA belum semua telah terwujud berbasis OBE dengan skema MBKM dan juga mengikuti pedoman penyusunan kurikulum UIN Alauddin Makassar, namun Pelaksanaan di level prodi belum maksimal, karena masih ada kebijakan yang belum mewajibkan mahasiswa untuk memiliki nilai TOEFL/TOAFL minimal 400. Standar khusus ini belum dilaksanakan |
| 1.2                           | Dokumen kurikulum setiap Prodi di PASCASARJANA belum sepenuhnya terwujud berbasis OBE dengan skema MBKM dan juga mengikuti pedoman penyusunan kurikulum UIN Alauddin Makassar.                                                                                                                                                                                           |
| <b>Isi Pembelajaran</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3.1                           | Belum semua prodi di PASCASARJANA memiliki hasil analisis kebutuhan dan kedalaman materi pembelajaran setiap mata kuliah yang terdokumentasi dengan baik.                                                                                                                                                                                                                |
| 3.2                           | Sebagian besar RPS matakuliah pada prodi telah mengintegrasikan dengan hasil penelitian dan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat tetapi masih terdapat dosen yang berlamaht dalam melakukan pengumpulan RPS terutama dosen dari luar Fakultas                                                                                                                              |
| <b>Proses Pembelajaran</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4.1                           | Belum maksimal monitoring keterpenuhan karakteristik pembelajaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4.2                           | Prodi di PASCASARJANA telah melaksanakan Pembelajaran dan memanfaatkan hasil penelitian dan PKM dalam proses pembelajaran sesuai yang tercantum dalam RPS                                                                                                                                                                                                                |
| 4.3                           | PASCASARJANA tidak memberlakukan Semester Pendek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4.4-4.6                       | Tidak ada Program studi di PASCASARJANA melaksanakan proses pembelajaran di luar program studi yang sama pada perguruan tinggi lain dan/atau di luar PT.                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Penilaian Pembelajaran</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| CL                             | DESKRIPSI HASIL AUDIT                                                                                                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.1                            | Semua prodi di PASCASARJANA telah mengimplementasikan Prinsip penilaian pembelajaran mengacu pedoman: edukasi UIN Alauddin Makassar                           |
| 5.2 - 5.4                      | Belum semua prodi di PASCASARJANA melaksanakan Monitoring penilaian pembelajaran yang mencakup prinsip edukatif, etentik, objektif, akuntabel, dan transparan |
| 5.5                            | Belum semua prodi melakukan Penetapan hasil akhir penilaian pembelajaran secara maksimal karena belum adanya pedoman teknis untuk penilaian                   |
| 5.6                            | Semua prodi telah memastikan semua mahasiswa yang dinyatakan lulus hingga proses akhir, mendapatkan ijazah, dan transkrip                                     |
| <b>Dosen dan Tendik</b>        |                                                                                                                                                               |
| 6.1                            | Dosen sudah sesuai dan kompeten serta relevan dengan prodi, namun                                                                                             |
| 6.2                            | Masih terdapat dosen DTPS di PASCASARJANA belum tersertifikasi                                                                                                |
| 6.3                            | Terdapat dosen PASCASARJANA yang berkarya di luar kampus                                                                                                      |
| 6.4                            |                                                                                                                                                               |
| 6.5                            | Lebih dari 65%. Dosen PASCASARJANA telah melalui evaluasi setiap tahun                                                                                        |
| 6.7                            | Rasio Dosen dengan mahasiswa pada setiap prodi di PASCASARJANA belum terpenuhi                                                                                |
| 6.8                            | cukup                                                                                                                                                         |
| 6.9                            | cukup                                                                                                                                                         |
| 6.10-6.11                      | PASCASARJANA memiliki tendik dengan keahlian khusus dan belum memenuhi rasio 1:80                                                                             |
| <b>Pembiayaan Pembelajaran</b> |                                                                                                                                                               |
| 7.1                            | Setiap prodi di PASCASARJANA, memiliki pencatatan dan pelaporan penggunaan anggaran pada setiap kegiatan yang dilaksanakan                                    |
| 7.3-7.4                        | Rencana Anggaran Fakultas dan Prodi tercapai setiap tahun                                                                                                     |
| <b>Sarana Pembelajaran</b>     |                                                                                                                                                               |
| 8.1                            | Sebelas (11) unsur terpenuhi namun khusus ketersediaan LCD, wifi, persobotan perkuliahan belum masih kurang dan tidak mengikuti perkembangan (jadul)          |
| 8.2                            | Aksesibilitas setiap prodi belum maksimal mendapatkan sarana yang dikelola oleh universitas                                                                   |
| 8.3                            | Maintenance belum maksimal, jika dalam kondisi urgen (darurat)                                                                                                |
| 8.4                            | Sarana kurang                                                                                                                                                 |
| 8.5                            | Semua Fasilitas umum di PASCASARJANA perlu pemeliharaan                                                                                                       |

| CL                          | DESKRIPSI HASIL AUDIT                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sarana dan prasarana</b> |                                                                                                                                                                                                                          |
| 9.1                         | Bangunan dan bagian bangunan di PASCASARJANA tidak memenuhi persyaratan keselamatan dan kenyamanan                                                                                                                       |
| 9.4                         | Belum ada                                                                                                                                                                                                                |
| 9.8-9.8                     | Sarana prasarana penelitian dan PKM, tidak memadai                                                                                                                                                                       |
| 9.9-9.10                    | SOP dan Pedoman teknis yang mengatur tentang keselamatan kerja dan kesehatan pada sarana dan prasarana penelitian belum dilaksanakan                                                                                     |
| <b>Pengelolaan PKM</b>      |                                                                                                                                                                                                                          |
| 10.1-10.4                   | Telah terpenuhi sesuai target, setiap penelitian berdasar roadmap dan terpublikasi, serta hasil penelitian telah diintegrasikan dalam prose pembelajaran sejalan dengan standar ini dan proses pembelajaran              |
| <b>Pelaksanaan PKM</b>      |                                                                                                                                                                                                                          |
| 11.1-11.2                   | Setiap prodi di PASCASARJANA, telah melaksanakan kegiatan PKM minimal 2 kali dalam setahun, dan hasil kegiatan dipublikasikan, termasuk dalam jurnal PKM, serta hasil PKM telah diintegrasikan dalam proses pembelajaran |
| <b>Sarpras PKM</b>          |                                                                                                                                                                                                                          |
| 12.1-12.5                   | Sarpras untuk kegiatan PKM di PASCASARJANA belum terpenuhi                                                                                                                                                               |
| 12.6-12.7                   | PASCASARJANA belum melaksanakan SOP terkait keselamatan kerja dan kesehatan                                                                                                                                              |

### 3.1.2. KETERSEDIAAN PROSEDUR DAN BUKTI DOKUMEN

| Pernyataan Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Instrumen /Sumber Data |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Wakil Rektor Bidang Akademik, Dekan, Wakil Dekan Bidang Akademik, Ketua Program Studi harus memastikan ketercapaian kemampuan Bahasa Asing dengan nilai TOEFL/TOAFL minimal 400 untuk jenjang program diploma 3 (tiga) dan Sarjana, dan untuk program studi bahasa asing nilai TOEFL/TOAFL minimal 450, kemudian jenjang Magister dan Doktor memiliki nilai TOEFL/TOAFL minimal 500 yang dievaluasi setiap tahun.                                         | KPM Pascasarjana       |
| Wakil Rektor Bidang Akademik, Dekan, Wakil Dekan Bidang Akademik, Ketua Program Studi harus memastikan setiap Mahasiswa memiliki kemampuan baca Al-Qur'an dengan baik dan benar (level 4) serta telah menghafal minimal satu juz (juz 30) dan dievaluasi setiap tahun.                                                                                                                                                                                    | KPM Pascasarjana       |
| Wakil Rektor Bidang Akademik dibantu Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Program Studi memastikan setiap mata kuliah memiliki analisis keahasan dan kedalaman materi pembelajaran yang dibahas secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun.                                                                                                                                                                                              | KPM Pascasarjana       |
| Dekan dan/atau Ketua Program Studi memastikan setiap mata kuliah harus memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI yang dirumuskan pada Standar Kompetensi Lulusan UIN Alauddin Makassar yang dievaluasi setiap semester.                                                                                                                                     | KPM Pascasarjana       |
| pembelajaran yang memenuhi karakteristik (interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa) yang dimonitoring setiap semester.                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |
| Wakil Rektor Bidang Akademik melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dibantu oleh Ketua Program Studi memastikan pelaksanaan proses pembelajaran memanfaatkan hasil penelitian dan/atau hasil pengabdian kepada masyarakat yang dimonitoring setiap semester.                                                                                                                                                                                                 |                        |
| Wakil Rektor Bidang Akademik melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dibantu oleh Ketua Program Studi memastikan pelaksanaan Semester antara yang diselenggarakan minimal 16 kali pertemuan jika pembelajaran dalam bentuk perkuliahan tatap muka selama paling sedikit 8 (delapan) minggu dengan beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks untuk memenuhi capaian Pembelajaran yang telah ditetapkan, dimonitoring dan dievaluasi setiap tahun. | KPM Pascasarjana       |
| Wakil Rektor Bidang Akademik melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dibantu oleh Ketua Program Studi memastikan Mahasiswa memperoleh pengalaman belajar minimal satu semester atau setara                                                                                                                                                                                                                                                                    | KPM Pascasarjana       |

| Pernyataan Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Instrumen /Sumber Data |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| dengan 30 sks di luar Program Studi di UIN Alauddin Makassar yang pelaksanaannya berdasarkan pedoman pembelajaran UIN Alauddin Makassar yang dimonitoring dan dievaluasi minimal satu kali dalam setahun.                                                                                                                                                                               |                        |
| Wakil Rektor Bidang Akademik melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dibantu oleh Ketua Program Studi memastikan Mahasiswa memperoleh pengalaman belajar maksimal dua semester atau setara dengan 40 sks di luar Program Studi yang sama atau berbeda di perguruan tinggi lain dan/atau di luar perguruan tinggi yang pelaksanaannya berdasarkan                                            | KPM Pascasarjana       |
| Wakil Rektor Bidang Akademik melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dibantu oleh Ketua Program Studi memastikan Mahasiswa memperoleh pengalaman belajar maksimal dua semester atau setara dengan 40 sks di luar Program Studi yang sama atau berbeda di perguruan tinggi lain dan/atau di luar perguruan tinggi yang pelaksanaannya berdasarkan                                            | KPM Pascasarjana       |
| Wakil Rektor Bidang Akademik melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Program Studi memastikan setiap dosen melaksanakan penilaian pembelajaran yang mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi untuk setiap mata kuliah berdasarkan pedoman pembelajaran UIN Alauddin Makassar yang dimonitoring setiap semester. | KPM Pascasarjana       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | KPM Pascasarjana       |
| Wakil Rektor Bidang Akademik melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Program Studi memastikan setiap dosen melaksanakan penilaian pembelajaran mengikuti mekanisme dan tahapan perencanaan penilaian yang tertuang dalam pedoman pembelajaran UIN Alauddin Makassar yang dimonitoring setiap semester.                                                                            | KPM Pascasarjana       |
| Wakil Rektor Bidang Akademik melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Program Studi memastikan setiap dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa menggunakan instrumen penilaian dalam bentuk rubrik untuk penilaian proses dan/atau bentuk portofolio atau karya desain untuk penilaian hasil yang dituangkan dalam RPS dan dimonitoring setiap semester. | KPM Pascasarjana       |
| Wakil Rektor Bidang Akademik melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Program Studi memastikan dosen dalam menentukan hasil akhir penilaian melibatkan unsur penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, atau keterampilan khusus serta penilaian sikap berdasarkan teknik dan instrument penilaian yang                                                                            | KPM Pascasarjana       |

| Pernyataan Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Instrumen /Sumber Data |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| telah ditetapkan pada RPS atau kontrak perkuliahan, kemudian dimonitoring setiap semester.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |
| Wakil Rektor Bidang Akademik melalui Direktur Pascasarjana, Wakil Dekan Bidang Akademik, dan Ketua Program Studi memastikan setiap mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh: a) Ijazah bagi lulusan program diploma, program sarjana, program magister dan program doktor pada pelaksanaan wisuda, b) Sertifikat profesi bagi lulusan program profesi pada pelaksanaan wisuda atau pengambilan sumpah, c) sertifikat kompetensi bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya, d) gelar pada saat setelah ujian tutup yang dirangkai dengan Yudisium dan e) surat keterangan pendamping ijazah (SKPI) pada saat wisuda yang dimonitoring dan dievaluasi minimal satu kali setahun. | KPM Pascasarjana       |
| Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, perencanaan dan Keuangan Bersama dengan Wakil Dekan Bidang Administrasi dan Keuangan serta Ketua Program Studi memastikan Dosen memiliki kompetensi pendidik yang dipersyaratkan setiap jenjang Pendidikan yang dimonitoring dan dievaluasi minimal sekali dalam setahun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | KPM Pascasarjana       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | KPM Pascasarjana       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | KPM Pascasarjana       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | KPM Pascasarjana       |
| Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, perencanaan dan Keuangan memastikan jumlah Dosen tetap pada Perguruan Tinggi paling sedikit 65% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen yang dievaluasi minimal sekali dalam setahun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | KPM Pascasarjana       |
| Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, perencanaan dan Keuangan Bersama dengan LPM serta Ketua Program Studi memastikan ratio DTPS dengan mahasiswa memenuhi kriteria berdasarkan peraturan yang berlaku, dimonitoring minimal sekali dalam setahun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | KPM Pascasarjana       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | KPM Pascasarjana       |
| Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, perencanaan dan Keuangan melalui Wakil Dekan Bidang Administrasi dan Keuangan memastikan Tenaga kependidikan kecuali tenaga administrasi harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan Ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya yang dimonitoring sekali dalam setahun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | KPM Pascasarjana       |
| Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, perencanaan dan Keuangan melalui Wakil Dekan Bidang Administrasi dan Keuangan memastikan Tenaga administrasi yang melayani kegiatan pendidikan harus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | KPM Pascasarjana       |

| Pernyataan Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Instrumen /Sumber Data |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat dibuktikan dengan ijazah yang dimonitoring sekali dalam setahun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |
| Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, perencanaan dan Keuangan melalui Wakil Dekan Bidang Administrasi dan Keuangan memastikan Tenaga kependidikan yang melayani kegiatan pendidikan yang memerlukan keahlian khusus harus memiliki sertifikat sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya yang dimonitoring sekali dalam setahun.                                                                                                                                | KPM Pascasarjana       |
| Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, perencanaan dan Keuangan melalui Wakil Dekan Bidang Administrasi dan Keuangan memastikan ratio Tenaga kependidikan dengan jumlah Stakeholders yang dilayani memenuhi standar sesuai dengan aturan yang berlaku, dimonitoring sekali dalam setahun.                                                                                                                                                                         | KPM Pascasarjana       |
| Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan dibantu Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Bersama SFI memastikan berjalannya sistem pencatatan biaya dan pelaksanaan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan Program Studi secara optimal yang dievaluasi minimal dua kali setahun.                                                                                            | KPM Pascasarjana       |
| Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan dibantu Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan melakukan analisis biaya operasional UIN Alauddin Makassar sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan UIN Alauddin Makassar yang dievaluasi minimal sekali dalam setahun.                                                                                                                                      | KPM Pascasarjana       |
| Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan dibantu Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya Pendidikan Tinggi pada setiap akhir tahun anggaran yang dievaluasi minimal sekali dalam setahun.                                                                                                                                                                         | KPM Pascasarjana       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | KPM Pascasarjana       |
| Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan bersama dengan Wakil Rektor Bidang Akademik dibantu oleh Dekan dan Ketua Program Studi memastikan tersedianya sarana pembelajaran minimal 11 (sebelas) unsur seperti yang dijelaskan pada dokumen Pedoman sarana dan prasarana pembelajaran UIN Alauddin Makassar yang disesuaikan dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran, dievaluasi atau dimaintenance minimal satu kali dalam setahun. | KPM Pascasarjana       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | KPM Pascasarjana       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | KPM Pascasarjana       |
| Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan bersama dengan Wakil Rektor Bidang Akademik dibantu oleh Dekan dan Ketua Program Studi memastikan keterpenuhan jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan ratio                                                                                                                                                                                                               | KPM Pascasarjana       |

| Pernyataan Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Instrumen /Sumber Data |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran yang menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik dengan baik dan lancar, dievaluasi minimal satu kali setahun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |
| Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan bersama dengan dibantu oleh Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan memastikan tersedianya fasilitas umum minimal jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara, masjid, dan dana yang dimonitoring minimal satu kali dalam setahun.                                                                                                                                                                                                                                         | KPM Pascasarjana       |
| Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum memastikan UIN Alauddin memiliki bangunan yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khuma, disesuaikan dengan kebutuhan dan kekhasan program studi yang dievaluasi minimal sekali dalam setahun.                                                                                                                                                  | KPM Pascasarjana       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | KPM Pascasarjana       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | KPM Pascasarjana       |
| Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum memastikan UIN Alauddin memastikan tersedianya sarana dan prasarana dapat diakses oleh mahasiswa yang membutuhkan khusus berupa pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara, lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda, jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus, peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul, dan toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda di setiap Gedung yang dimonitoring sekali dalam setahun. | KPM Pascasarjana       |
| Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan bersama dengan Wakil Rektor Bidang Akademik memastikan tersedianya fasilitas perguruan tinggi sebagai sarana dan prasarana penelitian minimal untuk memfasilitasi penelitian, proses pembelajaran, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi yang dimonitoring minimal sekali dalam setahun.                                                                                                                                | KPM Pascasarjana       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | KPM Pascasarjana       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | KPM Pascasarjana       |
| Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan bersama dengan Wakil Rektor Bidang Akademik memastikan setiap sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, Kesehatan, kenyamanan dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan yang dimonitoring minimal sekali dalam setahun.                                                                                                                                                                                                                   | KPM Pascasarjana       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | KPM Pascasarjana       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | KPM Pascasarjana       |
| Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dibantu oleh LP2M memastikan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di UIN Alauddin Makassar terselenggara secara terarah, terukur, dan terprogram dengan                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | KPM Pascasarjana       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | KPM Pascasarjana       |

| Pernyataan Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Instrumen /Sumber Data |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| mempertimbangkan aspek integrasi sains dan ilmu-ilmu keislaman yang rahmatan li-ilamin untuk membangun masyarakat Indonesia yang religius, moderat, dan toleran yang dimonitoring minimal sekali dalam setahun.                                                                                                                                                                                              | KPM Pascasarjana       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | KPM Pascasarjana       |
| Wakil Rektor Bidang Akademik Bersama dengan LP2M memastikan setiap pelaksana pengabdian kepada masyarakat harus memiliki kemampuan dengan kualifikasi akademik minimal magister untuk dosen dan hasil pengabdian kepada masyarakat baik dalam bentuk laporan kegiatan atau dalam bentuk jurnal yang terakreditasi nasional yang dievaluasi minimal sekali dalam setahun.                                     | KPM Pascasarjana       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | KPM Pascasarjana       |
| Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan bersama dengan Wakil Rektor Bidang Akademik memastikan tersedianya fasilitas perguruan tinggi sebagai sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat minimal yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dan Program Studi, proses pembelajaran dan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dimonitoring minimal sekali dalam setahun. | KPM Pascasarjana       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | KPM Pascasarjana       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | KPM Pascasarjana       |
| Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan bersama dengan Wakil Rektor Bidang Akademik memastikan setiap sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan pengabdian kepada masyarakat, dan lingkungan yang dimonitoring minimal sekali dalam setahun.                                            | KPM Pascasarjana       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | KPM Pascasarjana       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | KPM Pascasarjana       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | KPM Pascasarjana       |

### 3.1.3. ANALISIS HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

| CL                      | DESKRIPSI HASIL AUDIT                                                                                                             | KATEGORISASI TEMUAN AUDIT | FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN                                                                                            |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Penilaian Pembelajaran  |                                                                                                                                   |                           |                                                                                                                          |
| 5.1                     | Semua prodi di PASCASARJANA telah mengimplemetasikan Prinsip penilaian pembelajaran mengacu pedoman edukasi UIN Alauddin Makassar | Kesesuaian                | Adanya pedoman Edukasi terbaru dan Kurikulum sesuai KKN                                                                  |
| Dosen dan Tendik        |                                                                                                                                   |                           |                                                                                                                          |
| 6.3                     | Terdapat dosen PASCASARJANA yang berkarya di luar kampus                                                                          | Kesesuaian                | Perencanaan yang baik, dan SDM yang bekerja sesuai dengan perencanaan, mulai dari tingkat Fakultas hingga prodi dan unit |
| 6.4                     | Belum ada prodi profesi                                                                                                           | Kesesuaian                |                                                                                                                          |
| 6.5                     | Dosen PASCASARJANA telah melalui evaluasi setiap tahun                                                                            | Kesesuaian                |                                                                                                                          |
| 6.7                     | Rasio Dosen dengan mahasiswa pada setiap prodi di PASCASARJANA terpenuhi                                                          | Kesesuaian                |                                                                                                                          |
| 6.10-6.11               | PASCASARJANA memiliki tendik dengan keahlian khusus dan memenuhi ratio 1:80                                                       | Kesesuaian                |                                                                                                                          |
| Pembiayaan Pembelajaran |                                                                                                                                   |                           |                                                                                                                          |
| 7.1                     | Setiap prodi di FTK, memiliki pencatatan dan pelaporan penggunaan anggaran pada rtap kegiatan yang dilaksanakan                   | Kesesuaian                | Perencanaan yang baik, dan SDM yang bekerja sesuai dengan perencanaan, mulai dari tingkat Fakultas hingga prodi dan unit |
| 7.3-7.4                 | Rencana Anggaran Fakultas dan Prodi tercapai setiap tahun                                                                         | Kesesuaian                |                                                                                                                          |

| CL                     | DESKRIPSI HASIL AUDIT                                                                                                                                                                                                    | KATEGORISASI TEMUAN AUDIT | FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN                                                |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pengelolaan PKM</b> |                                                                                                                                                                                                                          |                           |                                                                              |
| 10.1-10.4              | Telah terpenuhi sesuai target, setiap penelitian berdasar roadmap dan terpublikasi, serta hasil penelitian telah diintegrasikan dalam prose pembelajaran sejalan dengan standar isi dan proses pembelajaran              | Kesesuaian                | PASCASARJANA adalah Fakultas yang mempersiapkan prodi-prodinya menuju unggul |
| <b>Pelaksanaan PKM</b> |                                                                                                                                                                                                                          |                           |                                                                              |
| 11.1-11.2              | Setiap prodi di PASCASARJANA, telah melaksanakan kegiatan PKM minimal 2 kali dalam setahun, dan hasil kegiatan dipublikasikan, termasuk dalam jurnal PKM, serta hasil PKM telah diintegrasikan dalam proses pembelajaran | Kesesuaian                | PASCASARJANA adalah Fakultas yang mempersiapkan prodi-prodinya menuju unggul |

## 3.2. HASIL DAN ANALISIS KETIDAKTERCAPAIAN STANDAR

### 3.2.1. KETIDAKTERCAPAIAN SASARAN STANDAR

#### PANDUAN:

Bagian ini memuat deskripsi tentang analisis ketidakberhasilan/ketidaksesuaian pencapaian standar yang telah ditetapkan. (Sumber HAL-KTS\_PTK)

| CL                 | DESKRIPSI HASIL<br>AUDIT     | KATEGORISASI<br>TEMUAN AUDIT                       |
|--------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|
|                    | <i>(Ditisi oleh auditor)</i> | <i>(Disepakati antara<br/>auditor dan auditee)</i> |
| Kompetensi Lulusan |                              |                                                    |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1.1                     | <p>Dokumen kurikulum semua Prodi di PASCASARJANA telah disusun berbasis OBE dengan skema MBKM dan juga mengikuti pedoman penyusunan kurikulum UIN Alauddin Makassar, namun Pelaksanaan di level prodi belum maksimal karena masih ada kebijakan yang belum mewajibkan mahasiswa untuk memiliki nilai TOEFL/TOAFL minimal 400. Standar khusus ini belum dilaksanakan</p> | Mayor |
| 1.2                     | <p>Dokumen kurikulum Prodi di PASCASARJANA masih ada yang belum berbasis OBE dengan skema MBKM dan juga mengikuti pedoman penyusunan kurikulum UIN Alauddin Makassar Ada kebijakan yang mewajibkan mahasiswa menghafal juz 30</p>                                                                                                                                       | Mayor |
| <b>Isi Pembelajaran</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| 3.1                     | <p>Belum semua prodi di PASCASARJANA memiliki hasil analisis keahsan dan kedalaman materi pembelajaran setiap mata kuliah yang terdokumentasi dengan baik.</p>                                                                                                                                                                                                          | Mayor |
| 3.2                     | <p>Sebagian besar RPS matakuliah pada prodi telah mengintegrasikan dengan hasil penelitian</p>                                                                                                                                                                                                                                                                          | Minor |

|                            |                                                                                                                                                                                                |       |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                            | dan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat tetapi masih terdapat dosen yang terlambat dalam melakukan pengumpulan RPS terutama dosen dari luar Fakultas                                            |       |
| <b>Proses Pembelajaran</b> |                                                                                                                                                                                                |       |
| 4.1                        | Profil di PASCASARJANA telah melaksanakan monitoring pembelajaran, namun Belum maksimal melakukan monitoring terkait keterpenuhan karakteristik pembelajaran                                   | Mayor |
| 4.2                        | Prodi di PASCASARJANA telah melaksanakan Pembelajaran dan memanfaatkan hasil penelitian dan PKM dalam proses pembelajaran sesuai yang tercantum dalam RPS, namun belum terapkan pada semua RPS | Mayor |
| 4.3                        | PASCASARJANA belum memberlakukan Semester Pendek. Sementara dalam penyusunan standar                                                                                                           | Mayor |
| 4.4-4.6                    | Belum semua Program studi di PASCASARJANA melaksanakan proses pembelajaran di luar program studi yang sama pada perguruan tinggi lain dan/atau di luar FT.                                     | Minor |

| Penilaian Pembelajaran |                                                                                                                                                                                                                   |        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 5.2 - 5.4              | Belum semua prodi di PASCARAJANA melaksanakan Monitoring penilaian pembelajaran yang mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan                                                      | Minor  |
| 5.5                    | Belum semua prodi melakukan Penetapan hasil akhir penilaian pembelajaran secara maksimal karena belum adanya pedoman teknis untuk penilaian sikap                                                                 | Minor  |
| 5.6                    | Semua prodi telah memastikan semua mahasiswa yang dinyatakan lulus hingga proses akhir, mendapatkan ijazah, transkrip, sertifikat bagi profesi, gelar, namun belum mendapatkan SKPI. SKPI dalam proses penerbitan | Sesuai |
| Dosen dan Tendik       |                                                                                                                                                                                                                   |        |
| 6.1                    | Dosen DTPS yang memiliki sertifikasi profesi pendidik per program studi.                                                                                                                                          | Minor  |
| 6.2                    | Dosen DTPS yang memiliki sertifikat kompetensi yang relevan dengan program studi per Prodi.                                                                                                                       |        |
| Sarana Pembelajaran    |                                                                                                                                                                                                                   |        |
| 8.1                    | Sebelas (11) unsur terpenuhi namun khusus ketersediaan LCD, wifi, persahatan                                                                                                                                      | Mayor  |

|                             |                                                                                                                                                   |       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                             | perkuliahan belum masih kurang dan tidak menglarti perkembangan                                                                                   |       |
| 8.2                         | Aksesibilitas setiap prodi belum maksimal mendapatkan sarana yang dikelola oleh universitas                                                       | Mayor |
| 8.3                         | Maintenance belum maksimal, jika dalam kondisi urgen                                                                                              | Mayor |
| 8.4                         | Kursi belum terpenuhi, LCD kurang sarana kurang                                                                                                   | Mayor |
| 8.5                         | Fasilitas umum di PASCASARJANA perlu pemeliharaan                                                                                                 | Mayor |
| <b>Sarana dan prasarana</b> |                                                                                                                                                   |       |
| 9.9-9.10                    | SOP dan Pedoman teknis yang mengatur tentang keselamatan kerja dan kesehatan pada sarana dan prasarana penelitian PASCASARJANA tidak dilaksanakan | Mayor |
| <b>Sarpras PKM</b>          |                                                                                                                                                   |       |
| 12.6-12.7                   | SOP terkait keselamatan kerja dan kesehatan tidak dilaksanakan                                                                                    | Mayor |

### 3.2.3. ANALISIS HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

#### PANDUAN

Bagian ini memuat analisis hasil audit mutu internal dan juga memuat identifikasi akar masalah/faktor pengganggu keberhasilan standar (Sumber HAL-KTS,PTK).

| CL                        | DESKRIPSI HASIL AUDIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | KATEGORISASI<br>TEMUAN<br>AUDIT | AKAR<br>PENYEBAB/FAKTOR<br>PENGHAMBAT                                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kompetensi Lulusan</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                              |
| 1.1                       | Dokumen kurikulum semua Prodi di PAS-CASARIANA telah disusun berbasis OBE dengan skema MKKM dan juga mengikuti pedoman penyusunan kurikulum UIN Alauddin Makassar, namun Pelaksanaan di level prodi belum maksimal, karena masih ada kebijakan yang belum mewajibkan mahasiswa untuk memiliki nilai TOEFL/TOAFL minimal 400. Standar khusus ini belum dilaksanakan | Mayor                           | TOEFL/TOAFL membutuhkan biaya tersendiri yang belum masuk dalam UKT-UKT                                      |
| 1.2                       | Dokumen kurikulum Prodi di PAS-CASARIANA masih ada yang belum berbasis OBE dengan skema MKKM dan juga mengikuti pedoman penyusunan kurikulum UIN Alauddin Makassar. Ada kebijakan yang mewajibkan mahasiswa menghafal juz 30                                                                                                                                       | Mayor                           | Kebijakan pimpinan, input mahasiswa sejak awal dengan kategori 1                                             |
| <b>Tal. Pembelajaran</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                              |
| 3.1                       | Belum semua prodi di PAS-CASARIANA memiliki hasil analisis keloasan dan kedalaman materi pembelajaran setiap mata kuliah yang terdokumentasi dengan baik.                                                                                                                                                                                                          | Minor                           | Peran GPM dibawah pengawasan Kaprodi-<br>Selprodi untuk analisis keluasaan dan kedalaman materi Pembelajaran |
| 3.2                       | Sebagian besar IPS matkuliah pada prodi telah mengintegrasikan dengan hasil penelitian dan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat tetapi masih terdapat dosen                                                                                                                                                                                                          | Minor                           | Tidak sesuai bagi keterlambatan pengumpulan IPS                                                              |

| CL        | DESKRIPSI HASIL AUDIT                                                                                                                                                                                | KATEGORISASI<br>TEMUAN<br>AUDIT | AKAR<br>PENYEBAB/FAKTOR<br>PENGHAMBAT                                                        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | yang terlambat dalam melakukan pengumpulan RPS terutama dosen dari luar Fakultas                                                                                                                     |                                 |                                                                                              |
|           | <b>Proses Pembelajaran</b>                                                                                                                                                                           |                                 |                                                                                              |
| 4.1       | Prodi di PASCASARIANA, telah melaksanakan monitoring pembelajaran, namun Belum maksimal melakukan monitoring terkait keterpenuhan karakteristik pembelajaran                                         | Minor                           | Peran GPM dibawah pengawasan Kap rodi-<br>Selprodi untuk pelaksanaan Monitoring Pembelajaran |
| 4.2       | Prodi di PASCASARIANA telah melaksanakan Pembelajaran dan memanfaatkan hasil penelitian dan PKM dalam proses pembelajaran sesuai yang tercantum dalam RPS, namun belum teraplikasikan pada semua RPS | Minor                           | Peran GPM untuk mengawal RPS setiap Semester                                                 |
| 4.3       | PASCASARIANA belum memberlakukan Semester Pendek, Sementara dalam penyusunan standar                                                                                                                 | Mayor                           | Semester Pendek dalam Proses penyusunan standar                                              |
| 4.4-4.6   | Belum semua Program studi di PASCASARIANA melaksanakan proses pembelajaran di luar program studi yang sama pada perguruan tinggi lain dan/atau di luar PT.                                           | Minor                           | Min yessaitkan dengan<br>Tuntutan kurikulum setiap prodi                                     |
|           | <b>Penilaian Pembelajaran</b>                                                                                                                                                                        |                                 |                                                                                              |
| 5.2 - 5.4 | Belum semua prodi di PASCASARIANA melaksanakan Monitoring penilaian pembelajaran yang mencakup prinsip edukatif, orientasi, objektif, akurat,abel, dan transparan                                    | Minor                           | Peran GPM perlu ditingkatkan untuk<br>monitoring penilaian pembelajaran                      |
| 5.5       | Belum semua prodi melakukan Penetapan hasil akhir penilaian pembelajaran secara maksimal karena belum adanya pedoman terkait untuk penilaian ulang                                                   | Minor                           |                                                                                              |
| 5.6       | Semua prodi telah memastikan semua mahasiswa yang dinyatakan lulus hingga proses akhir, mendapatkan ijazah,                                                                                          | Minor                           | Pertunjuk Teknis colaps,<br>namun Pelaksanaan belum sesuai terutama terkait                  |

| CL       | DESKRIPSI HASIL AUDIT                                                                                                                             | KATEGORISASI<br>TEMUAN<br>AUDIT | AKAR-<br>PENYEBAB/FAKTOR<br>PENGHAMBAT                                                |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|          | transkrip, sertifikat bagi dosen, gelar, namun belum mendapatkan SKPI, SKPI dalam proses pemberian                                                |                                 | petan Pusat /luhna sebagai pemerjensi, berdasarkan juknis                             |
|          | <b>Dosen dan Tendik</b>                                                                                                                           |                                 |                                                                                       |
| 6.1      | Dosen DTPS yang memiliki sertifikasi profesi pendidid per program studi.                                                                          | Minor                           | Masih terdapat dosen DTPS di PASCASARJANA belum memiliki sertifikasi harus bergiliran |
| 6.2      | Dosen DTPS yang memiliki sertifikasi kompetensi yang relevan dengan program studi per Prodi.                                                      |                                 |                                                                                       |
|          | <b>Sarana Pembelajaran</b>                                                                                                                        |                                 |                                                                                       |
| R1       | Sebelaa (11) unsur terpendu namun khusus ketarsyasaan LCD, wti, peralatan perkuliahan belum masih kurang dan tidak mengikuti perkembangan         | Mayor                           | Sudah banyak yang rusak, belum ada penggantian                                        |
| R2       | Aksesibilitas setiap prodi belum maksimal mendapatkan sarana yang dikelola oleh universitas                                                       | Mayor                           | Pengelolaan oleh fakultas dinilai lebih fleksibel                                     |
| R3       | Maintenanco belum maksimal, jika dalam kondisi urgen                                                                                              | Mayor                           | Keterbatasan Anggaran Maintenance                                                     |
| R4       | Ruangan kuliah yang belum dap, LCD, kurang sarana korang                                                                                          | Mayor                           | Jumlah mahasiswa bertambah, masih terdapat kursi kayu                                 |
| R5       | Fasilitas umum di PASCASARJANA perlu pemeliharaan                                                                                                 | Mayor                           | Perlu pemeliharaan                                                                    |
|          | <b>Sarana dan prasarana</b>                                                                                                                       |                                 |                                                                                       |
| 9.9-9.10 | SOP dan Pedoman teknis yang mengatur tentang keselamatan kerja dan kesehatan pada sarana dan prasarana penelitian PASCASARJANA tidak dilaksanakan | Mayor                           | Ada tetapi tidak terlaksana karena keterbatasan anggaran                              |
|          | <b>Surpris PKM</b>                                                                                                                                |                                 |                                                                                       |

| CL            | DESKRIPSI HASIL AUDIT                                                   | KATEGORISASI<br>TEMUAN<br>AUDIT | AKAR<br>PENYEBAB/FAKTOR<br>PENGHAMBAT                                |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 12.6-<br>12.7 | <p> SOP terkait keselamatan kerja dan kesehatan tidak dilaksanakan </p> | Major                           | <p> Aduar tetap tidak melaksanakan karena keterbatasan anggaran </p> |

**BAB IV**  
**RENCANA TINDAK LANJUT**

**4.1. RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN STANDAR**

Berikut adalah hasil analisis audit untuk internal maka,

| CL                            | DESKRIPSI TEMUAN AUDIT                                                                                                            | FAKTOR PENDUKUNG                                                          | REKOMENDASI                                                | RENCANA PENINGKATAN                                                                                         | JADWAL PENYELESAIAN | PI              |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|
| <b>Penilaian Pembelajaran</b> |                                                                                                                                   |                                                                           |                                                            |                                                                                                             |                     |                 |
| 5.1                           | Semua prodi di PASCASARIANA telah mengimplementasikan Prinsip penilaian pembelajaran dengan pedoman edukasi UIN Alauddin Makassar | Adanya pedoman Edukasi terbaru dan Kurikulum sesuai KKM                   | Komitmen Pimpinan dan KPM-GPM untuk pengembangan kurikulum | Pengembangan kurikulum setiap prodi dengan mengadopsi pakar kurikulum sesuai kompetensi masing-masing prodi | 27-Dec-23           | Sa Prodi        |
| <b>Dosen dan Pendidik</b>     |                                                                                                                                   |                                                                           |                                                            |                                                                                                             |                     |                 |
| 6.1                           | Dosen sudah sesuai dan kompeten serta relevan dengan prodi, namun Masih terdapat dosen DTPS di PASCASARIANA belum sertifikasi     | Baru 1 Prodi yang terakreditasi A dan ada upaya semua prodi menuju unggul | Dipertahankan dan ditingkatkan                             | Pengusulan peningkatan kuota sertifikasi dosen                                                              |                     | Wadit 2 dan LPM |





| CL            | DESKRIPSI TEMUAN AUDIT                                                                                                                                                                                               | FAKTOR PENDUKUNG                 | REKOMENDASI                                       | RENCANA PENINGKATAN                                                                       | JADWAL PENYELESAIAN | PI          |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| 11.1-<br>11.2 | Setiap prodi di PASCASARJANA, telah melaksanakan kegiatan PKM minimal 2 kali dalam setahun, dan hasil kegiatan dipublikasikan, termasuk dalam jurnal, serta hasil PKM telah diintegrasikan dalam proses pembelajaran | Tersedia roadmap PKM, dan jurnal | Komision Raporodi-<br>Seperiode untuk peningkatan | Menjalin kerja sama PKM antar perguruan tinggi dan mendapatkan funding dari luar institut |                     | Wadit-<br>3 |

#### 4.2. RENCANA TINDAK LANJUT PERBAIKAN/KOREKSI

Berdasarkan hasil analisis audit mutu internal maka ...

| CL                | DESKRIPSI TEMUAN AUDIT                                                                                                                                           | AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT                                                        | REKOMENDASI                           | RENCANA PERBAIKAN                                                                                               | JADWAL PENYELESAIAN | PI                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|
| Kompetensi Bahasa |                                                                                                                                                                  |                                                                                        |                                       |                                                                                                                 |                     |                                                               |
| 1.1               | Pelaksanaan di level prodi belum maksimal, belum ada kebijakan yang mewajibkan mahasiswa untuk memiliki nilai TOEFL/TOAFL minimal 400 Standar belum dilaksanakan | Tidak ada laporan hasil tes TOEFL/TOAFL mahasiswa oleh Ma'had Al-Jami dan Pusat Bahasa | Boyo<br>koordinasi<br>bagian dari DKT | Koordinasi antar Unit pelaksana Pembelajaran Intensif Bahasa Asing (PIBA) dan tes TOEFL/TOAFL oleh pusat bahasa |                     | Wadit-1<br>dan<br>Ma'had<br>Al-Jami<br>dan<br>Pusat<br>Bahasa |

| CL               | DESKRIPSI TEMUAN AUDIT                                                                                                                                                                                                        | AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT                                                                              | REKOMENDASI                                                                                                                                                        | RENCANA PERBAIKAN                                                                                                                                   | JADWAL PENYELESAIAN | PI       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|
| 1.1.             | Dokumen kurikulum Prodi di Pascasarjana masih ada yang belum berbasis OIE, dengan skema MBKM dan juga mengikuti prosedur penyusunan kurikulum UIN Alauddin Makassar. Ada kebutuhan yang mewajibkan mahasiswa mengikuti jua 30 | Input mahasiswa sejak awal pada level 1                                                                      | Diperlukan rekap data untuk total nilai setiap awal untuk menjadi dasar pengelompokan dan penbinaan tersendiri khusus mahasiswa dengan kemampuan BTQ level 1 dan 2 | Merevisi/mendesain pengelompokan pembelajaran BTQ berdasarkan level kemampuan mahasiswa, Mahasiswa Al Jam'i melaksakan pembelajaran berdiferensiasi |                     | Waktu 1  |
| Isi Pembelajaran |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                              |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                     |          |
| 1.1              | Belum semua prodi di Pascasarjana memiliki hasil analisis kebutuhan dan kelengkapan materi pembelajaran setiap mata kuliah yang terdokumentasi dengan baik.                                                                   | Peran GPM di bawah pengawasan Kaprodi- Sosprodi untuk analisis kebutuhan dan kelengkapan materi Pembelajaran | Perlu dimasukkan dalam upoksi GPM; Peneguhan RPS sesuai standar pada setiap awal semester, sebelum proses pembelajaran dimulai                                     | terdokumentasi dalam kurikulum matriks analisis kelengkapan setiap mata kuliah                                                                      |                     | Ka Prodi |
| 1.2              | Belum semua RPS matakuliah pada prodi telah mengintegrasikan                                                                                                                                                                  | GPM dan Peran Kaprodi Sosprodi untuk pengawasan setiap                                                       |                                                                                                                                                                    | Membuat surat edaran kewajihan down                                                                                                                 |                     | Ka Prodi |

| CL                     | DESKRIPSI TEMUAN AUDIT                                                                         | AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT                                     | REKOMENDASI               | RENCANA PERUBAHAN                                                                                                                                             | JADWAL PENYELESAIAN | PI       |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|
|                        | dan/atau hasil penelitian dan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat                               | dosen terkait integrasi hasil penelitian dan PKM dalam pembelajaran |                           | mengintegrasikan hasil penelitian dan PKM ke dalam RPS. Memberikan rekomendasi kepada LPM untuk penulisan RPS yang dibuat harus terintegrasi dan Digitalisasi |                     |          |
| Proses Pembelajaran    |                                                                                                |                                                                     |                           |                                                                                                                                                               |                     |          |
| 4.1                    | Belum maksimal monitoring keterpenuhan karakteristik pembelajaran, Instrumen dan Laporan Money | Sosialisasi ke dosen belum maksimal                                 | Alum Money belum maksimal | KPM menyusun Instrumen money karakteristik pembelajaran                                                                                                       |                     | Ka Prodi |
| 4.2                    | Tidak ada program semester antara di PASCASARI/ANA, Saling dalam perumusan untuk pengajuan     | Sementara Perumusan                                                 | Pencapaian kelulusan >85% | Menyampaikan hasil pelaksanaan semester antara ke Universitas                                                                                                 |                     | Wadir 1  |
| Penilaian Pembelajaran |                                                                                                |                                                                     |                           |                                                                                                                                                               |                     |          |
| 5.5                    | Pencapaian hasil akhir penilaian pembelajaran belum terlaksana                                 | Tidak tersedia pedoman dan                                          | Money masuk tugas LPM     | Membuat rubrik penilaian sikap dan                                                                                                                            |                     | Wadir 1  |

| CL                  | DESKRIPSI TEMUAN AUDIT                                                                                                                      | AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT                                                                                                    | REKOMENDASI                     | RENCANA PERBAIKAN                                                                  | JADWAL PENYELESAIAN | PI       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|
|                     | sacara maksimal karena belum adanya pemahaman teknis untuk penilaian ulang                                                                  | instrumen penilaian ulang                                                                                                          |                                 | ketidampilan mahasiswa                                                             |                     |          |
| 5.6                 | Belum terrealisasi secara maksimal.                                                                                                         | Petunjuk Teknis cukup, namun Pelaksanaan belum sesuai terutama terkait peran Pusat bahasa sebagai pemberi nilai berdasarkan jumlah | biaya merupakan bagian dari UKT | Mem berikan SKPI kepada setiap alumni                                              |                     | Wardir 1 |
| Sarana Pembelajaran |                                                                                                                                             |                                                                                                                                    |                                 |                                                                                    |                     |          |
| 6.1                 | Sebesar (11) unsur terpenuhi namun khusus ketersediaan LCD, wifi, peralatan perkuliahan belum masih kurang dan tidak mengikuti perkembangan | Sarana dan Prasarana yang kurang, dan tidak didukung oleh managemen                                                                | Biaya merupakan bagian dari UKT | Peningkatan Anggaran pengalasan dan maintenance terhadap unsur sarana pembelajaran |                     | Wardir 2 |
| 6.2                 | Akreditasi setiap prodi belum maksimal mendapatkan sarana yang dimiliki oleh universitas                                                    |                                                                                                                                    |                                 |                                                                                    |                     |          |

| CL                   | DESKRIPSI TEMUAN<br>AUDIT                                                                                                                                   | AKAR<br>PENYEBAB/FAKTOR<br>PENGHAMBAT  | REKOMENDASI                                         | RENCANA<br>PERBAIKAN                                                                | JADWAL<br>PENYELESAIAN | PJ      |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| B.3                  | Maintenance belum maksimal, jika dalam kondisi urgen                                                                                                        |                                        |                                                     |                                                                                     |                        |         |
| B.4                  | Kursi belum terpenuhi, LCD kurang sarana & kurang                                                                                                           |                                        |                                                     |                                                                                     |                        |         |
| B.5                  | Faciltas umum di PASCASARIANA perlu pemeliharaan                                                                                                            |                                        |                                                     |                                                                                     |                        |         |
| Sarana dan prasarana |                                                                                                                                                             |                                        |                                                     |                                                                                     |                        |         |
| 9.5                  | SOP dan Pedoman teknis yang mengatur tentang keselamatan kerja dan kesehatan pada sarana dan prasarana penelitian PASCASARIANA belum terlaksana dengan baik | Kelas, Lab kurang mengikuti standar K3 | Perlu alokasi anggaran terkait pemenuhan standar K3 | Implementasi SOP dan pedoman teknis Kesehatan dan keselamatan Kerja di laboratorium |                        | Wahid A |

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **5.1. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis temuan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2023 Siklus 15, maka disimpulkan bahwa terdapat beberapa hasil temuan ketertepatan standar dan Ketidaktercapaian/ Ketidaksiharian (KTS) yang akhirnya dapat digunakan sebagai acuan dalam permintaan tindakan peningkatan (PTP) dan permintaan tindakan koreksi (PTK).

#### **5.2. REKOMENDASI**

Berdasarkan temuan simpulan di atas maka dapatlah diberikan beberapa rekomendasi untuk perbaikan kinerja Fakultas sesuai dengan terdapat pada rekomendasi baik kesesuaian dan ketidaksesuaian indikator standar.

## **LAMPIRAN**

1. Surat Tugas Auditor
2. Daftar Hadir Pelaksanaan Audit Mutu Internal (Opening dan Closing)
3. Berita Acara Pelaksanaan Audit Mutu Internal
4. Daftar Check List Audit Mutu Internal
5. Hasil Audit Lapangan Audit Mutu Internal
6. Hasil Audit Lapangan - Kesesuaian (HAL-KS)
7. Hasil Audit Lapangan - Ketidaksesuaian (HAL-KTS)
8. Permintaan Tindakan Peningkatan (PTP)
9. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)
10. Dokumentasi Kegiatan

# **SURAT TUGAS AUDITOR**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Campus II, Gedung I, Lt. 2, Jl. H.M. Yasin Limpo No. 26 Samata Gowa, 92113  
Website: [www.uin-alauddin.ac.id](http://www.uin-alauddin.ac.id)

**SURAT TUGAS**

Nomor: 131 /Un.06/LPM/PP.00.9/11/2023

Meridakanjuti Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Nomor 801 Tahun 2023 tentang Pelaksana Audit Mutu Internal (AMI) 2023, maka ketua LPM menugaskan kepada Bapak/Ibu auditor dan fasilitator untuk melaksanakan audit yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu UIN Alauddin Makassar mulai 27 November 2023 s.d. 14 Desember 2023:

| No. | Area Audit                     | Auditor                           | Fasilitator                                                          |
|-----|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Pascasarjana                   | Dr. Hj. St. Syameudduha, M.Pd.    | Muthahharah, S.Kep.,<br>M.Kep. Dan Andi<br>Aamawati, S.Pd.,<br>M.Pd. |
| 2.  | Dasar Islamiyah                | Dr. H. St. Syameudduha, M.Pd.     |                                                                      |
| 3.  | Pendidikan Bahasa Arab         | Dr. Hj. St. Syameudduha, M.Pd.    |                                                                      |
| 4.  | Ekonomi Syariah                | Dr. Riana S.KM, S.Kep.Ns, M.Kes.  |                                                                      |
| 5.  | Komunikasi Dan Penyiaran Islam | Dr. Ineati Said, M.Pd.            |                                                                      |
| 6.  | Ilmu Hadist                    | Dr. Anluddin, M. Sos.I            |                                                                      |
| 7.  | Manajemen Pendidikan Islam     | Dr. Riana S.KM, S.Kep.Ns, M.Kes.  |                                                                      |
| 8.  | Pendidikan Agama Islam         | Dr. Muhammad Anshar Aki, ST, M.Si |                                                                      |
| 9.  | Dasar Islamiyah                | Dr. Muhammad Anshar Aki, ST, M.Si |                                                                      |
| 10. | Ilmu Al-qur'an Dan Tafsir      | Dr. Anluddin, M. Sos.I            |                                                                      |
| 11. | Kesehatan Masyarakat           | Dr. Riana S.KM, S.Kep.Ns, M.Kes.  |                                                                      |

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



  
Mashuri Masri, S.Si., M.Kes.  
2012162009121003



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
NOMOR 801 TAHUN 2023

TENTANG

PANITIA PELAKSANA, FASILITATOR DAN AUDITOR MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Audit Mutu Internal UIN Alauddin Makassar Tahun 2023, perlu dibentuk panitia pelaksana, fasilitator dan menetapkan Auditor;
- b. bahwa mereka yang tersebut namanya dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat menjadi panitia pelaksana, fasilitator dan Auditor Mutu Internal UIN Alauddin Makassar Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu menetapkan panitia pelaksanaan, fasilitator, dan auditor mutu internal dalam bentuk keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 289 tahun 1993 Jo Nomor 202 B tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Menandatangani Surat Keputusan;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Status IAIN Alauddin Makassar menjadi UIN Alauddin Makassar;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata kerja UIN Alauddin Makassar;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan APBN;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembayaran atas Beban Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.



Mengingat : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) UIN Alauddin Makassar Nomor SP DIPA-025.04.DK.2132.BEI.003, Tahun Anggaran 2023

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR TENTANG PANITIA PELAKSANA, FASILITATOR DAN AUDITOR MUTU INTERNAL UIN ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN 2023

KESATU : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada Lampiran Keputusan ini sebagai Panitia Pelaksana, Fasilitator dan Auditor Mutu Internal UIN Alauddin Makassar Tahun 2023;

KEDUA : 1. Tugas panitia pelaksana adalah:  
a. Menyusun jadwal pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI);  
b. Menyiapkan kebutuhan operasional kegiatan AMI;  
c. Melaksanakan proses audit mutu internal;  
d. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan kepada Rektor melalui bagian terkait.  
2. Tugas Auditor adalah:  
a. Memahami ruang lingkup audit;  
b. Memahami instrumen audit yang akan digunakan;  
c. Melaksanakan audit sesuai dengan jadwal yang telah dibuat;  
d. Menyusun laporan hasil audit dan menyampaikan ke Panitia untuk dilaporkan ke Rektor.  
3. Tugas Fasilitator adalah:  
a. Mendampingi auditor dalam proses pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI);  
b. Mengarahkan auditor dan auditee dalam proses pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI);  
c. Mengumpulkan laporan dan dokumen kelengkapan Audit Mutu Internal (AMI).

KETIG : Biaya pelaksanaan kegiatan Audit Mutu Internal UIN Alauddin Makassar Tahun 2022 dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) UIN Alauddin Makassar Nomor SP DIPA-025.04.DK.2132.BEI.003, Tahun Anggaran 2023

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Gowa  
Pada Tanggal 03 November 2023



### **PANITIA PELAKSANA**

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Penanggung Jawab | : Prof. H. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Pengarah         | : Prof. Dr. H. Kamaluddin Abunawas, M.Ag.<br>Dr. H. Andi Aderua, Lc., M.A.<br>Dr. H. Kaswad Sartono, M.Ag.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ketua            | : Prof. Dr. Mashuri Masri, S.Si., M.Kes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wakil Ketua      | : Irwan, S.Si., M.Si.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sekretaris       | : Muhammad Nur Akbar Rasyid, M.Pd., M.Ed., Ph.D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Anggota          | : 1. Dr. Alim Syariati, SE., M.Si.<br>2. Fachriangsyah, S.Pd.<br>3. Dr. Ahmad Yani, S.Pd., M.Pd.<br>4. Kusa, S.Ag.<br>5. Asriadi<br>6. Iwahyuni, S.Ag.<br>7. Sachra<br>8. Nahdhatur Rughaisyah, S.Pd., M.Pd.<br>9. Rahmawati, S.Kom.<br>10. Rahman Hidayat, S.E.<br>11. Sulhan Nur Washil Amar, S.H.<br>12. Paisal, S.Sos.<br>13. Karina Yunita Utari<br>14. M. Yunus |

Ditetapkan di Gowa  
Pada Tanggal **03** November 2023

Rektor,



**H. HAMDAN**



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
NOMOR 243 TAHUN 2023 TENTANG FASILITATOR  
AUDIT SILTU INTERNAL UNIVERSITAS ISLAM  
NEGERI ALAUDDIN TAHUN 2023

### **TIM FASILITATOR**

1. Andi Asmawati, S.Pd., M.Pd.
2. M. Hasrul H. S.Kom., M.Kom.
3. Hartina Sanusi, S.Pt., M.I.Kom.
4. Hikma Pathuddin, S.Si., M.Si.
5. Ardian Adhijayaya, S.Kep. Ns., M.Kep.
6. Ahmad Ali, S.Pd., M.Pd.
7. Miftah Farid, S.IP., MA.
8. Abdul Rahman, S.Pd., M.Si.
9. Muthalharsh, S.Kep., M.Kep.
10. Muhammad Arif, S.Hum., M.Hum.

Disetapkan di Gowa  
Pada Tanggal 55 November 2023





LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
NOMOR 941 TAHUN 2023 TENTANG AUDITOR  
DAN KADITE MUTU DAN PERDAMING DALAM  
PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL UIN  
ALAUDDIN TAHUN 2022

### **TIM AUDITOR**

1. Prof. Dr. Nur Hidayah., S. Kep., Ns., M. Kes.
2. Dr. Mujiono Damopolli, M. Ag.
3. Dr. Hj. St. Syamsoddinua, M. Pd.
4. Dr. Andi Halmah, M. Pd.
5. Dr. Siti Aisyah Chalik, M. Pd.
6. Dr. Awaliah Musguny, M. Ag.
7. Dra. Harniah Djafar., M. Hum.
8. Dr. Rika Dwi Ayu Purmitasari, SE., M. Com.
9. Memen Suwandi SE, M. Si.
10. Eka Indriyati Ma, M. M.
11. Dr. Jamsaluddin M., S. E., M. Si.
12. Dr. Cut Muthiadin, M. Si.
13. Dr. H. Asri Saleh, ST., M. Si.
14. Dr. Henny Haerany O ST., MT.
15. Risma Handayani, S.D., M. Si.
16. Fuinal, S.T, M.T.
17. Hernawati, S.Pd., M.Pda.
18. Muh. Irwan, S.Si., M.Si.
19. Ilham Syata, S.Si., M.Si.
20. Khaeruni Kirmang, S.Pd., M.P.
21. Rahmawati, S.Si., M.Si.
22. Hernawati, S.Pd., M.P.Fis.
23. Dr. Muhammad Anshar Akil, ST, M.Si.
24. Dr. Irwanti Said, M. Pd.
25. Dra. St. Nasriah, M.Sos.I.
26. Dr. Arifuddin, M. Sos.I
27. Istiqamah, SH, MH.
28. Dr. H. Abdul Syatar, Ic., M.Hi.
29. Dr. Nila Sastrawaty, M.Si.
30. Dr. Anggrani Alamsyah, S.I.P., M.Si.
31. Kaslam, M.Si.
32. Dr. Lydia Megiwati, S.Hum., M.Hum.
33. Dr. Abu Haif, M.Hum.
34. Himayah, S.S., MIMS.
35. Dra. Marwati, M. Ag.
36. Hildawati Almah, S. Ag., S.S.M.A.
37. Haeria, S.Si., M. Si.
38. Dr. Putrawaty Mallapiang, SKM., M. Kes.
39. Dr. Riscuh S.KM. S.Kep.Ns. M. Kes.
40. Dr. dr. Rosdianah, M. Kes.

41. Dr. Hj. Gemy Nastyti Handayani, SSl., M.Sl Apt.
42. dr. Darmawansyah, M.Kes.
43. Dr. Pirdayanti, S.Sl.T., M.Keb.
44. Dr. dr. Nadyah, M.Kes.
45. Niklawati, SKM., M.Epid.
46. Dr. Karlim Amir Tahir, S.Sl., M.Sl., Apt.
47. Nurul Fadhilah Guri, S.Kep., Ns., M.Kep.
48. Feriawati Taberong, M.Keb.
49. Warshalati Tahar, M.Sl.
50. Yessy Kurniati, S.KM., M.Kes.

Ditetapkan di Gowa

Pada Tanggal 03 November 2023



**DAFTAR HADIR  
PELAKSANAAN AMI  
(OPENING DAN  
CLOSING MEETING)**



AL-AZHAR  
UNIVERSITY

## DAFTAR HADIR OPENING MEETING

Page 1 of

Tanggal: 5 Desember 2023

Nama Fakultas/Pascasarjana/Lembaga/Unit: Pascasarjana

| No. | Nama                | Posisi        | Tanda Tangan Kehadiran |
|-----|---------------------|---------------|------------------------|
| 1.  | Abustani Ilyas      | Direktur      | 1.                     |
| 2.  | Haryani Haddade     | Wakil         | 2.                     |
| 3.  |                     |               | 3.                     |
| 4.  | Mrs. Kuskar Akip    | Auditor       | 4.                     |
| 5.  | Wifaldi Tg.         | Auditor       | 5.                     |
| 6.  | Mardhiah            | Sebagai MP1   | 6.                     |
| 7.  | Siti Roudhotul      | Ka Prodi M1   | 7.                     |
| 8.  | Ramiah Tarvian      | Sebagai KP1   | 8.                     |
| 9.  | Yuspiani            | Ka Prodi S2   | 9.                     |
| 10. | Kamaliyati Rajih    | Ka Prodi KPI  | 10.                    |
| 11. | Abd. Rahman Gila    | Sebagai S2    | 11.                    |
| 12. | La Ode Ismail Akmal | Kepanitia     | 12.                    |
| 13. | Baharuddin          | Kepanitia MP1 | 13.                    |
| 14. | Syamsulhadi         | Sebagai PDI   | 14.                    |
| 15. | Muhammad Ihsan      | Sebagai KPI   | 15.                    |
| 16. | Husni Naga          | Sebagai PDI   | 16.                    |
| 17. | Haniyah             | Kepanitia PDI | 17.                    |



ALAUDDIN  
UNIVERSITY

## DAFTAR HADIR OPENING MEETING

Page 1 of

Tanggal: 5 Desember 2023

Nama Fakultas/Pascasarjana/Lembaga/Unit: Pascasarjana

| No. | Nama                | Posisi       | Tanda Tangan Kehadiran |
|-----|---------------------|--------------|------------------------|
| 1.  | Abustani Ilyas      | Direktur     | 1.                     |
| 2.  | Haryani Haddade     | Wakil        | 2.                     |
| 3.  | H. Syamsuddin       | Auditor      | 3.                     |
| 4.  | Muh. Kuskar Akip    | Auditor      | 4.                     |
| 5.  | Asifuddin Tg.       | Auditor      | 5.                     |
| 6.  | Mardiyah            | sdgprod. MPI | 6.                     |
| 7.  | Siti Roudhotul      | Ka prodi IAH | 7.                     |
| 8.  | Ramsiah Tarsoan     | sdgprod. KPI | 8.                     |
| 9.  | Yuspiani            | Ka prodi Sg  | 9.                     |
| 10. | Kamaluddin Tg.      | Ka prodi Ipi | 10.                    |
| 11. | Abd. Rahman Fala    | sdgprod. Sg  | 11.                    |
| 12. | La Ode Ismail Akmal | Kepan. IAH   | 12.                    |
| 13. | Baharuddin          | Keprod. KPI  | 13.                    |
| 14. | Syamsuddin          | sdgprod. PDI | 14.                    |
| 15. | Muhammad Ihsan      | Selanj. UH.  | 15.                    |
| 16. | Husna Riza          | Selanj. PDA  | 16.                    |
| 17. | Haniyah             | Kajur. PDA   | 17.                    |

## DAFTAR HADIR OPENING MEETING

Page 3 of 4

Tanggal:

Nama Fakultas/Pascasarjana/Lembaga/Unit:

[illegible]



AL-AZHAR  
UNIVERSITAS

## DAFTAR HADIR CLOSING MEETING

Page 1 of

Tanggal: Senin, 18 Desember 2023

Nama Fakultas/Pascasarjana/Lembaga/Unit:

| No. | Nama                                | Posisi                        | Tanda Tangan Kehadiran |
|-----|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| 1.  | Prof. Dr. Abustani Ilyas, M.Ag.     | Direktur Program Pascasarjana | 1.                     |
| 2.  | Dr. Hasyimi Haddade, S.Ag., M.Ag.   | wakil direktur                | 2.                     |
| 3.  | Dr. Hj. St. Syamsudduha, M.Pd.      | Ketua Auditor                 | 3.                     |
| 4.  | Dr. Risnah S.KM. S.Kep.Ns., M.Kes.  | Auditor                       | 4.                     |
| 5.  | Dr. Irwanti Said, M.Pd.             | Auditor                       | 5.                     |
| 6.  | Dr. Arifuddin, M. Sos.I.            | Auditor                       | 6.                     |
| 7.  | Dr. Muhammad Anshar Akil, ST, M.Si. | Auditor                       | 7.                     |
| 8.  | Dr. La Ode Kamil Abubakar           | Kapran Ilha                   | 8.                     |
| 9.  | Kawaliuddin Syah                    | Kpi                           | 9.                     |
| 10. | M. L. Saifur Saifur                 | ST/MT                         | 10.                    |
| 11. | Sari Ramdhani                       | Ka. panti KM                  | 11.                    |
| 12. | M. W. H. Yohanes                    | Ka. panti MT                  | 12.                    |
| 13. | Rosliawati                          | MPI                           | 13.                    |
| 14. | Syamsuddin                          | PAI                           | 14.                    |
| 15. | Mardiana                            | MT                            | 15.                    |
| 16. | Mukhtar Idris                       | etik                          | 16.                    |
| 17. | Hamba Ilham                         | Sekpro PPA                    | 17.                    |



AL-AZHAR  
UNIVERSITY

## DAFTAR HADIR CLOSING MEETING

Page 2 of

Tanggal: 12 Desember 2023

Nama Fakultas/Pascasarjana/Lembaga/Unit:

| No. | Nama                 | Posisi     | Tanda Tangan Kehadiran |
|-----|----------------------|------------|------------------------|
| 18. | Nurullala Prita Spt. | Anggota EC | 18.                    |
| 19. | ABDUL RAHMAN PRA.    | Anggota EC | 19.                    |
| 20. | Muhammad Irfan       | Anggota EC | 20.                    |
| 21. | Yusufi               | Kapros SG  | 21.                    |
| 22. |                      |            | 22.                    |
| 23. |                      |            | 23.                    |
| 24. |                      |            | 24.                    |
| 25. |                      |            | 25.                    |
| 26. |                      |            | 26.                    |
| 27. |                      |            | 27.                    |
| 28. |                      |            | 28.                    |
| 29. |                      |            | 29.                    |
| 30. |                      |            | 30.                    |
| 31. |                      |            | 31.                    |
| 32. |                      |            | 32.                    |
| 33. |                      |            | 33.                    |
| 34. |                      |            | 34.                    |

**BERITA ACARA  
PELAKSANAAN AUDIT  
MUTU INTERNAL  
(AMI)**

|                                                                                                                    |                                                          |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <br><b>AL-AZHAR</b><br>UNIVERSITY | <b>NOTULENSI OPENING MEETING<br/>AUDIT MUTU INTERNAL</b> |                             |
|                                                                                                                    | <b>SHEET</b>                                             | <b>REV.</b>                 |
|                                                                                                                    | <b>1 OF 2</b>                                            |                             |
|                                                                                                                    | <b>Tanggal:</b>                                          | <b>Waktu: 09:00 - 10:00</b> |
|                                                                                                                    | <b>Fakultas/Unit:</b> <i>Psikologi</i>                   | <b>Auditor:</b>             |
| <b>Tempat:</b> <i>Rooming Visiting PengantarDharma</i>                                                             |                                                          |                             |

**Agenda:**

1. Pembukaan/Sambutan pimpinan fakultas/pascasarjana/unit
2. Sambutan dan pengenalan anggota tim audit oleh ketua tim
3. Penjelasan jadwal dan maksud/tujuan pelaksanaan audit oleh ketua tim

Daffar Hadlin, *Versektor*

### Permeability

- Pembuatan Opening Meeting. AMI 2023 dilaksanakan di Puncak Hotel 10-11 Mei. AMI dibuka secara resmi oleh Gubernur Sumatera Utara Dinkur Nara.
- AMI merupakan upaya membangun kualitas SDM yang ada dengan 3u kompetensi. Pelaksanaan ini dapat membantu membangun SDM tenaga profesional, profesionalisme, agility akan memberikan peluang dan kesempatan manusia untuk mampu melakukan aktivitas pada perkembangan yang positif dan mencapai tujuan di tingkat pada untuk dapat mencapai hasil.
- Program agility dilaksanakan 3 dimensi sehingga dapat diimplementasikan, yaitu:
  - 1. mind : mental, skill : keahlian, gta : tenaga.

**Paparan Auditor**

- Sebaran data TMS ASST Asahli ada terdistribusi normal di 400, kemudian untuk menggunakan standar yang ada, apakah distribusi di data kemudian mencari nilai rata-ratanya. Pengukuran diambil dengan pengumpulan data, seperti TMS Asahli.
  - Ada tahun 2003 leditib berbeda dengan perubahan instrumen. Ada selatannya menggunakan standar standar ada data selatannya tahun ini yang digunakan. dituntut internal berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Tidak pertanggung jawaban di 400 yg menjadi standar. Ada tahun 2003 berdasarkan standar yang telah ditetapkan ada internal. (Penerapan 2003)
  - Tingkat frekuensi belajar pada standar akademik < 10000, di pertanggung jawaban.
- 
- (Penerapan & penilaian di Indonesia, untuk 4 standar ada di melalui standar nasional.
- Tingkat kualitas belajar pada standar akademik & non akademik.
  - Daftar hasil ASST ada ASST dan nilai pengujian internal.
  - Rata-rata dari hasil frekuensi, indikator yang hasil indikator.

## Kesimpulan

1. Laporan tahunan dan prosedur telah disetujui kemudian dilanjutkan untuk ditip dan ditandatangani dengan tetap dipertahankan standar yg telah ditetapkan di unit
2. (Mencantumkan dokumen pada internal pengarsipannya) untuk penelitian dan penelitian
3. dokumen tanggal 2 - 3 Desember 2022 sebagai bukti dokumen prima
4. Validasi dokumen (Pemeriksaan dokumen 12 Desember 2022 telah selesai)
5. Dokumen tanggal prosedur 2022 dan tahun berikutnya Audit
6. Closing meeting of PIRMA tanggal 20 Desember 2022, 08-00  
[tanda] sebagai bukti pengarsipan dari prosedur prosedur yang telah ditetapkan 777

Gowa, 5 Januari 2023

Pimpinan Rapat,



|                                                                                   |                                                  |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|
|  | NOTULENSI CLOSING MEETING<br>AUDIT MUTU INTERNAL |          |
|                                                                                   | SHEET                                            | REV.     |
|                                                                                   | 1 OF 2                                           | ---      |
|                                                                                   | Tanggal: 18 Desember 2023                        | Waktu:   |
|                                                                                   | Fakultas/Unit: Pascasarjana                      | Auditor: |
| Tempat: Pascasarjana UIN Alauddin Makassar                                        |                                                  |          |

- Agenda:
1. Pembukaan/Sambutan pimpinan fakultas/pascasarjana/unit
  2. Sambutan dan pengenalan anggota tim audit oleh ketua tim
  3. Penjelasan jadwal dan maksud/tujuan pelaksanaan audit oleh ketua tim

Daftar Hadir: Tersedia



#### Pembukaan

- Pembukaan dilakukan oleh wakil direktur program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, dilanjutkan sambutan oleh Direktur Pascasarjana. Beliau menyampaikan informasi terkait dalam kehidupan berakademi berupa audit. Selanjutnya, Pak direktur menyampaikan terkait pelaksanaan audit di pascasarjana kemudian dilanjutkan paparan dari auditor & tanggapan unit.

#### Paparan Auditor

- **KEPMAS** : Pengukuran hasil TOPEL & TOEFL belum lengkap; dan hasil RPS dan proses tapi belum lengkap, dan pedoman abstraksi belum diimplementasikan.
- **UPI** : Pedoman abstraksi terkait pembelajaran online & offline. Proses input-mengajar-kembali, dan hasil CEI dan LPA belum ada.
- **Eksternal** : Syahid Isha, RPS belum sesuai template, diharapkan pihak bisa menggunakan pedoman dari 2 dosen pengampu.
- **RPI** : RPS perlu ditinjau kembali.

### Kesimpulan

- Hasil tes TOEFL & TOEPL belum ada pada setiap prodi di Program Pascasarjana.
- Modul Stokis perlu ditinjau penggunaannya pada Program Pasca.
- RPI setiap prodi masih harus ditinjau lagi dari pendamping & monitoring.
- Perlu adanya distribusi hasil CES dari UPT ke Prodi.
- Perlu adanya pertemuan kompromisi/pemaduan akademik.
- peminatan dosen (2 dosen pengampu) dipertahankan lebih lanjut oleh Prodi.

Gowa, 18 - 12 - 2023

Pimpinan Rapat,



Dr. Hj. St. Syamsuddin, M.Pd.

**DAFTAR CEKLIST  
AUDIT MUTU  
INTERNAL (AMI)**

**PROGRAM STUDI  
PENDIDIKAN AGAMA  
ISLAM (S2)**

| No. | Nama Indikator                                                            | Program/ Sub-prog                                                         | Indikator                                                                                               | Unit          | Target | Tahun | Persentase tercapai | Indikator Sub-prog yang tercapai dan berkelanjutan | Indikator Sub-prog yang tercapai dan berkelanjutan |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------|---------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1.  | Kualitas, Jumlah, dan Efektivitas, IPRA, dan/atau Program Studi, dan QIPs | Kualitas, Jumlah, dan Efektivitas, IPRA, dan/atau Program Studi, dan QIPs | 1. Dengan melakukan pengabdian masyarakat yang selang selang berkesinambungan.                          | Prodi-02 (PA) | 100    | 100   | 70                  |                                                    | 90%                                                |
|     |                                                                           |                                                                           | 2. Dengan mengembangkan pengabdian masyarakat yang selang selang (berkesinambungan) yang selang selang. | Prodi-02 (PA) | 100    | 100   | 70                  |                                                    | 90%                                                |
|     |                                                                           |                                                                           | 3. Dengan mengembangkan pengabdian masyarakat yang selang selang berkesinambungan.                      | Prodi-02 (PA) | 100    | 100   | 70                  |                                                    | 90%                                                |
|     |                                                                           |                                                                           | 4. Dengan melakukan pengabdian masyarakat yang selang selang berkesinambungan.                          | Prodi-02 (PA) | 100    | 100   | 70                  |                                                    | 90% (dari tahun-tahun 2021)                        |
|     |                                                                           |                                                                           | 5. Dengan melakukan pengabdian masyarakat yang selang selang berkesinambungan.                          | Prodi-02 (PA) | 100    | 100   | 70                  |                                                    | 90% (dari tahun-tahun 2020)                        |
|     |                                                                           |                                                                           | 6. Dengan melakukan pengabdian masyarakat yang selang selang berkesinambungan.                          | Prodi-02 (PA) | 100    | 100   | 70                  |                                                    | 90%                                                |
|     |                                                                           |                                                                           | 7. Dengan melakukan pengabdian masyarakat yang selang selang berkesinambungan.                          | Prodi-02 (PA) | 100    | 100   | 70                  |                                                    | 90%                                                |
|     |                                                                           |                                                                           | 8. Dengan melakukan pengabdian masyarakat yang selang selang berkesinambungan.                          | Prodi-02 (PA) | 100    | 100   | 70                  |                                                    | 90%                                                |
|     |                                                                           |                                                                           | 9. Dengan melakukan pengabdian masyarakat yang selang selang berkesinambungan.                          | Prodi-02 (PA) | 100    | 100   | 70                  |                                                    | 90%                                                |
|     |                                                                           |                                                                           | 10. Dengan melakukan pengabdian masyarakat yang selang selang berkesinambungan.                         | Prodi-02 (PA) | 100    | 100   | 70                  |                                                    | 90%                                                |
| 2.  | Kualitas, Jumlah, dan Efektivitas, IPRA, dan/atau Program Studi, dan QIPs | Kualitas, Jumlah, dan Efektivitas, IPRA, dan/atau Program Studi, dan QIPs | 1. Dengan melakukan pengabdian masyarakat yang selang selang berkesinambungan.                          | Prodi-02 (PA) | 100    | 100   | 70                  |                                                    | 90%                                                |
|     |                                                                           |                                                                           | 2. Dengan melakukan pengabdian masyarakat yang selang selang berkesinambungan.                          | Prodi-02 (PA) | 100    | 100   | 70                  |                                                    | 90%                                                |
|     |                                                                           |                                                                           | 3. Dengan melakukan pengabdian masyarakat yang selang selang berkesinambungan.                          | Prodi-02 (PA) | 100    | 100   | 70                  |                                                    | 90%                                                |
|     |                                                                           |                                                                           | 4. Dengan melakukan pengabdian masyarakat yang selang selang berkesinambungan.                          | Prodi-02 (PA) | 100    | 100   | 70                  |                                                    | 90%                                                |
|     |                                                                           |                                                                           | 5. Dengan melakukan pengabdian masyarakat yang selang selang berkesinambungan.                          | Prodi-02 (PA) | 100    | 100   | 70                  |                                                    | 90%                                                |
|     |                                                                           |                                                                           | 6. Dengan melakukan pengabdian masyarakat yang selang selang berkesinambungan.                          | Prodi-02 (PA) | 100    | 100   | 70                  |                                                    | 90%                                                |
|     |                                                                           |                                                                           | 7. Dengan melakukan pengabdian masyarakat yang selang selang berkesinambungan.                          | Prodi-02 (PA) | 100    | 100   | 70                  |                                                    | 90%                                                |
|     |                                                                           |                                                                           | 8. Dengan melakukan pengabdian masyarakat yang selang selang berkesinambungan.                          | Prodi-02 (PA) | 100    | 100   | 70                  |                                                    | 90%                                                |
|     |                                                                           |                                                                           | 9. Dengan melakukan pengabdian masyarakat yang selang selang berkesinambungan.                          | Prodi-02 (PA) | 100    | 100   | 70                  |                                                    | 90%                                                |
|     |                                                                           |                                                                           | 10. Dengan melakukan pengabdian masyarakat yang selang selang berkesinambungan.                         | Prodi-02 (PA) | 100    | 100   | 70                  |                                                    | 90%                                                |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |   |   |    |                                |          |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|---|----|--------------------------------|----------|
| 1 | 1. Deskripsi, Visual Overview, JPRS, Fokus Program Studi dan GPM memuat analisis kualitatif internal terhadap pencapaian atau tidaknya hasil belajar capaian periodik atau tahunan yang diharapkan dalam satu tahun akademik pada saat capaian pembelajaran telah tercapai atau sebaliknya GPM, dan/atau internal terhadap hasil belajar capaian.  | Program Studi memuat analisis kualitatif internal terhadap pencapaian atau tidaknya hasil belajar capaian periodik atau tahunan yang diharapkan dalam satu tahun akademik pada saat capaian pembelajaran telah tercapai atau sebaliknya GPM, dan/atau internal terhadap hasil belajar capaian.  | Prevalensi PAK | 0 | 0 | 75 |                                | Berkas 1 |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |   |   |    |                                |          |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |   |   |    |                                |          |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |   |   |    |                                |          |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |   |   |    |                                |          |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |   |   |    |                                |          |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |   |   |    |                                |          |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |   |   |    |                                |          |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |   |   |    |                                |          |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |   |   |    |                                |          |
| 2 | 2. Deskripsi, Visual Overview, JPRS, Fokus Program Studi dan GPM memuat analisis kuantitatif internal terhadap pencapaian atau tidaknya hasil belajar capaian periodik atau tahunan yang diharapkan dalam satu tahun akademik pada saat capaian pembelajaran telah tercapai atau sebaliknya GPM, dan/atau internal terhadap hasil belajar capaian. | Program Studi memuat analisis kuantitatif internal terhadap pencapaian atau tidaknya hasil belajar capaian periodik atau tahunan yang diharapkan dalam satu tahun akademik pada saat capaian pembelajaran telah tercapai atau sebaliknya GPM, dan/atau internal terhadap hasil belajar capaian. | Prevalensi PAK | 0 | 0 | 75 | Hasil 100% dari 100% indikator | Berkas 2 |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |   |   |    |                                |          |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |   |   |    |                                |          |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |   |   |    |                                |          |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |   |   |    |                                |          |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |   |   |    |                                |          |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |   |   |    |                                |          |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |   |   |    |                                |          |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |   |   |    |                                |          |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |   |   |    |                                |          |
| 3 | 3. Deskripsi, Visual Overview, JPRS, Fokus Program Studi dan GPM memuat analisis kuantitatif internal terhadap pencapaian atau tidaknya hasil belajar capaian periodik atau tahunan yang diharapkan dalam satu tahun akademik pada saat capaian pembelajaran telah tercapai atau sebaliknya GPM, dan/atau internal terhadap hasil belajar capaian. | Program Studi memuat analisis kuantitatif internal terhadap pencapaian atau tidaknya hasil belajar capaian periodik atau tahunan yang diharapkan dalam satu tahun akademik pada saat capaian pembelajaran telah tercapai atau sebaliknya GPM, dan/atau internal terhadap hasil belajar capaian. | Prevalensi PAK | 0 | 0 | 75 | Hasil 100% dari 100% indikator | Berkas 3 |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |   |   |    |                                |          |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |   |   |    |                                |          |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |   |   |    |                                |          |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |   |   |    |                                |          |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |   |   |    |                                |          |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |   |   |    |                                |          |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |   |   |    |                                |          |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |   |   |    |                                |          |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |   |   |    |                                |          |







[illegible]

[illegible]

**PROGRAM STUDI  
DIRASAH ISLAMIAH  
(S2)**

[illegible]







[illegible]

[illegible]

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                            |     |     |     |     |                                              |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|----------------------------------------------|
|  | <p>16. Overall Program and product: Visual Creative Program and Services is designed to bring you total creative solutions for all your programs, campaigns, advertising and more. From design, production, print and online, we are able to deliver a complete solution for all your needs.</p> <p>17. Overall Program and product: Visual Creative Program and Services is designed to bring you total creative solutions for all your programs, campaigns, advertising and more. From design, production, print and online, we are able to deliver a complete solution for all your needs.</p> | Overall program target being implemented within 12 months. | Overall program target being implemented within 12 months. | 100 | 100 | 100 | 100 | <a href="#">Overall Program and Services</a> |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Overall program target being implemented within 12 months. | Overall program target being implemented within 12 months. | 100 | 100 | 100 | 100 | <a href="#">Overall Program and Services</a> |

Overall Program and Services is designed to bring you total creative solutions for all your programs, campaigns, advertising and more. From design, production, print and online, we are able to deliver a complete solution for all your needs.

Overall Program and Services is designed to bring you total creative solutions for all your programs, campaigns, advertising and more. From design, production, print and online, we are able to deliver a complete solution for all your needs.

Overall Program and Services is designed to bring you total creative solutions for all your programs, campaigns, advertising and more. From design, production, print and online, we are able to deliver a complete solution for all your needs.

Overall Program and Services is designed to bring you total creative solutions for all your programs, campaigns, advertising and more. From design, production, print and online, we are able to deliver a complete solution for all your needs.

**PROGRAM STUDI  
MANAJEMEN  
PENDIDIKAN ISLAM  
(S2)**













**PROGRAM STUDI  
EKONOMI SYARIAH  
(S2)**

| No | Nama Lokasi | No. Nomor Program                                                                                                                                                                                                        | Indikator                                                                                                                           | Unit       | Jumlah | Tipe | Jumlah | Persentase<br>Pencapaian | Indikator Kinerja<br>Kualitatif (K3)    | Indikator Kinerja<br>Kuantitatif (K4) |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|------|--------|--------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. |             | 1. Diklat, "Good Climate, Better Jobs" Program Bank, dan OHS International untuk meningkatkan kompetensi subsektor industri tekstil kawasan di Asia Tenggara, khususnya subsektor industri tekstil kawasan Asia Tenggara | 1. Diklat industri pengukutan industri tekstil kawasan Asia Tenggara                                                                | Pendidikan | 100    | 100  | 100    | 100                      | Produk baru akan diproduksi 100% sesuai | 100                                   |
|    |             |                                                                                                                                                                                                                          | 2. Diklat pengkaderan pengkaderan kawasan pengukutan untuk meningkatkan kompetensi subsektor industri tekstil kawasan Asia Tenggara | Pendidikan | 100    | 100  | 100    | 100                      | Produk baru akan diproduksi 100% sesuai | 100                                   |
|    |             |                                                                                                                                                                                                                          | 3. Diklat pengkaderan pengkaderan kawasan pengukutan untuk meningkatkan kompetensi subsektor industri tekstil kawasan Asia Tenggara | Pendidikan | 100    | 100  | 100    | 100                      | Produk baru akan diproduksi 100% sesuai | 100                                   |
|    |             |                                                                                                                                                                                                                          | 4. Diklat industri pengukutan industri tekstil kawasan Asia Tenggara                                                                | Pendidikan | 100    | 100  | 100    | 100                      | Produk baru akan diproduksi 100% sesuai | 100                                   |
|    |             |                                                                                                                                                                                                                          | 5. Diklat industri pengukutan industri tekstil kawasan Asia Tenggara                                                                | Pendidikan | 100    | 100  | 100    | 100                      | Produk baru akan diproduksi 100% sesuai | 100                                   |
| 2. |             | 2. Diklat, "Good Climate, Better Jobs" Program Bank, dan OHS International untuk meningkatkan kompetensi subsektor industri tekstil kawasan di Asia Tenggara, khususnya subsektor industri tekstil kawasan Asia Tenggara | 1. Diklat industri pengukutan industri tekstil kawasan Asia Tenggara                                                                | Pendidikan | 100    | 100  | 100    | 100                      | Produk baru akan diproduksi 100% sesuai | 100                                   |
|    |             |                                                                                                                                                                                                                          | 2. Diklat pengkaderan pengkaderan kawasan pengukutan untuk meningkatkan kompetensi subsektor industri tekstil kawasan Asia Tenggara | Pendidikan | 100    | 100  | 100    | 100                      | Produk baru akan diproduksi 100% sesuai | 100                                   |
|    |             |                                                                                                                                                                                                                          | 3. Diklat pengkaderan pengkaderan kawasan pengukutan untuk meningkatkan kompetensi subsektor industri tekstil kawasan Asia Tenggara | Pendidikan | 100    | 100  | 100    | 100                      | Produk baru akan diproduksi 100% sesuai | 100                                   |
|    |             |                                                                                                                                                                                                                          | 4. Diklat industri pengukutan industri tekstil kawasan Asia Tenggara                                                                | Pendidikan | 100    | 100  | 100    | 100                      | Produk baru akan diproduksi 100% sesuai | 100                                   |
|    |             |                                                                                                                                                                                                                          | 5. Diklat industri pengukutan industri tekstil kawasan Asia Tenggara                                                                | Pendidikan | 100    | 100  | 100    | 100                      | Produk baru akan diproduksi 100% sesuai | 100                                   |











**PROGRAM STUDI  
KESEHATAN  
MASYARAKAT (S2)**

[illegible]











**PROGRAM STUDI  
PENDIDIKAN BAHASA  
ARAB (S2)**



[illegible]





[illegible]







**PROGRAM STUDI  
KOMUNIKASI DAN  
PENYIARAN ISLAM  
(S2)**

[illegible]



[illegible]



[illegible]



**PROGRAM STUDI  
DIRASAH ISLAMIAH  
(S3)**

[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]

|   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |  |  |     |  |                                |
|---|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|--|-----|--|--------------------------------|
| B | Business Agreement | <p>Dissemination of United Nations Security Forces as the Appointment of new members among States and United Nations Program that international cooperation within UNDP initiatives and projects to implement and provide support and technical Program to the United Nations and regional and national level, and international level and national level and are national level.</p> | Program for the United Nations Security Forces as the Appointment of new members among States and United Nations Program that international cooperation within UNDP initiatives and projects to implement and provide support and technical Program to the United Nations and regional and national level, and international level and national level. | Profit |  |  | Yes |  | United Nations Security Forces |
|   |                    | <p>United Nations Security Forces as the Appointment of new members among States and United Nations Program that international cooperation within UNDP initiatives and projects to implement and provide support and technical Program to the United Nations and regional and national level, and international level and national level.</p>                                         | United Nations Security Forces as the Appointment of new members among States and United Nations Program that international cooperation within UNDP initiatives and projects to implement and provide support and technical Program to the United Nations and regional and national level, and international level and national level.                 | Profit |  |  | Yes |  | United Nations Security Forces |
|   |                    | <p>United Nations Security Forces as the Appointment of new members among States and United Nations Program that international cooperation within UNDP initiatives and projects to implement and provide support and technical Program to the United Nations and regional and national level, and international level and national level.</p>                                         | United Nations Security Forces as the Appointment of new members among States and United Nations Program that international cooperation within UNDP initiatives and projects to implement and provide support and technical Program to the United Nations and regional and national level, and international level and national level.                 | Profit |  |  | Yes |  | United Nations Security Forces |
|   |                    | <p>United Nations Security Forces as the Appointment of new members among States and United Nations Program that international cooperation within UNDP initiatives and projects to implement and provide support and technical Program to the United Nations and regional and national level, and international level and national level.</p>                                         | United Nations Security Forces as the Appointment of new members among States and United Nations Program that international cooperation within UNDP initiatives and projects to implement and provide support and technical Program to the United Nations and regional and national level, and international level and national level.                 | Profit |  |  | Yes |  | United Nations Security Forces |

# **HASIL AUDIT LAPANGAN AMI**

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA<br/>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AL-AUDAIN MAKASSAR<br/>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</p> <p>Kampus II, Gedung L.11.2, Jl. H.M. Yasin Limpo No.36 Samata Gema, 92113<br/>Website: <a href="http://pqn.uin-alauddin.ac.id/">http://pqn.uin-alauddin.ac.id/</a></p> |  |
| <b>Standar Pendidikan Tinggi</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>HASIL AUDIT LAPANGAN (HAL)</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| <b>Area Audit</b>                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | AUM UIN Alauddin 2023                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| <b>Type Audit</b>                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Program Studi Magister (S2) Pendidikan Agama Islam                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| <b>Periode Audit</b>                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | AUM Penerima Sertifikat Sibus Pendidikan S2A8                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| <b>Auditor</b>                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tahun 2023 Sibus 13                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| <b>Auditor</b>                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dr. Syamsuddin, M.Pd.                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| <b>Auditor</b>                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dr. Muhammad Anshar Aul, S.T., MEd.                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| <b>Nomor Dokumen</b>                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Anggida : ..<br>UIN-AMSPNUAHALIS.03                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| <b>CL</b>                                                                           | <b>DESKRIPSI HASIL AUDIT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 1.                                                                                  | <p>Kompetensi keislaman,<br/>Prodi / Dosen melakukan pengukuran sikap, pengetahuan, keterampilan mahasiswa. Komponen khusus nilai rata-rata minimal 85 setiap semester.<br/>Prodi memiliki rumusan pengetahuan dan keterampilan, melakukan evaluasi serta memastikan capaian pembelajaran sesuai kurikulum. Standar TOERLITQAF1 minimal 450. Tidak dilakukan pengukuran pengalaman kerja dan KKN.</p>                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 2.                                                                                  | <p>Isi Pembelajaran.<br/>Prodi / Dosen mengukur keadaman dan kelulusan materi pembelajaran dengan memanfaatkan hasil penilaian, pengabdian kepada masyarakat (PKM) sesuai kearifan berkearifan kajian kumulatif / integratif. Telah menerapkan STK eS.</p>                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 3.                                                                                  | <p>Proses pembelajaran.<br/>Prodi / dosen melakukan implementasi dan monitoring pembelajaran, memiliki RPS, menerapkan blended learning, sesuai pedoman etika, mengintegrasikan pembelajaran dengan hasil penilaian dan PKM. Tidak menerapkan modul dan semester antara.</p>                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 4.                                                                                  | <p>Penilaian pembelajaran.<br/>Prodi menerapkan standar penilaian pembelajaran, monitoring dan penilaian setiap semester. Dokumentasi penilaian terakreditasi yang terakreditasi di RPS berdasarkan komponen pengetahuan, keterampilan dan sikap. Nilai terakreditasi oleh operator di SPKPA dan KHS. Mahasiswa lulus dengan nilai sama atau lebih besar dari 3,25 dan memperoleh gelar sarjana. Tidak melakukan atau lebih atau lebih dalam penilaian hasil belajar.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                  |                 |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.                                                                                                                                                                                                                                                    | Buisana akademik.<br>Prodi memiliki program suksesi akademik, sarana prasarana, program kerja, dan peningkatan kompetensi dosen. |                 |                                                                                       |
| <b>VALIDASI DAN CATATAN</b>                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                  |                 |                                                                                       |
| <b>DISUSUN</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                  | <b>DISETUIJ</b> |                                                                                       |
| Oleh                                                                                                                                                                                                                                                  | Dr. Muhammad Anshar Aziz, S.T., M.Si (Auditor)                                                                                   | Oleh            | Dr. Syamsuddin, M.Pd.I (Auditor)                                                      |
| Tanggal                                                                                                                                                                                                                                               | 12 Desember 2023                                                                                                                 | Tanggal         | 12 Desember 2023                                                                      |
| Paraf                                                                                                                                                                                                                                                 | TTD                                           | Paraf           | TTD  |
| <b>CATATAN:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pencapaian prodi Magister Dirazah Idadiyah sudah sesuai dengan standar AMI UIN Alaudin 2023.</li> <li>Beberapa pencapaian yang belum maksimal agar ditingkatkan pada AMI tahun 2024</li> </ul> |                                                                                                                                  |                 |                                                                                       |

|                                                                                     |                                                            |  |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|
|  | <b>DAFTAR PERIKSA</b>                                      |  |                                               |
|                                                                                     | KUALIFIKASI FAKTORAL UIN                                   |  |                                               |
|                                                                                     | SHEET                                                      |  | REV.                                          |
|                                                                                     | TOPI                                                       |  | Tanggal 12 Desember 2023                      |
|                                                                                     | Tanggal 12 Desember 2023                                   |  | Auditor: Dr. Syamsuddin, M.Pd.                |
|                                                                                     | Aksi/Nilai : Magister (S2) Pendidikan Agama Islam          |  | Auditor: Dr. Muhammad Amhar Akil, S. T., M.Si |
|                                                                                     | Lengkap Audit Standar Nasional Pendidikan Tanggal (SN-240) |  |                                               |

Referensi/Buku Mutu: AM UIN Alauddin 2023

| No. | Daftar Pertanyaan/Check List | Ya | Tdk | Catatan Khusus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|------------------------------|----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Kompetensi Mulaian           | ✓  |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dosen melakukan pengukuran nilai, pengetahuan, keterampilan mahasiswa. Kompetensi/Nilai nilai rata-rata minimal 85 setiap semester.</li> <li>Prodi memiliki rumusan pengetahuan dan keterampilan, melakukan evaluasi serta memastikan capaian pembelajaran sesuai kurikulum. Standar TOEFL/TOEFL minimal 450.</li> <li>Dosen tidak mengukur pengalaman kerja dan prodi tidak memutuskan capaian pembelajaran sesuai KHHI</li> </ul> |
| 2.  | Isi pembelajaran             | ✓  |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mengukur kealaman dan keluasan materi pembelajaran dengan memanfaatkan hasil penelitian, pengabdian kepada masyarakat (PkM) sesuai kearifan berkeadilan keadilan kumulatif / integratif</li> <li>Tidak menerapkan pembelajaran IT/Edi.</li> </ul>                                                                                                                                                                                   |
| 3.  | Proses pembelajaran          | ✓  |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan implementasi dan monitoring pembelajaran, memiliki RPS, blended learning, sesuai ketentuan e-lms, mengintegrasikan pembelajaran, penelitian dan PkM</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                            |

|    |                        |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|------------------------|--|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                        |  |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dosen tidak menerapkan pembelajaran modul. Prodi tidak menerapkan semester antara.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4. | Pendidikan pembudayaan |  | ✓ | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prodi memiliki standar penilaian, monitoring dan penilaian pembelajaran setiap semester. Dosen melakukan penilaian sesuai RPPS berdasarkan komponen pengetahuan, keterampilan dan sikap. Nilai UKL diinput oleh operator di SIAGA dan AKUS. Mahasiswa lulus dengan nilai sama atau lebih besar dari 3,25. Mempertahankan gelar saat ujian tutup.</li> <li>- Pendidikan pembelajaran tidak melibatkan pemangku kepentingan atau tim penilai eksternal.</li> <li>- Prodi memiliki pedoman suasana akademik, serta sarana, program kerja, dan melakukan peningkatan kompetensi dosen.</li> </ul> |
| 5. | Sarana akademik        |  | ✓ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Samarat-Gowa, 12 Desember 2023

Auditor,

Dr. Muhammad Anshar Abil S.T, M.S.

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA<br/>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AL-AUDAIN MAKASSAR<br/>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</p> <p>Kampus II, Gedung L. 11.2: A, H.M. Yasin Limpo No.36 Samata Gema, 92113<br/>(Email: <a href="mailto:info@pjam.al-audain.ac.id">info@pjam.al-audain.ac.id</a>)</p> <p>HASIL AUDIT LAPANGAN (HAL)</p> |
| Standar Pendidikan Tinggi                                                           | AJU UN Alaudain 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Area Audit                                                                          | Program Studi Magister (S2) Desain Interaksi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Type Audit                                                                          | AJU Penerimaan Siswa Baru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Periode Audit                                                                       | Tahun 2023 Sibus 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Auditee                                                                             | Dr. Umar Soliman, M.Pd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Auditor                                                                             | Dr. Muhammad Anshar Ali, S.T., MEd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nomor Dokumen                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UN-AMSPMUAH/ALIS.03                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CL                                                                                  | DESKRIPSI HASIL AUDIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.                                                                                  | <p>Kompetensi lulusan.</p> <p>Dosen tidak melakukan pengukuran sikap, pengetahuan, keterampilan dan mahasiswa mencapai kompetensi lulusan nilai rata-rata minimal 85 setiap semester. Prodi menyusun rumusan pengetahuan dan keterampilan, melakukan evaluasi serta memastikan capaian pembelajaran sesuai kurikulum. Prodi melaksanakan pengukuran TOEFL/TOAFL minimal 450. Tidak dilakukan pengukuran pengakuan kerja dan KKKH.</p>                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.                                                                                  | <p>Isi Pembelajaran.</p> <p>Memiliki dokumen pengukuran kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dengan menambahkan hasil penelitian, pengabdian kepada masyarakat (PkM) sesuai keahlian berdasarkan kajian kumulatif / integratif. Tidak menerapkan STT/Les.</p>                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3.                                                                                  | <p>Proses pembelajaran.</p> <p>Melakukan implementasi dan monitoring pembelajaran, memiliki RPS, menerapkan blended learning, sesuai pedoman edukasi, mengintegrasikan pembelajaran dengan hasil penelitian dan PkM. Tidak menerapkan modul dan semester antara.</p>                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4.                                                                                  | <p>Penilaian pembelajaran.</p> <p>Prodi menerapkan standar penilaian pembelajaran, monitoring dan penilaian setiap semester. Dokumentasi (termasuk penilaian yang terdapat di RPS, berdasarkan komponen pengetahuan, keterampilan dan sikap. Nilai terdapat di input oleh operator di SIMA dan KHS. Mahasiswa lulus dengan nilai sama atau lebih besar dari 3,25 dan memperoleh gelar sarjana tetap. Tidak melakukan skema bobot nilai in eksistem dalam penilaian hasil belajar.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                |          |                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 5.                                                                                                                                                                                                                                                | Buisana akademik.<br>Memiliki pengalaman sebagai akademisi, sarana prasarana, program kerja, dan peningkatan kompetensi dosen. |          |                                                                                   |
| VALIDASI DAN CATATAN                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                |          |                                                                                   |
| DISUSUN                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                | DISETUIJ |                                                                                   |
| Oleh                                                                                                                                                                                                                                              | Dr. Muhammad Anshar Abil S.T., M.Si (Auditor)                                                                                  | Oleh     | Dr. Umar Sulaiman, M.Pd. (Auditor)                                                |
| Tanggal                                                                                                                                                                                                                                           | 13 Desember 2023                                                                                                               | Tanggal  | 13 Desember 2023                                                                  |
| Paraf                                                                                                                                                                                                                                             | TTD                                         | Paraf    |  |
| CATATAN: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rencanapim prodi Magister Desain diambil sesuai dengan standar Instrumen AAI UIN Alauddin 2023</li> <li>- Batasnya pencapaian yang tidak minimal agar diingatkan pada AAI tahun 2024</li> </ul> |                                                                                                                                |          |                                                                                   |

|                                                                                     |                                                            |  |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|
|  | <b>DAFTAR PERIKSA</b>                                      |  |                                                 |
|                                                                                     | KUALIFIKASI FORMAL UIN                                     |  |                                                 |
|                                                                                     | SHEET                                                      |  | REV.                                            |
|                                                                                     | TOPT                                                       |  | Tanggal 13 Desember 2023                        |
|                                                                                     | Tanggal 13 Desember 2023                                   |  | Auditor: Dr. Umar Sulaiman, M.Pd.               |
|                                                                                     | Aksi/Nilai : Magister (S3) Cemasah Islamiyah               |  | Auditor: Dr. Muhammad Anshur Akil, S. T., M.Si. |
|                                                                                     | Lengkap Audit Standar Nasional Pendidikan Tanggal (SN-Dad) |  |                                                 |

Referensi/Buku Mutu: AM UIN Alauddin 2023

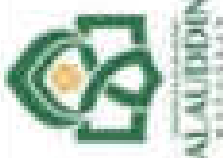
| No. | Daftar Pertanyaan/Check List | Ya | Tidak | Catatan Khusus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|------------------------------|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Kompetensi lulusan           | ✓  |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dosen telah melakukan pengukuran sikap, pengetahuan, keterampilan dan mahasiswa mencapai kompetensi lulusan nilai rata-rata minimal 85 setiap semester.</li> <li>Prodi menyusun rumusan pengetahuan dan keterampilan, melakukan evaluasi serta memastikan capaian pembelajaran sesuai kurikulum. Prodi melaksanakan pengukuran TOEFL/TOAFL minimal 450.</li> <li>Dosen tidak mengukur pengalaman kerja dan prodi tidak melanjutkan capaian pembelajaran sesuai KIRNI</li> </ul> |
| 2.  | Isi pembelajaran             | ✓  |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Memiliki dokumen pengukuran kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dengan memanfaatkan hasil penelitian, pengabdian kepada masyarakat (PKM) sesuai kearifan berdasarkan kajian kumulatif / integratif.</li> <li>Tidak menerapkan pembelajaran IT/Lat.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                            |
| 3.  | Proses pembelajaran          | ✓  |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan implementasi dan monitoring pembelajaran, memiliki RPS, menerapkan blended learning, sesuai pedoman ekuval, mengintegrasikan pembelajaran dengan hasil penelitian dan PkM.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|    |                         |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|-------------------------|--|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                         |  |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dosen tidak menerapkan pembelajaran berbasis modul, tidak menerapkan semester antara.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4. | Pendidikan pembelajaran |  | ✓ | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prodi menerapkan standar penilaian pembelajaran, monitoring dan penilaian setiap semester.</li> <li>- Dosen menerapkan unsur penilaian yang terdapat di RPS berdasarkan komponen pengetahuan, keterampilan dan sikap. Nilai terdapat di input oleh operator di SIMAK dan KRS.</li> <li>- Mahasiswa lulus dengan nilai sama atau lebih besar dari 3,25 dan memperoleh gelar saat ujian lulus.</li> <li>- Penilaian pembelajaran tidak melibatkan pemangku kepentingan atau tim penilai eksternal.</li> <li>- Memiliki pedoman susana akademik, sarana prasarana, program kerja, dan peningkatan kompetensi dosen.</li> </ul> |
| 5. | Susana akademik         |  | ✓ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Samata-Gowa, 13 Desember 2023

Auditor,

Dr. Muhammad Anshar Abil S.T, M.S.

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                                                                                                                                                 | KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA<br>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AL-AUDUN MAKASSAR<br>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU<br><br>Kampus 8, Gedung L. 112, J. H.M. Yasin Lings No.38 Samata Gowa, 92113<br>Website: <a href="https://pemuja.al-audun.ac.id/">https://pemuja.al-audun.ac.id/</a> |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                 | HASIL AUDIT LAPANGAN (HAL)                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Standar Pendidikan Tinggi                                                           |                                                                                                                                                                                                                                 | Standar Proses Pembelajaran                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Area Audit                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                 | Program Studi ALA                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Tipe Audit                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                 | AM Reguler Sesuai Skala Pelaksanaan SPQI                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Periode Audit                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                 | Tahun 2023 Selsus 13                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Auditor                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                 | Dr. Ehsanudin MM                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Auditor                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                 | Ketua: Dr.Hj.Syamsuddin, M.Pd                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                 | Anggota: Dr.Rizmah S.KM, S.Kp., Ns., M.Kes.                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Nomor Dokumen                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                 | UNAM-SPM/AM/HA/LS.03                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| GL                                                                                  | DESKRIPSI HASIL AUDIT                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 1.6                                                                                 | Ditjar nilai yang diberikan lembaga bahasa dalam melaksanakan pengajaran keterampilan kemampuan Bahasa Arab yang minimal dengan nilai TOEFL/TOAF, minimal 450 pada jenjang magister sehingga dapat sesuai dengan prodi yang ada |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 2.6                                                                                 | Ketercapaian indikator keadilan dan keakuratan materi melalui sistem pembelajaran modul STLeS dan deviasi setiap semester tidak terlaksana                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 3.2                                                                                 | RPS tidak direvisi setiap semester per program studi                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 3.2                                                                                 | RPS sesuai template dan review serta tidak diberikan ke program studi satu minggu sebelum pembelajaran dimulai                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 3.3                                                                                 | Ditjar tidak melaksanakan pembelajaran secara blended learning per program studi                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 3.10                                                                                | Program studi tidak memuatkan survei bentuk pembelajaran pada proses pembelajaran berupa kuesioner, respon deviasi 1 tahun sekali                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 4.1.4                                                                               | Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|                                                                                     | mempendekkan jarak pada saat waktu per program studi                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 5.3                                                                                 | Ketercapaian sarana dan prasarana pendukung internal standar tidak memadai                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| VALIDASI DAN CATATAN                                                                |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| DISUSUN                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                 | DISETUIJI                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |

|         |                                                                                     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Dikah   | Dr. Rendi S. RM, S. Kep. Ns. M Kes                                                  |
| Tanggal | 12 Desember 2020                                                                    |
| Paraf   | TTD                                                                                 |
|         |  |

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Dikah   | Dr. Baharudin MM                                                                  |
| Tanggal | 12 Desember 2020                                                                  |
| Paraf   |                                                                                   |
|         |  |

**CATATAN:**

Proses audit berlangsung dengan baik.  
 Sebalinya dipertemukan secara dan pinalama pendukung pembelajaran di pasca sarjana



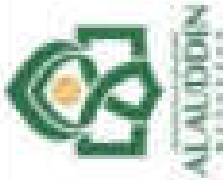
|     |                                                      |   |  |                   |
|-----|------------------------------------------------------|---|--|-------------------|
| 2.3 | Apakah kedingjapen/kelemahan bisa didokumentasi? Ya. | * |  | Dokumen kedingjap |
|-----|------------------------------------------------------|---|--|-------------------|

Sanata-Gowa, 12 Desember 2021  
Ketua Auditor,

Dr.Hj.St.Sjamsuddin, M.Pd

|                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                                                                                             | <b>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA</b><br><b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR</b><br><b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>                                 |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                             | Kampus II, Gedung L, Lt.2, Jl. H.M. Yasin Limpo No.36 Samata Gowa, 92113<br>Website: <a href="https://ipm.uin-alauddin.ac.id/">https://ipm.uin-alauddin.ac.id/</a> |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                             | <b>HASIL AUDIT LAPANGAN (HAL)</b>                                                                                                                                  |  |
| <b>Standar Pendidikan Tinggi</b>                                                    |                                                                                                                                                                             | Standar Proses Pembelajaran                                                                                                                                        |  |
| <b>Area Audit</b>                                                                   |                                                                                                                                                                             | Magister Ekonomi Islam                                                                                                                                             |  |
| <b>Tipe Audit</b>                                                                   |                                                                                                                                                                             | AMI Reguler Sesuai Siklus Pelaksanaan SPMI                                                                                                                         |  |
| <b>Periode Audit</b>                                                                |                                                                                                                                                                             | Tahun 2023 Siklus 15                                                                                                                                               |  |
| <b>Auditee</b>                                                                      |                                                                                                                                                                             | Prof.Dr.Muhtar Luthfi                                                                                                                                              |  |
| <b>Auditor</b>                                                                      |                                                                                                                                                                             | Ketua: Dr.Hj.St.Syamsudduha, M.Pd                                                                                                                                  |  |
| <b>Nomor Dokumen</b>                                                                |                                                                                                                                                                             | Anggota: Dr.Risnah S.KM., S.Kep.,Ns.,M.Kes<br>UIN-AM/SPMI/AMI/HAL/S.03                                                                                             |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                             | <b>DESKRIPSI HASIL AUDIT</b>                                                                                                                                       |  |
| <b>CL</b>                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                    |  |
| 1.1.1                                                                               | Dosen tidak melakukan pengukuran rumusan sikap setiap semester berdasarkan rubrik.                                                                                          |                                                                                                                                                                    |  |
| 1.1.2                                                                               | Dosen tidak melakukan pengukuran rumusan pengetahuan setiap semester (berdasarkan rubrik) untuk setiap mata kuliah.                                                         |                                                                                                                                                                    |  |
| 1.1.3                                                                               | Dosen tidak melakukan pengukuran keterampilan umum setiap semester (berdasarkan rubrik).                                                                                    |                                                                                                                                                                    |  |
| 1.6.1                                                                               | Program studi jenjang magister tidak melaksanakan pengukuran ketercapaian kemampuan Bahasa Asing mahasiswa dengan nilai TOEFL/TOAFL minimal 450 pada jenjang magister (S2). |                                                                                                                                                                    |  |
| 2.2.1                                                                               | Dosen tidak melakukan pengukuran rumusan sikap setiap semester berdasarkan rubrik.                                                                                          |                                                                                                                                                                    |  |
| 2.2.2                                                                               | Dosen tidak melakukan pengukuran rumusan pengetahuan setiap semester (berdasarkan rubrik) untuk setiap mata kuliah.                                                         |                                                                                                                                                                    |  |
| 2.6.2                                                                               | Tidak memastikan ketercapaian indikator kedalaman dan keluasan materi melalui sistem pembelajaran modul STILeS dan dievaluasi setiap semester.                              |                                                                                                                                                                    |  |
| 3.2.1                                                                               | RPS yang tersusun tidak sesuai dengan template yang ditetapkan oleh LPM per program studi.                                                                                  |                                                                                                                                                                    |  |
| 3.2.2                                                                               | RPS tidak direvisi setiap semester per program studi.                                                                                                                       |                                                                                                                                                                    |  |
| 3.2.3                                                                               | RPS tidak template dan direvisi serta diserahkan ke program studi satu minggu sebelum pembelajaran dimulai.                                                                 |                                                                                                                                                                    |  |
| 2.4.2                                                                               | Dosen yang tidak menerapkan pembelajaran berbasis modul per program studi.                                                                                                  |                                                                                                                                                                    |  |
| 3.6.1                                                                               | Program studi yang tidak melaksanakan proses pembelajaran dengan memanfaatkan hasil penelitian dan PkM                                                                      |                                                                                                                                                                    |  |
| 3.6.2                                                                               | Mata kuliah yang tidak mengintegrasikan hasil penelitian dan PkM dalam proses pembelajaran per program studi.                                                               |                                                                                                                                                                    |  |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 4.2.3                                                                                                                                       | Dosen yang tidak menerapkan prinsip penilaian pembelajaran per program studi                                                                                                 |                                                                                                                                          |  |  |  |
| 4.3.1                                                                                                                                       | Program studi yang tidak melaksanakan penilaian pembelajaran berdasarkan mekanisme dan tahapan perencanaan pembelajaran                                                      |                                                                                                                                          |  |  |  |
| 4.3.2                                                                                                                                       | Dosen yang tidak melaksanakan penilaian pembelajaran berdasarkan mekanisme dan tahapan perencanaan pembelajaran per prodi per semester.                                      |                                                                                                                                          |  |  |  |
| 4.5.2                                                                                                                                       | Dosen yang tidak menerapkan instrumen penilaian rubrik dan porfolio/karya desain pada penilaian pembelajaran yang tertuang dalam RPS per program studi.                      |                                                                                                                                          |  |  |  |
| 4.6.1                                                                                                                                       | Program studi yang tidak melaksanakan monitoring penetapan hasil akhir penilaian pembelajaran dengan minimal tiga komponen (pengetahuan, keterampilan dan sikap) oleh dosen. |                                                                                                                                          |  |  |  |
| 4.6.2                                                                                                                                       | Dosen yang tidak menetapkan hasil akhir penilaian pembelajaran berdasarkan minimal tiga komponen (pengetahuan, keterampilan dan sikap) per program studi                     |                                                                                                                                          |  |  |  |
| 4.7.1                                                                                                                                       | Dosen yang tidak melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa yang bersesuaian dengan RPS.                                                                      |                                                                                                                                          |  |  |  |
| 4.10.2                                                                                                                                      | 2. Dosen yang tidak menginput langsung hasil penilaian akhir pembelajaran pada portal akademik (SIAGA) per program studi.                                                    |                                                                                                                                          |  |  |  |
| 4.14.1                                                                                                                                      | Mahasiswa yang ditugaskan tugas                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |  |  |  |
|                                                                                                                                             | 1. Tidak Mengetahui letak pada saat selesai per program studi.                                                                                                               |                                                                                                                                          |  |  |  |
| 5.1.2                                                                                                                                       | 2. Belum bersosialisasi Pedoman Satuan Akademik                                                                                                                              |                                                                                                                                          |  |  |  |
| <b>VALIDASI DAN CATATAN</b>                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |  |  |  |
| <p style="text-align: center;">DISUJUI</p> <p>Oleh: Dr. Rerach S.KM, S.Kep.Ns, M.Kes</p> <p>Tanggal: 13 Desember 2023</p> <p>Paraf: TTD</p> |                                                                                                                                                                              | <p style="text-align: center;">DISETUI</p> <p>Oleh: Prof. Dr. Muhtar Luthfi, M.Pd</p> <p>Tanggal: 13 Desember 2023</p> <p>Paraf: TTD</p> |  |  |  |
|                                                         |                                                                                                                                                                              |                                                        |  |  |  |
| <b>CATATAN:</b><br>1.3 Seluruh mata kuliah yang belum memiliki RPS di prodi Magister Ekonomi Islam                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |  |  |  |

|                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                | <p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA<br/>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR<br/>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</p> <p>Kampus II Gedung L, Lt.2, Jl. HAM, Taman Limpo No.36 Samala Gasa, 92112<br/>Website: <a href="https://portal.un-alaud.ac.id/">https://portal.un-alaud.ac.id/</a></p> |
|                                                                                     |                                                                                | HASIL AUDIT LAPANGAN (HAL)                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Standar Pendidikan Tinggi                                                           | Standar Proses Pembelajaran                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ara Audit                                                                           | Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Type Audit                                                                          | AUM Reguler Sesuai Siklus Pelaksanaan SPPT                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Periode Audit                                                                       | Tahun 2023 Siklus 13                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Auditee                                                                             | Dr. Si Raddiah S.KM, S.Kep., M.Kes.,                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Auditor                                                                             | Ketua                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nomor Dokumen                                                                       | Anggota: Dr. Riana S.KM, S.Kep., Nc., M.Kes.                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                     | UN-AMSPH/UMPHAL/5.03                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| CL                                                                                  | DESKRIPSI HASIL AUDIT                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.6                                                                                 | Lembaga harus membuat pengumuman kelulusan setiap prodi di setiap minggu       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.2                                                                                 | Dosen melakukan hasil pendidikan dan PKM di referensi pada saat penyusunan RPS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.6                                                                                 | Sedang merancang format modul yang sesuai dengan CPL, prodi                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3.3                                                                                 | Sarana pendukung dosen belajar, Klat optimal                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3.4                                                                                 | Hanya satu MK prodi yang sedang penancangan modul sesuai CPL                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3.6                                                                                 | Hasil pendidikan dan PKM belum terdokumentasi dalam RPS                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4.2                                                                                 | pendukung melakukan penangan kegiatan per prodi belum dokumentasi              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5.2                                                                                 | Pedoman sarana belajar, Klat diindikasikan dan diberikan para                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5.3                                                                                 | Belum ada sarana dan prasarana pendukung blended learning                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5.4                                                                                 | Belum ada sarana dan prasarana pendukung internal akademik                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

VALIDASI DAN CATATAN

| DISUBUN                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     | DIBETULJHI |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Oleh                                                                                                                                                                                                                                          | Dr. Nurin S. Ruz, S. Kep., Ns., M. Kes.                                             | Oleh       | Dr. S. Ruzdhan S. Ruz, M. Kes.                                                    |
| Tanggal                                                                                                                                                                                                                                       | 13 Desember 2023                                                                    | Tanggal    | 13 Desember 2023                                                                  |
| Panel                                                                                                                                                                                                                                         |  | Panel      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |            | TTD                                                                               |
| CATATAN:                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |            |                                                                                   |
| <p>TAda 16 UK.... RPS yang ada sebanyak 13. UK yang belum ada</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Literasi di rumah dan haidi lemas</li> <li>2. Kesehatan kerja dan kesehatan lingkungan</li> <li>3. Ilmu sosial pendulu</li> </ol> |                                                                                     |            |                                                                                   |

|                                                                                     |                          |  |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|---------|
|  | <b>DAFTAR PERIKSA</b>    |  |         |
|                                                                                     | KUALITAS KOPERASI USAH   |  |         |
|                                                                                     | SHEET                    |  |         |
|                                                                                     | TOPI                     |  |         |
|                                                                                     | Tanggal 12 Desember 2023 |  |         |
| Assalammualaikum Magister Kesehatan Masyarakat                                      |                          |  | REV     |
| Lengkap Audit Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-CTIA)                          |                          |  | Tanggal |
|                                                                                     |                          |  | Audit   |
|                                                                                     |                          |  | Auditor |

Referensi/Butir Mutu: Standar Proses Pendidikan

| No. | Daftar Pertanyaan/Check List                                                                             | Ya | Tidak | Catatan Khusus                                                                                                                        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1 | Apakah dosen di Prodi A telah merancang, menyusun, dan menyusun RPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku | *  |       | Dosen telah merancang, menyusun, dan menyusun RPS berdasarkan pedoman yang dikeluarkan LPM                                            |
| 1.2 | Apakah dosen dalam penulisan RPS telah mengikuti pedoman atau prosedur penulisan RPS                     | *  |       | Dosen menggunakan template/formulir yang dikeluarkan LPM                                                                              |
| 1.3 | Apakah seluruh mata kuliah pada prodi Magister Kesehatan Masyarakat telah memiliki RPS                   |    | *     | UK yang belum ada RPS<br>1. Uraian alquran dan hadist keaman<br>2. Kesehatan kerja dan kesehatan lingkungan<br>3. Ilmu sosial politik |
| 1.4 | Apakah tersedia pedoman penulisan RPS                                                                    | *  |       | Telah tersedia pedoman penulisan RPS                                                                                                  |
| 1.5 | Apakah tersedia buku referensi dosen dalam penulisan RPS                                                 | *  |       | Telah tersedia buku referensi dosen dalam penulisan RPS                                                                               |
| 1.6 | Apakah tersedia RPS sejumlah mata kuliah yang ada pada kurikulum prodi Magister Kesehatan Masyarakat     |    | *     | Telah tersedia RPS sejumlah 13 mata kuliah dari total 18 mata kuliah yang harus disediakan Magister Kesehatan Masyarakat              |
| 2.1 | Apakah telah terjadi ketercapaian secara menyeluruh                                                      |    | *     | Masih prodi baru dibuka                                                                                                               |
| 2.2 | Bagaimana ketercapaian/tersebutnya                                                                       |    | *     | Masih prodi baru dibuka                                                                                                               |

|     |                                             |  |   |                           |
|-----|---------------------------------------------|--|---|---------------------------|
| 2.3 | Bagaimana kelengkapan dan isi dari dokumen? |  | * | Dokumen pendukung lengkap |
| 3.1 |                                             |  |   |                           |
| 3.2 |                                             |  |   |                           |
| 3.3 |                                             |  |   |                           |

Sarata-Gowa,  
Ketua Auditor

20

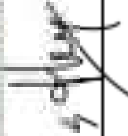
Dr. H. Sa. Syamsuddin, M.Pd

**HASIL AUDIT  
LAPANGAN AMI –  
KESESUAIAN (HAL-KS)**

| <br><b>ALAUDIN</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA<br>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDIN MAKASSAR<br>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU<br><br>Kampus II, Gedung L L12-J, H.M. Yakin Limpo No. 36 Samala Gora, 92113<br>Website: <a href="https://pm.un-aldin.ac.id/">https://pm.un-aldin.ac.id/</a> |                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standar Pendidikan Tinggi<br>Area Audit<br>Tipe Audit<br>Periode Audit<br>Auditee<br>Auditor          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | HASIL AUDIT LAPANGAN KESESUAIAN (HAL-KS)<br><br>AUD UN Alaudin 2023<br>Prodi Magister (S2) Pendidikan Agama Islam<br>Audit Reguler Sesuai Sistem Penerimaan SPM<br>Tahun 2023 (Siklus 1)<br>Dr. Syamsuddin, M.Pd.<br>Dr. Muhammad Anshar Aul, S.T., M.Si.<br>Anggela -    |                                                                                                                                            |
| Nomor Dokumen                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UIN AMISYUAMINAL-KS/3.00                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                            |
| CL                                                                                                    | DESKRIPSI HASIL AUDIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | KATEGORISASI TEMUAN AUDIT                                                                                                                                                                                                                                                 | FAKTOR PENDURUNG KEBERHASILAN                                                                                                              |
| 1.                                                                                                    | <p>Dosen telah melakukan pengukuran sikap, pengetahuan, keterampilan dan mahasiswa mencapai kompetensi lulusan nilai rata-rata minimal 85 setiap semester.</p> <p>Prodi menyusun rumusan pengetahuan dan keterampilan, melakukan evaluasi serta menyediakan capaian pembelajaran sesuai kurikulum. Prodi melaksanakan pengukuran TOEFL/TOEFL minimal 450.</p> | (Dapatkan antara auditor dan auditee)<br>KS                                                                                                                                                                                                                               | (Informasinya disampaikan oleh auditee)<br>Program studi telah memiliki pedoman kompetensi lulusan yang dilaksanakan oleh prodi dan dosen. |
| 2.                                                                                                    | <p>Menyediakan dokumen pengukuran ketidakhadiran dan ketidakhadiran minimal pembelajaran dengan memanfaatkan hasil penelitian, pengabdian kepada masyarakat (PkM) sesuai kebutuhan berdasarkan kajian kumulatif / integratif.</p>                                                                                                                             | KS                                                                                                                                                                                                                                                                        | Program studi telah memiliki pedoman pembelajaran yang dilaksanakan oleh prodi dan dosen.                                                  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                                                                                              |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. | Melakukan implementasi dan monitoring pembelajaran, menilai RPS, menerapkan blended learning, sesuai pedoman edukasi, mengintegrasikan pembelajaran dengan hasil penelitian dan PjM.                                                                                                                                                                                  | KS | Program studi telah memiliki proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh prodi dan dosen.     |
| 4. | Prodi menerapkan standar penilaian pembelajaran, monitoring dan penilaian setiap semester. Dosen menerapkan teknik penilaian yang terdapat di RPS berdasarkan komponen pengetahuan, keterampilan dan sikap. Nilai UKK dipimpin oleh operator di STAJA dan KHS. Mahasiswa lulus dengan nilai sama atau lebih besar dari 3,25 dan memperoleh gelar sarjana dan diploma. | KS | Program studi telah memiliki pedoman penilaian yang dilaksanakan oleh prodi dan dosen.       |
| 5. | Memiliki pedoman sarana akademik, sarana prasarana, program kerja, dan peningkatan kompetensi dosen.                                                                                                                                                                                                                                                                  | KS | Program studi telah memiliki pedoman sarana akademik yang dilaksanakan oleh prodi dan dosen. |

#### VALIDASI DAN CATATAN

| DISUSUN                                                                                     |  | DISETUIJI                                                                                 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Dik<br>Dr. Muhammad Anshar Aul, S.T., M.Si. (Author)                                        |  | Dik<br>Dr. Syamsudin, M.Pd.I. (Auditor)                                                   |  |
| Tanggal 12 Desember 2023                                                                    |  | Tanggal 12 Desember 2023                                                                  |  |
| TTD<br> |  | TTD<br> |  |

#### CATATAN:

- Agar KS (persetujuan) ditandatangani oleh baik log di AMI 2024

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA<br>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDIN MAKASSAR<br>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU<br><br>Kampus II, Gedung L L12-J, H.M. Yakin Limpo No. 36 Samala Gora, 92113<br>Website: <a href="https://pm.un-aldin.ac.id/">https://pm.un-aldin.ac.id/</a> |                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standar Pendidikan Tinggi<br>Area Audit<br>Tipe Audit<br>Periode Audit<br>Auditee<br>Auditor |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | HASIL AUDIT LAPANGAN KESESUAIAN (HAL-KS)<br><br>AUD UN Alaudin 2023<br>Prodi Magister (S2) Desain Komunikasi<br>AM Regular Sesuai Sistem Pelaksanaan SPA<br>Tahun 2023 Selsus<br>Dr. Umar Sulaiman, MPA<br>Dr. Muhammad Anshar Aul, S.T., M.Si.<br>Anggela -              |                                                                                                                                                    |
| Nomor Dokumen                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UIN-AMIS/AMINAL-KS/3.00                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                    |
| CL                                                                                           | DESKRIPSI HASIL AUDIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | KATEGORISASI TEMUAN AUDIT                                                                                                                                                                                                                                                 | FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN                                                                                                                      |
| 1.                                                                                           | <p>Dosen telah melakukan pengukuran sikap, pengetahuan, keterampilan dan mahasiswa mencapai kompetensi lulusan nilai rata-rata minimal 85 setiap semester.</p> <p>Prodi menyusun rumusan pengetahuan dan keterampilan, melakukan evaluasi serta menyediakan capaian pembelajaran sesuai kurikulum. Prodi melaksanakan pengukuran TOEFL/TOEFL minimal 450.</p> | <p>(Ditangkap antara auditor dan auditee)<br/>KS</p>                                                                                                                                                                                                                      | <p>(Informasinya disampaikan oleh auditee)<br/>Program studi telah memiliki pedoman kompetensi lulusan yang dilaksanakan oleh prodi dan dosen.</p> |
| 2.                                                                                           | <p>Menyediakan dokumen pengukuran ketidaksamaan dan ketidaksamaan nilai pembelajaran dengan memanfaatkan hasil penelitian, pengabdian kepada masyarakat (PkM) sesuai kesulitan berdasarkan kajian kumulatif / integratif.</p>                                                                                                                                 | KS                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>Program studi telah memiliki pedoman pembelajaran yang dilaksanakan oleh prodi dan dosen.</p>                                                   |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                                                                                              |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. | Melakukan implementasi dan monitoring pembelajaran, menilai RPS, menerapkan blended learning, sesuai pedoman edukasi, mengintegrasikan pembelajaran dengan hasil penelitian dan PjM.                                                                                                                                                                                  | KS | Program studi telah memiliki proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh prodi dan dosen.     |
| 4. | Prodi menerapkan standar penilaian pembelajaran, monitoring dan penilaian setiap semester. Dosen menerapkan teknik penilaian yang terdapat di RPS berdasarkan komponen pengetahuan, keterampilan dan sikap. Nilai UKK dipimpin oleh operator di STAJA dan KHS. Mahasiswa lulus dengan nilai sama atau lebih besar dari 1,25 dan memperoleh gelar sarjana dan diploma. | KS | Program studi telah memiliki pedoman penilaian yang dilaksanakan oleh prodi dan dosen.       |
| 5. | Memiliki pedoman sarana akademik, sarana prasarana, program kerja, dan peningkatan kompetensi dosen.                                                                                                                                                                                                                                                                  | KS | Program studi telah memiliki pedoman sarana akademik yang dilaksanakan oleh prodi dan dosen. |

VALIDASI DAN CATATAN

| DISUSUN |                                                                                      | DISETUIJI |                                                                                    |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Oleh    | Dr. Muhammad Anshar Adil, ST., M.Si. (Auditor)                                       | Oleh      | Dr. Umar Subhan, M.Pd. (Auditor)                                                   |
| Tanggal | 03 Desember 2023                                                                     | Tanggal   | 13 Desember 2023                                                                   |
| TTD     |  | TTD       |  |

|                                                             |  |
|-------------------------------------------------------------|--|
| CATATAN:                                                    |  |
| - Agar KS (revisi) dilaksanakan lebih baik lagi di AMI 2024 |  |

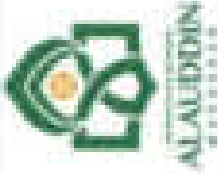
| <br><b>ALAUDDIN</b><br><small>UNIVERSITAS</small> |                                                                                                                                                                                                                                  | <b>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA</b><br><b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AL AUDDIN MAKASSAR</b><br><b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b><br><br>Kampus II, Gedung L.11.2, J. H.M. Yasin Limpo No.36 Sanata Gowa, 92113<br>Website: <a href="https://bm.al-auddin.ac.id/">https://bm.al-auddin.ac.id/</a> |                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Standar Pendidikan Tinggi</b>                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                  | <b>HASIL AUDIT LAPANGAN KEBERHASILAN (HAL-KS)</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                        |
| <b>Akta Audit</b>                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Standar Proses Pembelajaran</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                        |
| <b>Type Audit</b>                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Program Studi S2 Manajemen Pendidikan Islam</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                        |
| <b>Periode Audit</b>                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                  | <b>AKM Sesuai Sesuai Standar Pelaksanaan SPPI</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                        |
| <b>Auditor</b>                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Tahun 2023 Sibus 1b</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                        |
| <b>Auditor</b>                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Dr. Baharuddin ILM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                        |
| <b>Revisi</b>                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Ketua: Dr.Hj.Syamsuddin, M.Pd</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                        |
| <b>Revisi</b>                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Anggota: Dr.Rizmah S.KM, S.Kep.Ns.,M.Kes</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                        |
| <b>Revisi</b>                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                  | <b>UN-AM-SPM/AM/IAL-KS(S.D)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                        |
| CL                                                                                                                                   | DESKRIPSI HASIL AUDIT                                                                                                                                                                                                            | KATEGORISASI TEMUAN AUDIT<br>(Classifikasi antara auditor dan auditee)                                                                                                                                                                                                                              | FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN<br>(Informasinya disampaikan oleh auditee)               |
| 1.6                                                                                                                                  | Daftar nilai yang diberikan lembaga bahasa dalam melaksanakan pengukuran ketercapaian kemampuan Bahasa Auliy mahasiswa dengan nilai TOEFL/TOAFL minimal 450 pada jenjang magister setidaknya dibuat sesuai dengan pola yang ada. | KS - Minor                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lembaga Bahasa hanya membuat daftar hasil penilaian setiap prodi yang juga membutuhkan |
| 2.6                                                                                                                                  | Ketercapaian indikator kelulusan dan kelulusan master melalui sistem pembelajaran modul STU, L&S dan diendokan setiap semester tidak terlaksana                                                                                  | KS - Minor                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Modul S&S dengan penggunaannya di level magister                                       |
| 3.2                                                                                                                                  | RPS tidak dibuat setiap semester per program studi.                                                                                                                                                                              | KS - Minor                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Buat petunjuk teknis pelaksanaan review RPS                                            |
| 3.2                                                                                                                                  | RPS sesuai template dan di review serta kisi.                                                                                                                                                                                    | KS - Minor                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Manajemen waktu dilakukan oleh semua pihak                                             |

|      |                                                                                                                                  |            |  |                                                               |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|---------------------------------------------------------------|
|      | diarahkan ke program studi satu minggu sebelum pembelajaran dimulai.                                                             |            |  | sarana dan prasarana pendukung blended learning di lingkungan |
| 3.3  | Dosen tidak melaksanakan pembelajaran secara blended learning per program studi.                                                 | KS - Minor |  |                                                               |
| 3.10 | Program studi tidak memberikan tugas bentuk pembelajaran pada proses pembelajaran berupa kuis, respon dan ulangi 1 tahun sekali. | KS - Minor |  | Hasil CE35 dari UPM selanjutnya dilaporkan ke program studi   |
| 4.14 | Mahasiswa yang dinyatakan lulus tidak memperoleh surat pada saat uluda per program studi.                                        | KS - Minor |  | Maklumat proses penyelesaian jajah di pihak akademik          |
| 5.3  | Keterpenuhan sarana dan prasarana pendukung interaksi akademik tidak memadai                                                     | KS - Minor |  | Tinggalan sarana dan prasarana pendukung interaksi akademik   |
|      |                                                                                                                                  |            |  |                                                               |

#### VALIDASI DAN CATATAN

|         |                                                                                      |           |                                                                                    |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| DISUSUN |                                                                                      | DISETUJUI |                                                                                    |
| Oleh    | Dr.Renah S.KM., S.Kep.Ns., M.Kes                                                     | Oleh      | Dr.Baharuddin MM                                                                   |
| Tanggal | 12 Desember 2023                                                                     | Tanggal   | 12 Desember 2023                                                                   |
| Pamf    | TTD                                                                                  | Pamf      |                                                                                    |
|         |  |           |  |
|         |                                                                                      |           |                                                                                    |

Selanjutnya dipertahankan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran di pasca sarjana

|  |                                                                                                                                                                             | <b>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA</b><br><b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR</b><br><b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>                                |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                     |                                                                                                                                                                             | Kampus II. Gedung L Lt.2: Jl. H.M. Yasin Limpo No.36 Samata Gowa, 92113<br>Website: <a href="https://ipm.uin-alauddin.ac.id/">https://ipm.uin-alauddin.ac.id/</a> |                                |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                             | <b>HASIL AUDIT LAPANGAN KESESUAIAN (HAL-KS)</b>                                                                                                                   |                                |
| <b>Standar Pendidikan Tinggi</b>                                                    |                                                                                                                                                                             | Standar Proses Pembelajaran                                                                                                                                       |                                |
| <b>Area Audit</b>                                                                   |                                                                                                                                                                             | Magister Ekonomi Islam                                                                                                                                            |                                |
| <b>Tipe Audit</b>                                                                   |                                                                                                                                                                             | AMI Reguler Sesuai Siklus Pelaksanaan SPMI                                                                                                                        |                                |
| <b>Periode Audit</b>                                                                |                                                                                                                                                                             | Tahun 2023 Siklus 15                                                                                                                                              |                                |
| <b>Auditee</b>                                                                      |                                                                                                                                                                             | Prof.Dr.Muhtar Luthfi, M.Pd                                                                                                                                       |                                |
| <b>Auditor</b>                                                                      |                                                                                                                                                                             | Ketua: Dr.Hj.St.Syamsudduha, M.Pd                                                                                                                                 |                                |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                             | Anggota: Dr.Risnah S.KM.,S.Kep.,Ns.,M.Kes                                                                                                                         |                                |
| <b>Nomor Dokumen</b>                                                                |                                                                                                                                                                             | UIN-AM/SPMI/AMI/HAHAL-KS/IS.03                                                                                                                                    |                                |
| CL                                                                                  | DESKRIPSI HASIL AUDIT                                                                                                                                                       | KATEGORISASI TEMUAN AUDIT                                                                                                                                         | FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN  |
| 1.1.1                                                                               | Dosen tidak melakukan pengukuran rumusan sikap setiap semester berdasarkan rubrik.                                                                                          | MINOR                                                                                                                                                             | Prodi siap melakukan perubahan |
| 1.1.2                                                                               | Dosen tidak melakukan pengukuran rumusan pengetahuan setiap semester (berdasarkan rubrik) untuk setiap mata kuliah.                                                         | MINOR                                                                                                                                                             | Prodi siap melakukan perubahan |
| 1.1.3                                                                               | Dosen tidak melakukan pengukuran rumusan keterampilan umum setiap semester (berdasarkan rubrik).                                                                            | MINOR                                                                                                                                                             | Prodi siap melakukan perubahan |
| 1.6.1                                                                               | Program studi jenjang magister tidak melaksanakan pengukuran ketercapaian kemampuan Bahasa Asing mahasiswa dengan nilai TOEFL/TOAFL minimal 450 pada jenjang magister (S2). | OBS                                                                                                                                                               | Prodi siap melakukan perubahan |

|       |                                                                                                                                                |       |                                |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|
| 2.2.1 | Dosen tidak melakukan pengukuran rumusan sikap setiap semester berdasarkan rubrik.                                                             | MINOR | Prodi siap melakukan perubahan |
| 2.2.2 | Dosen tidak melakukan pengukuran rumusan pengetahuan setiap semester (berdasarkan rubrik) untuk setiap mata kuliah.                            | MINOR | Prodi siap melakukan perubahan |
| 2.6.2 | Tidak memastikan ketercapaian indikator kedalaman dan keluasan materi melalui sistem pembelajaran modul STILeS dan dievaluasi setiap semester. | MINOR | Prodi siap melakukan perubahan |
| 3.2.1 | RPS yang tersusun tidak sesuai dengan template yang ditetapkan oleh LPM per program studi.                                                     | MINOR | Prodi siap melakukan perubahan |
| 3.2.2 | RPS tidak direvisi setiap semester per program studi.                                                                                          | MINOR | Prodi siap melakukan perubahan |
| 3.2.3 | RPS tidak template dan direvisi serta diserahkan ke program studi satu minggu sebelum pembelajaran dimulai.                                    | MINOR | Prodi siap melakukan perubahan |
| 2.4.2 | Dosen yang tidak menerapkan pembelajaran berbasis modul per program studi.                                                                     | MINOR | Prodi siap melakukan perubahan |
| 3.6.1 | Program studi yang tidak melaksanakan proses pembelajaran dengan memanfaatkan hasil penelitian dan PkM                                         | MINOR | Prodi siap melakukan perubahan |
| 3.6.2 | Mata kuliah yang tidak mengintegrasikan hasil penelitian dan PkM dalam proses pembelajaran per program studi.                                  | OBS   | Prodi siap melakukan perubahan |
| 4.2.3 | Dosen yang tidak menerapkan prinsip penilaian pembelajaran per program studi                                                                   | MINOR | Prodi siap melakukan perubahan |
| 4.3.1 | Program studi yang tidak melaksanakan penilaian pembelajaran berdasarkan mekanisme dan tahapan perencanaan pembelajaran                        | MINOR | Prodi siap melakukan perubahan |
| 4.3.2 | Dosen yang tidak melaksanakan penilaian pembelajaran berdasarkan mekanisme dan tahapan perencanaan pembelajaran per prodi per semester.        | MINOR | Prodi siap melakukan perubahan |

|                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                             |                                |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 4.5.2                | Dosen yang tidak menerapkan instrumen penilaian rubrik dan porofolio/karya desain pada penilaian pembelajaran yang tertuang dalam RPS per program studi.                     |                                                                                     | OBS                         | Prodi siap melakukan perubahan |
| 4.6.1                | Program studi yang tidak melaksanakan monitoring penetapan hasil akhir penilaian pembelajaran dengan minimal tiga komponen (pengetahuan, keterampilan dan sikap) oleh dosen. |                                                                                     | OBS                         | Prodi siap melakukan perubahan |
| 4.6.2                | Dosen yang tidak menetapkan hasil akhir penilaian pembelajaran berdasarkan minimal tiga komponen (pengetahuan, keterampilan dan sikap) per program studi                     |                                                                                     | OBS                         | Prodi siap melakukan perubahan |
| 4.7.1                | Dosen yang tidak melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa yang bersesuaian dengan RPS.                                                                      |                                                                                     | OBS                         | Prodi siap melakukan perubahan |
| 4.10.2               | 2. Dosen yang tidak menginput langsung hasil penilaian akhir pembelajaran pada portal akademik (SIKA) per program studi.                                                     |                                                                                     | OBS                         | Prodi siap melakukan perubahan |
| 4.14.1               | Mahasiswa yang dinyatakan lulus :<br>1. Tidak Memperoleh ijazah pada saat wisuda per program studi.                                                                          |                                                                                     | MINOR                       | Prodi siap melakukan perubahan |
| 5.1.2                | 2. Belum tersosialisasi Pedoman Suasana Akademik                                                                                                                             |                                                                                     | MINOR                       | Prodi siap melakukan perubahan |
| VALIDASI DAN CATATAN |                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                             |                                |
| DISUSUN              |                                                                                                                                                                              | DISETUJUI                                                                           |                             |                                |
| Oleh                 | Dr.Risnah S.KM., S.Kep.,Ns.,M.Kes                                                                                                                                            | Oleh                                                                                | Prof.Dr.Muhtar Luthfi, M.Pd |                                |
| Tanggal              | 13 Desember 2023                                                                                                                                                             | Tanggal                                                                             | 13 Desember 2023            |                                |
| Paraf                | TTD                                                                                                                                                                          | Paraf                                                                               | TTD                         |                                |
|                      |                                                                                                                                                                              |  |                             |                                |
| CATATAN:             |                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                             |                                |

Proses audit berlangsung dengan baik serta menemukan temuan kategori minor yang Secara umum membutuhkan perhatian khusus terkait pengadaan RPS mata kuliah

|                                |                                                                                | KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA<br>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR<br>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU<br><br>Kampus B Gedung L, Lt.2-Jl. HM. Yasin Limpo No.36 Samata Gowa, 92112<br>Website: <a href="http://pmu-iauddin.ac.id/">http://pmu-iauddin.ac.id/</a>                                                                       |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Standar Pendidikan Tinggi<br>Area Audit<br>Tipe Audit<br>Periode Audit<br>Auditee<br>Auditor<br><br>Nomor Dokumen |                                                                                | HASIL AUDIT LAPANGAN KESESUAIAN (HAL-KS)<br><br>Standar Proses Pembelajaran<br>Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat<br>AUM Reguler Sesuai Sistem Pelaksanaan SPK<br>Tahun 2023 Sikus 13<br>Dr.Si.Raodiah S.KM, M.Kes<br>Ketua: Dr.Hj.Syamsuddeha, M.Pd<br>Anggota: Dr.Risnah S.KM, S.Kep.Ns., M.Kes<br><br>UIN-AM SHALIMAH AL-KS/13.03 |                                      |
| CL                                                                                                                | DESKRIPSI HASIL AUDIT                                                          | KATEGORISASI TEMUAN AUDIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN        |
| 1.6                                                                                                               | Lembaga bahasa membuat penyusunan syllabus setiap prodi di jenjang magister.   | OBS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Komunikasi efektif                   |
| 2.2                                                                                                               | Dosen melakukan hasil penelitian dan PKM di referensi pada saat penyusunan RPS | OBS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pelaksanaan kegiatan                 |
| 2.6                                                                                                               | Sedang merancang format modul yang sesuai dengan CPL, prodi                    | OBS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Proses di program studi              |
| 3.3                                                                                                               | Sarana pendukung blended learning tidak optimal                                | OBS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sedang berproses Pembangunan         |
| 3.4                                                                                                               | Karya satu kali praktikum yang sedang perancangan modul sesuai CPL             | OBS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dilaksanakan komunikasi dengan dosen |
| 3.6                                                                                                               | Hasil penelitian dan PKM belum terdokumentasi dalam RPS                        | OBS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Motivasi dosen baik                  |
| 4.2                                                                                                               | penelitiannya melakukan penunjang kepengabdian per prodi belum diorganisasi    | OBS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sedang proses penyusunan program     |

|     |                                                                |             |                           |
|-----|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|
| 5.2 | Pedoman suasana akademik tidak dilaksanakan dan pimpinan pasca | OBS         | Komunikasi efektif        |
| 5.3 | Belum ada sarana dan prasarana pendukung blended learning      | KTS - MINOR | Sedang proses Pembangunan |
| 5.4 | Belum ada sarana dan prasarana pendukung interaksi akademik    | KTS - MINOR | Sedang proses Pembangunan |

#### VALIDASI DAN CATATAN

|          |                                                                                     |           |                                                                                   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| DISUSUN  |                                                                                     | DISETUIJI |                                                                                   |
| Oleh     | Dr. Riniati S.KRM, S.Kep. Ns., M.Kes                                                | Oleh      | Dr. Sri Padithan S.KRM, M.Kes                                                     |
| Tanggal  | 13 Desember 2023                                                                    | Tanggal   | 13 Desember 2023                                                                  |
| Paraf    | TTO                                                                                 | Paraf     |                                                                                   |
|          |  |           |  |
| CATATAN: |                                                                                     |           |                                                                                   |

Terdapat KTS termasuk - 2 MINOR dan 8 OBS

**HASIL AUDIT  
LAPANGAN AMI –  
KETIDAKSESUAIAN  
(HAL-KTS)**

|  |                                                                                                                                                         | KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA<br>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR<br>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU<br><br>Kampus 1, Gedung L.11.2: J. H.M. Yasin Lingsi No.36 Samata Gema, 92113<br>Website: <a href="http://pm.uin-alauddin.ac.id/">http://pm.uin-alauddin.ac.id/</a> |                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     |                                                                                                                                                         | HASIL AUDIT LAPANGAN KETIDAKSESUAIAN (HAL-KTS)                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |
| Standar Pendidikan Tinggi                                                           |                                                                                                                                                         | AM UIN Alauddin 2021                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                     |
| Area Audit                                                                          |                                                                                                                                                         | Program Studi Magister (S2) Pendidikan Agama Islam                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |
| Tipe Audit                                                                          |                                                                                                                                                         | AM Reguler Sesuai Sistem Penerimaan SP/MI                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |
| Periode Audit                                                                       |                                                                                                                                                         | Tahun 2023 Siklus 15                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                     |
| Auditor                                                                             |                                                                                                                                                         | Dr. Syamsuddin, M.Pd.                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                     |
| Auditor                                                                             |                                                                                                                                                         | Dr. Muhammad Anshur Aul, S.T., M.Si                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                     |
|                                                                                     |                                                                                                                                                         | Anggota: -                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |
| Nomor Dokumen                                                                       |                                                                                                                                                         | UIN-AMSP/AM/AM-HAL-KTS/5.03                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |
| CL                                                                                  | DESKRIPSI HASIL AUDIT                                                                                                                                   | KATEGORISASI TEMUAN AUDIT                                                                                                                                                                                                                                                         | AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT                                                                                                                     |
| 1                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dosen tidak mengukur pengalaman kerja</li> <li>Prodi tidak memasukkan capaian pembelajaran sesuai KKM</li> </ul> | CS (satan)<br>Agar PPS UIN membuat standar penilaian sesuai standar diid dan pedoman edukasi UIN Alauddin                                                                                                                                                                         | Aspek pengalaman kerja dan KKM tidak termasuk dalam standar penilaian pembelajaran Prodi S2 Pendidikan Agama Islam PPS UIN Alauddin Makassar        |
| 2                                                                                   | Tidak menerapkan pembelajaran 8TLeS                                                                                                                     | CS (satan)<br>Agar PPS UIN membuat standar pembelajaran sesuai standar diid dan pedoman edukasi UIN                                                                                                                                                                               | Model pembelajaran 8TLeS tidak diterapkan di Prodi S2 Pendidikan Agama Islam PPS UIN Alauddin Makassar                                              |
| 3                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dosen tidak menerapkan pembelajaran berbasis modul</li> <li>Prodi tidak menerapkan semester antara.</li> </ul>   | CS (satan)<br>Agar PPS UIN membuat standar pembelajaran sesuai standar diid dan pedoman edukasi UIN Alauddin                                                                                                                                                                      | Penggunaan modul dan semester antara tidak diterapkan di Prodi S2 Pendidikan Agama Islam PPS UIN Alauddin Makassar                                  |
| 4                                                                                   | Pendidikan pembelajaran tidak melibatkan pemangku kepengertian atau tim pendid nasional.                                                                | CS (satan)<br>Agar PPS UIN membuat standar penilaian sesuai standar diid dan pedoman edukasi UIN Alauddin                                                                                                                                                                         | Penilaian pembelajaran yang melibatkan stake holder atau tim internal tidak diterapkan di Prodi S2 Pendidikan Agama Islam PPS UIN Alauddin Makassar |
| 5                                                                                   | -                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                   |

|                       |                                                                                                                                                           |  |                       |                                                                                                                                              |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| VALIDASI DAN CATATAN  |                                                                                                                                                           |  |                       |                                                                                                                                              |  |
| DEKUSUN               |                                                                                                                                                           |  | DISETOJUI             |                                                                                                                                              |  |
| Dik<br>Tanggal<br>TTD | Dr. Muhammad Anshar Aul, S.T., M.Si. (Auditor)<br>12 Desember 2023<br> |  | Dik<br>Tanggal<br>TTD | Dr. Syamsuddin, M.Pd., L. (Auditor)<br>12 Desember 2023<br> |  |
| CATATAN:              |                                                                                                                                                           |  |                       |                                                                                                                                              |  |

|  |                                                                                                                                                        | KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA<br>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR<br>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU<br><br>Kampus II, Gedung L.11.2: A, H.M. Yasin Lingsi No.36 Samata Gema, 92113<br>Website: <a href="http://penjaminan.alauddin.ac.id/">http://penjaminan.alauddin.ac.id/</a> |                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     |                                                                                                                                                        | HASIL AUDIT LAPANGAN KETIDAKSESUAIAN (HAL-KTS)                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |
| Standar Pendidikan Tinggi                                                           |                                                                                                                                                        | AM UIN Alauddin 2023                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |
| Area Audit                                                                          |                                                                                                                                                        | Program Studi Magister (S2) Dinasih Idanbih                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |
| Tipe Audit                                                                          |                                                                                                                                                        | AM Reguler Sesuai Sistem Penerimaan SPN                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |
| Periode Audit                                                                       |                                                                                                                                                        | Tahun 2023 Sibus 15                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |
| Auditor                                                                             |                                                                                                                                                        | Dr. Umar Sulaiman, M.Pd.                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |
| Auditor                                                                             |                                                                                                                                                        | Dr. Muhammad Anshar Aul, S.T., M.Si                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |
|                                                                                     |                                                                                                                                                        | Anggota: -                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |
| Nomor Dokumen                                                                       |                                                                                                                                                        | UIN-AMSPM/AM/AL-KTS/5.03                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |
| CL                                                                                  | DESKRIPSI HASIL AUDIT                                                                                                                                  | KATEGORISASI TEMUAN AUDIT                                                                                                                                                                                                                                                                  | AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT                                                                                                              |
| 1                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dosen tidak mengukur pengalaman kerja</li> <li>Prodi tidak memumakan capaian pembelajaran sesuai KKM</li> </ul> | C5 (sangat)<br>Agar PPS UIN menyusun standar penilaian sesuai standar diri dan pedoman evaluasi UIN Alauddin                                                                                                                                                                               | Pengalaman kerja dan standar KKM tidak masuk dalam standar penilaian hasil pembelajaran Prodi S2 Dinasih Idanbih PPS UIN Alauddin Makassar   |
| 2                                                                                   | Tidak menerapkan pembelajaran 8TLeS                                                                                                                    | C5 (sangat)<br>Agar PPS UIN menyusun standar pembelajaran sesuai standar diri dan pedoman evaluasi UIN                                                                                                                                                                                     | Model pembelajaran 8TLeS tidak diterapkan di Prodi S2 Dinasih Idanbih PPS UIN Alauddin Makassar                                              |
| 3                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dosen tidak menerapkan pembelajaran berbasis modul</li> <li>Prodi tidak menerapkan semester antara.</li> </ul>  | C5 (sangat)<br>Agar PPS UIN menyusun standar pembelajaran sesuai standar diri dan pedoman evaluasi UIN Alauddin                                                                                                                                                                            | Penggunaan modul dan semester antara tidak diterapkan di Prodi S2 Dinasih Idanbih PPS UIN Alauddin Makassar                                  |
| 4                                                                                   | Penilaian pembelajaran tidak melibatkan pemangku kepentingan atau tim penilai eksternal                                                                | C5 (sangat)<br>Agar PPS UIN menyusun standar penilaian sesuai standar diri dan pedoman evaluasi UIN Alauddin                                                                                                                                                                               | Penilaian pembelajaran yang melibatkan stake holder atau tim internal tidak diterapkan di Prodi S2 Dinasih Idanbih PPS UIN Alauddin Makassar |
| 5                                                                                   | -                                                                                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                                                                                                                                            |

|                                                                                            |  |                                                                                          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| VALIDASI DAN CATATAN                                                                       |  |                                                                                          |  |
| DEKUSON                                                                                    |  | DISETUIJ                                                                                 |  |
| Dik<br>Dr. Muhammad Anshar Adh, S.T., M.Si. (Auditor)                                      |  | Dik<br>Dr. Umar Sulaiman, M.Pd. (Auditor)                                                |  |
| Tanggal<br>13 Desember 2023                                                                |  | Tanggal<br>13 Desember 2023                                                              |  |
| TTD<br> |  | TTD<br> |  |
| CATATAN:                                                                                   |  |                                                                                          |  |

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                     | <b>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA</b><br><b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR</b><br><b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b><br><br>Kampus II, Gedung L. U.2, Jl. H.A. Yasin Lingsi No.36 Sanata Gowa, 92113<br>Website: <a href="https://pm.uin-alauddin.ac.id/">https://pm.uin-alauddin.ac.id/</a>      |                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Standar Pendidikan Tinggi</b><br><b>Ara Audit</b><br><b>Tipe Audit</b><br><b>Periode Audit</b><br><b>Auditee</b><br><b>Auditor</b> |                                                                                                                                                                                                                                     | <b>HASIL AUDIT LAPANGAN KETIDAKSESUAIAN (HAL-KTS)</b><br><br>Standar Proses Pembelajaran<br>Program Studi S2 Manajemen Pendidikan Islam<br>AMI Reguler Sesuai Skema Pelaksanaan SPUI<br>Tahun 2023 Sblus 15<br>Dr.Bathariyah UM<br>Ketua: Dr.Hj.Syamsudinda, M.Pd<br>Anggota: Dr.Bisniah S.KM, S.Kep.,Ns.,M.Kes |                                                                                                                           |
| <b>Halaman Dokumentasi</b>                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                     | UIN-AMSPMUAL-MAL-KTS/S/5.03                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                           |
| CL                                                                                                                                    | DESKRIPSI HASIL AUDIT                                                                                                                                                                                                               | KATEGORISASI TEMUAN AUDIT                                                                                                                                                                                                                                                                                       | AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT                                                                                           |
| 1.6                                                                                                                                   | Daftar nilai yang diberikan lembaga bahasa dalam melaksanakan pengukuran ketercapaian kemampuan Bahasa Asing mahasiswa dengan nilai TDEFLU/QAFL minimal 450 pada jenjang magister setidaknya dibuat sesuai dengan prosedur yang ada | KTS-MINOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lembaga Bahasa hanya membuat daftar hasil penilaian tidak untuk seluruh mahasiswa magister padahal prodi juga membutuhkan |
| 2.6                                                                                                                                   | Ketercapaian indikator ketidapan dan kelulusan matrik tidak dalam pembelajaran modul STUu5 dan di evaluasi setiap semester tidak terlaksana                                                                                         | KTS-MINOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Modul STUu5 tidak dikerjakan pada level magister                                                                          |
| 3.2                                                                                                                                   | RPS tidak dibuat setiap semester per program studi                                                                                                                                                                                  | KTS-MINOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Belum ada petunjuk untuk pelaksanaan review RPS                                                                           |
| 3.2                                                                                                                                   | RPS sesuai template dan direvisi serta tidak diserahkan ke program studi satu minggu sebelum pembelajaran dimulai                                                                                                                   | KTS-MINOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Manajemen waktu yang belum diperhatikan dan sesuai phase                                                                  |
| 3.3                                                                                                                                   | Cosor tidak melaksanakan pembelajaran                                                                                                                                                                                               | KTS-MINOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung belajar mengajar                                                              |

|                                                                                                                                         |                                                                                                                                 |           |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                         | teori blended learning per program studi.                                                                                       |           |                                                                                   |
| 3.10                                                                                                                                    | Program studi sda memiliki an bahwa bentuk pembelajaran pada proses pembelajaran berupa kuis, respon di validasi 1 tahun sekali | KTS-MINOR | Hadicez dari LPM sebalinya diaparkan ke program studi                             |
| 4.14                                                                                                                                    | Mahasiswa yang dinyatakan lulus tidak memperoleh kuis pada saat akuta per program studi.                                        | KTS-MINOR | Proses penyediaan kuis yang berwujud di plate akademik                            |
| 5.3                                                                                                                                     | Keterpenuhan sarana dan prasarana pendukung internal di akema klat maksimal                                                     | KTS-MINOR | Belum memiliki sarana dan prasarana pendukung internal akademik                   |
| VALIDASI DAN CATATAN                                                                                                                    |                                                                                                                                 |           |                                                                                   |
| DISUSUN                                                                                                                                 |                                                                                                                                 | DISETUIJI |                                                                                   |
| Oleh                                                                                                                                    | Ketua Auditor                                                                                                                   | Oleh      | Dr. Baharudek MIM                                                                 |
| Tanggal                                                                                                                                 |                                                                                                                                 | Tanggal   | 12 Desember 2023                                                                  |
| Paraf                                                                                                                                   |                                                                                                                                 | Paraf     |                                                                                   |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                 |           |  |
| CATATAN:<br>Proses audit berlangsung dengan baik<br>Selengkapnya dipertemukan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran di pasca sepa |                                                                                                                                 |           |                                                                                   |

|  |                                                                                                                                                                                                                                  | KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA<br>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR<br>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU<br><br>Kampus 8, Gedung 1, Lt.2: Jl. H.M. Yasin Limpo No.38, Samala Gowa, 92113<br>Website: <a href="https://mamu.alauddin.ac.id/">https://mamu.alauddin.ac.id/</a> |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Standar Pendidikan Tinggi</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                                                  | <b>HASIL AUDIT LAPANGAN KEBERSIJILAN (HAL-KE)</b>                                                                                                                                                                                                                                 |                               |
| <b>Area Audit</b>                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Standar Proses Pembelajaran</b>                                                                                                                                                                                                                                                |                               |
| <b>Tipe Audit</b>                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Program Studi S2 Manajemen Pendidikan Islam</b>                                                                                                                                                                                                                                |                               |
| <b>Periode Audit</b>                                                                |                                                                                                                                                                                                                                  | <b>AM Reguler Sesuai Status Pelaksanaan SPM</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                               |
| <b>Auditee</b>                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Tahun 2023 Sikus 15</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |
| <b>Auditor</b>                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Dr. Baharudin UM</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |
| <b>Harmonisasi</b>                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Ketua: Dr. Hj. Sa'atunus-Saleh, M.Pd</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                               |
| <b>Harmonisasi</b>                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Anggota: Dr. Bianah S.KM, S.Kep.Ns., M.Kes</b>                                                                                                                                                                                                                                 |                               |
| <b>Harmonisasi</b>                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                  | <b>UN-AM-SYIAH-HAL-KS-SO</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |
| CL                                                                                  | DESKRIPSI HASIL AUDIT                                                                                                                                                                                                            | KATEGORISASI TEMUAN AUDIT                                                                                                                                                                                                                                                         | FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN |
| 1.6                                                                                 | Daftar nilai yang diberikan lembaga bahasa dalam melaksanakan pengukuran ketercapaian kemampuan Bahasa Arab mahasiswa dengan nilai TOEFL/TOAFL minimal 450 pada jenjang magister sehingga dibuat sesuai dengan prosedur yang ada | KTS-UNJOR<br><br>Tersedia Lembaga Bahasa                                                                                                                                                                                                                                          |                               |
| 2.6                                                                                 | Ketercapaian indikator ketidapan dan kelulusan melalui sistem pembelajaran modul STILeS dan di evaluasi setiap semester kelas bahasa                                                                                             | KTS-UNJOR<br><br>Pihak LPM mendukung penelitian                                                                                                                                                                                                                                   |                               |
| 3.2                                                                                 | RPS telah dibuat setiap semester per program studi                                                                                                                                                                               | KTS-UNJOR<br><br>Prodi siap melakukan perubahan                                                                                                                                                                                                                                   |                               |
| 3.2                                                                                 | RPS sesuai jenjang dan direvisi serta telah dilaksanakan program studi satu minggu sebelum pembelajaran dimulai                                                                                                                  | KTS-UNJOR<br><br>Prodi siap melakukan perubahan                                                                                                                                                                                                                                   |                               |
| 3.3                                                                                 | Dosen telah melaksanakan pembelajaran secara blended learning per program studi                                                                                                                                                  | KTS-UNJOR<br><br>Prodi siap melakukan perubahan                                                                                                                                                                                                                                   |                               |

|                                                                                                                                  |                                                                                                                                      |                                                                                   |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 3.10                                                                                                                             | Program studi tidak memanfaatkan bahan bentuk pembelajaran pada proses pembelajaran berupa kuliah, respon dan diskusi 1 tahun sekali | KT S-MINOR                                                                        | Prodi tetap melakukan perubahan |
| 4.14                                                                                                                             | Mahasiswa yang dinyatakan lulus tidak mendapatkan beasiswa pada saat studi per program studi                                         | KT S-MINOR                                                                        | Prodi tetap melakukan perubahan |
| 5.3                                                                                                                              | Keterperanan sarana dan prasarana pendukung internal akademik tidak maksimal                                                         | KT S-MINOR                                                                        | Prodi tetap melakukan perubahan |
|                                                                                                                                  |                                                                                                                                      |                                                                                   |                                 |
| <b>VALIDASI DAN CATATAN</b>                                                                                                      |                                                                                                                                      |                                                                                   |                                 |
| <b>DISIJUN</b>                                                                                                                   |                                                                                                                                      | <b>DIBEKUTUJI</b>                                                                 |                                 |
| Oleh                                                                                                                             | Dr. Rhenan S. RM, S. Ksp, Mh, M. Kes                                                                                                 | Oleh                                                                              | Dr. Ebanurrahman MM             |
| Tanggal                                                                                                                          | 12 Desember 2023                                                                                                                     | Tanggal                                                                           | 12 Desember 2023                |
| Paraf                                                                                                                            | TTD                                                                                                                                  | Paraf                                                                             |                                 |
|                                               |                                                                                                                                      |  |                                 |
| <b>CATATAN:</b>                                                                                                                  |                                                                                                                                      |                                                                                   |                                 |
| Proses audit berlangsung dengan baik.<br>Seluruhnya dipertimbangkan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran di pasca sarjana |                                                                                                                                      |                                                                                   |                                 |

|                                                                                   |                                                    |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|
|  | <b>DAFTAR PERIKSA</b><br>AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) |          |
|                                                                                   | SHEET                                              | REV.     |
|                                                                                   | 3 OF 1                                             | Tanggal  |
|                                                                                   | Tanggal:                                           | Auditor: |
|                                                                                   | Area/Unit:                                         | Auditor: |
| Lingkup Audit: Sederajat Pendidikan Tinggi (SH-001)                               |                                                    |          |

Referensi/Butir Mutu: Standar Proses Pembelajaran

| No. | Daftar Pertanyaan/Check List | Ya | Tdk | Catatan Khusus |
|-----|------------------------------|----|-----|----------------|
| 1.1 |                              |    |     |                |
| 1.2 |                              |    |     |                |
| 1.3 |                              |    |     |                |
| 1.4 |                              |    |     |                |
| 1.5 |                              |    |     |                |
| 1.6 |                              |    |     |                |
| 2.1 |                              |    |     |                |
| 2.2 |                              |    |     |                |
| 2.3 |                              |    |     |                |
| 3.1 |                              |    |     |                |
| 3.2 |                              |    |     |                |
| 3.3 |                              |    |     |                |

Samata-Gowa, 20  
Ketua Auditor,

(.....)

| <br><b>ALAUDDIN</b><br><small>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI</small> |                                                                                                                                                                                                                                   | <b>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA</b><br><b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR</b><br><b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b><br><br>Kampus II, Gedung L, Lt.2, Jl. HAM, Yasin Limpo No.36 Sanjaya Gowa, 92113<br>Website: <a href="https://mju.uin-alauddin.ac.id/">https://mju.uin-alauddin.ac.id/</a> |                                                                                      |                                                                                      |                     |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                   | <b>PERMINTAAN TINDAK KOREKSI (PTK)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |                                                                                      |                     |                |
| Standar Pendidikan Tinggi                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                   | Standar Proses Pembelajaran                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      |                                                                                      |                     |                |
| Area Audit                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                   | Program Studi S2 Manajemen Pendidikan Islam                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      |                                                                                      |                     |                |
| Tipe Audit                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                   | AM Reguler Sesuai Sistem Pelaksanaan SPJ                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                     |                |
| Periode Audit                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                   | Tahun 2023 Seluas 10                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |                                                                                      |                     |                |
| Auditee                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                   | Dr.Baharudin Muli                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |                                                                                      |                     |                |
| Auditor                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                   | Ketua: Dr.Hj.S. Syamsuddin, MPd                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                      |                                                                                      |                     |                |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                   | Anggota: Dr.Riznah S.KM, S.Kep.Ns, M.Kes                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                     |                |
| Kategori Temuan                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                   | OB/Minor                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                     |                |
| Nomor Dokumen                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                   | UN-AMSPMAMPTK- ...                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |                                                                                      |                     |                |
| CL                                                                                                                                                | DESKRIPS TEMUAN AUDIT                                                                                                                                                                                                             | AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT                                                                                                                                                                                                                                                                               | REKOMENDASI                                                                          | RENCANA PERBAIKAN                                                                    | JADWAL PENYELESAIAN | PJ             |
| 1.0                                                                                                                                               | Daftar nilai yang diberikan lembaga bahasa dalam mata-susunan pengajaran keterampilan kemampuan Bahasa Ating mahasiswa dengan nilai TOEFL/TO-AFL minimal 450 pada jenjang magister sebenarnya dibuat sesuai dengan prodi yang ada | Lembaga Bahasa hanya membuat daftar hasil penilaian kognitif untuk seluruh mahasiswa magister padahal prodi juga membutuhkan                                                                                                                                                                                  | Lembaga Bahasa hanya membuat daftar hasil penilaian soal prodi yang juga membutuhkan | Lembaga Bahasa hanya membuat daftar hasil penilaian soal prodi yang juga membutuhkan | 2024                | Lembaga Bahasa |
| 2.0                                                                                                                                               | Ketercapaian indikator ketidamen dan ketidamen materi modul diitem pembelajaran modul STUeS dan diikutasi setiap semester akan terfiksasi                                                                                         | Modul Silabus tidak dipergunakan pada level magister                                                                                                                                                                                                                                                          | Modul Silabus diikutai penggunaannya di level magister                               | Modul Silabus diikutai penggunaannya di level magister                               | 2024                | LPU            |
| 3.2                                                                                                                                               | RPS akan diikutai setiap semester per program studi.                                                                                                                                                                              | Selam ada petunjuk level pelaksanaan review RPS                                                                                                                                                                                                                                                               | Buat petunjuk sendiri pelaksanaan review RPS                                         | Buat petunjuk sendiri pelaksanaan review                                             | 2024                | Prod           |



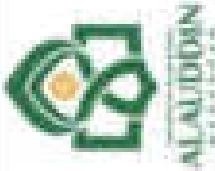
|  |                                                                                                                                                                                                                                  | <p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA<br/>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR<br/>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</p> <p>Kampus II, Gedung L, Lt.2, J. H.M. Yakin Limpo No.38 Samata Gowa, 92113<br/>Website: <a href="https://um.alauddin.ac.id/">https://um.alauddin.ac.id/</a></p> |                                                                                           |                                                                                     |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                  | PERMINTAAN TINDAK PENINGKATAN (PTP)                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                           |                                                                                     |                     |
| Standar Pendidikan Tinggi                                                           |                                                                                                                                                                                                                                  | Standar Pendidikan Pembelajaran                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                           |                                                                                     |                     |
| Area Audit                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                  | Program Studi S2 Manajemen Pendidikan Islam                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                           |                                                                                     |                     |
| Tipe Audit                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                  | AM Reguler Sesuai Situs Pelaksanaan SPM                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                           |                                                                                     |                     |
| Periode Audit                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                  | Tahun 2023 Siska 15                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                           |                                                                                     |                     |
| Auditee                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                  | Dr.Baharuddin UM                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                           |                                                                                     |                     |
| Auditor                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                  | Nahar, Dri Hj, S.Syamsuddin, M.Pd                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                           |                                                                                     |                     |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                  | Anggota: Dr.Ranah S.KM,S.Kep.,N.,M.Ras                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |                                                                                     |                     |
| Nomor Dokumen                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                  | UIN-AM/SPM/AM/PTP/IS.03                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                           |                                                                                     |                     |
| CL                                                                                  | DESKRIPSI TEMUAN AUDIT                                                                                                                                                                                                           | FAKTOR PENDUKUNG                                                                                                                                                                                                                                                                       | REKOMENDASI                                                                               | RENCANA PENINGKATAN                                                                 | JADWAL PENYELESAIAN |
| 1.6                                                                                 | Daftar nilai yang diberikan lembaga bahasa dalam melaksanakan penyusunan keterampilan kemampuan Bahasa Asling mahasiswa dengan nilai TOEFL/TOAHL minimal 450 pada jenjang magister tampaknya dibuat sesuai dengan prodi yang ada | Tersedia Lembaga Bahasa                                                                                                                                                                                                                                                                | Lembara Bahasa hanya hanya membuat daftar hasil pendalan selai prodi yang uga menambahkan | Lembara Bahasa hanya membuat daftar hasil pendalan selai prodi yang uga menambahkan | 2024                |
| 2.6                                                                                 | Ketercapaian indikator ketidarian dan kelakuan materi modul diitem pembelajaran modul STileS dan di evaluasi setiap semester akan terlaksana                                                                                     | Phua LPM mendukung portukan                                                                                                                                                                                                                                                            | Modul STileS dihapus penggunaannya di level magister                                      | Modul STileS dihapus penggunaannya di level magister                                | 2024                |
| 3.2                                                                                 | RPS tidak diu diu setiap semester per program studi.                                                                                                                                                                             | Prodi siap melakukan pendukan                                                                                                                                                                                                                                                          | Buat petunya untuk pelaksanaan redev RPS                                                  | Buat petunjuk untuk pelaksanaan redev RPS                                           | 2024                |
| 3.2                                                                                 | RPS sesuai template dan diu diu serta tidak diarahkan ke program studi satu                                                                                                                                                      | Prodi siap melakukan pendukan                                                                                                                                                                                                                                                          | Manajemen waktu diarahkan dan semua                                                       | Manajemen waktu diarahkan dan semua                                                 | 2024                |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                           |                                                                                     | Prod                |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                           |                                                                                     | Prod                |



|  |                                                                                                                                                                             | <b>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA</b><br><b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR</b><br><b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b><br><br>Kampus II. Gedung L Lt.2- Jl. H.M. Yasin Limpo No.36 Samata Gowa, 92113<br>Website: <a href="https://ipm.uin-alauddin.ac.id/">https://ipm.uin-alauddin.ac.id/</a> |                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     |                                                                                                                                                                             | <b>HASIL AUDIT LAPANGAN KETIDAKSESUAIAN (HAL-KTS)</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                           |
| <b>Standar Pendidikan Tinggi</b>                                                    |                                                                                                                                                                             | Standar Proses Pembelajaran                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           |
| <b>Area Audit</b>                                                                   |                                                                                                                                                                             | Program Studi S2 Ekonomi Islam                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |
| <b>Tipe Audit</b>                                                                   |                                                                                                                                                                             | AMI Reguler Sesuai Siklus Pelaksanaan SPMI                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |
| <b>Periode Audit</b>                                                                |                                                                                                                                                                             | Tahun 2023 Siklus 15                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |
| <b>Auditee</b>                                                                      |                                                                                                                                                                             | Prof.Dr.Muhtar Luthfi, M.Pd                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           |
| <b>Auditor</b>                                                                      |                                                                                                                                                                             | <b>Ketua: Dr.Hj.St.Syamsudduha, M.Pd</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                           |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                             | <b>Anggota: Dr.Risnah S.KM., S.Kep.,Ns., M.Kes</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                           |
| <b>Nomor Dokumen</b>                                                                |                                                                                                                                                                             | <b>UIN-AM/SPMI/AMI/HAH-KTS/S.03</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |
| CL                                                                                  | DESKRIPSI HASIL AUDIT                                                                                                                                                       | KATEGORISASI TEMUAN AUDIT                                                                                                                                                                                                                                                                                   | AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT                                                                                                           |
| 1.1.1                                                                               | Dosen tidak melakukan pengukuran rumusan sikap setiap semester berdasarkan rubrik.                                                                                          | MINOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dosen Tidak Menyerahkan RPS                                                                                                               |
| 1.1.2                                                                               | Dosen tidak melakukan pengukuran rumusan pengetahuan setiap semester (berdasarkan rubrik) untuk setiap mata kuliah.                                                         | MINOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dosen Tidak Menyerahkan RPS                                                                                                               |
| 1.1.3                                                                               | Dosen tidak melakukan pengukuran rumusan keterampilan umum setiap semester (berdasarkan rubrik).                                                                            | MINOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dosen Tidak Menyerahkan RPS                                                                                                               |
| 1.6.1                                                                               | Program studi jenjang magister tidak melaksanakan pengukuran ketercapaian kemampuan Bahasa Asing mahasiswa dengan nilai TOEFL/TOAFL minimal 450 pada jenjang magister (S2). | OBS                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Pelaksanaan Tes TOEFL secara umum, tidak terbagi sesuai dengan Program Studi<br>Ambang batas kelulusan tidak sesuai dengan standar mutu |
| 2.2.1                                                                               | Dosen tidak melakukan pengukuran rumusan sikap setiap semester berdasarkan rubrik.                                                                                          | MINOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dosen Tidak Menyerahkan RPS                                                                                                               |

|       |                                                                                                                                                |  |       |                                                                  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|------------------------------------------------------------------|
| 2.2.2 | Dosen tidak melakukan pengukuran rumusan pengetahuan setiap semester (berdasarkan rubrik) untuk setiap mata kuliah.                            |  | MINOR | Dosen Tidak Menyerahkan RPS                                      |
| 2.6.2 | Tidak memastikan ketercapaian indikator kedalaman dan keluasan materi melalui sistem pembelajaran modul STILeS dan dievaluasi setiap semester. |  | MINOR | Dosen Tidak Menyerahkan RPS                                      |
| 3.2.1 | RPS yang tersusun tidak sesuai dengan template yang ditetapkan oleh LPM per program studi.                                                     |  | MINOR | Dosen Tidak Menyerahkan RPS                                      |
| 3.2.2 | RPS tidak direvisi setiap semester per program studi.                                                                                          |  | MINOR | Dosen Tidak Menyerahkan RPS                                      |
| 3.2.3 | RPS tidak template dan direvisi serta diserahkan ke program studi satu minggu sebelum pembelajaran dimulai.                                    |  | MINOR | Dosen Tidak Menyerahkan RPS                                      |
| 2.4.2 | Dosen yang tidak menerapkan pembelajaran berbasis modul per program studi.                                                                     |  | MINOR | Dosen Tidak Menyerahkan RPS Sehingga Tidak Ada Modul yang Dibuat |
| 3.6.1 | Program studi yang tidak melaksanakan proses pembelajaran dengan memanfaatkan hasil penelitian dan PkM                                         |  | MINOR | Dosen Tidak Menyerahkan RPS                                      |
| 3.6.2 | Mata kuliah yang tidak mengintegrasikan hasil penelitian dan PkM dalam proses pembelajaran per program studi.                                  |  | OBS   | Dosen Tidak Menyerahkan RPS                                      |
| 4.2.3 | Dosen yang tidak menerapkan prinsip penilaian pembelajaran per program studi                                                                   |  | MINOR | Dosen Tidak Menyerahkan RPS                                      |
| 4.3.1 | Program studi yang tidak melaksanakan penilaian pembelajaran berdasarkan mekanisme dan tahapan perencanaan pembelajaran                        |  | MINOR | Dosen Tidak Menyerahkan RPS                                      |
| 4.3.2 | Dosen yang tidak melaksanakan penilaian pembelajaran berdasarkan mekanisme dan tahapan perencanaan pembelajaran per prodi per semester.        |  | MINOR | Dosen Tidak Menyerahkan RPS                                      |
| 4.5.2 | Dosen yang tidak menerapkan instrumen penilaian rubrik dan porofoliokarya desain                                                               |  | OBS   | Dosen Tidak Menyerahkan RPS                                      |

|                      |                                                                                                                                                                              |           |                                                                                                         |  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                      | pada penilaian pembelajaran yang tertuang dalam RPS per program studi.                                                                                                       |           |                                                                                                         |  |
| 4.6.1                | Program studi yang tidak melaksanakan monitoring penetapan hasil akhir penilaian pembelajaran dengan minimal tiga komponen (pengetahuan, keterampilan dan sikap) oleh dosen. | OBS       | Dosen Tidak Menyerahkan RPS                                                                             |  |
| 4.6.2                | Dosen yang tidak menetapkan hasil akhir penilaian pembelajaran berdasarkan minimal tiga komponen (pengetahuan, keterampilan dan sikap) per program studi                     | OBS       | Dosen Tidak Menyerahkan RPS                                                                             |  |
| 4.7.1                | Dosen yang tidak melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa yang bersesuaian dengan RPS.                                                                      | OBS       | Dosen Tidak Menyerahkan RPS                                                                             |  |
| 4.10.2               | 2. Dosen yang tidak menginput langsung hasil penilaian akhir pembelajaran pada portal akademik (SIKA) per program studi.                                                     | OBS       | Dosen Tidak Diberikan Kesempatan Untuk Mengisi Nilai Secara Mandiri Karena Dilakukan Oleh Team Teaching |  |
| 4.14.1               | Mahasiswa yang dinyatakan lulus :<br>1. Tidak Memperoleh ijazah pada saat wisuda per program studi.                                                                          | MINOR     | Pengelolaan Ijazah yang Tersentralisasi Sehingga Menghambat Pembagian Ijazah Tepat Waktu                |  |
| 5.1.2                | 2. Belum tersosialisasi Pedoman Suasana Akademik                                                                                                                             | MINOR     | Pedoman Suasana Akademik Tidak Tersosialisasi Pada Saat Kuliah Umum/Perdana                             |  |
| VALIDASI DAN CATATAN |                                                                                                                                                                              |           |                                                                                                         |  |
| DISUSUN              |                                                                                                                                                                              | DISETUJUI |                                                                                                         |  |
| Oleh                 | Dr.Hj.St.Syamsudduha, M.Pd                                                                                                                                                   | Oleh      | Prof.Dr.Muhtar Luthfi                                                                                   |  |
| Tanggal              | 13 Desember 2023                                                                                                                                                             | Tanggal   | 13 Desember 2023                                                                                        |  |
| Paraf                |                                                                                                                                                                              | Paraf     |                      |  |

|  |                                                                                                                                                                             | <b>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA</b><br><b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR</b><br><b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b><br><br>Kampus II, Gedung L, Lt.2, Jl. H.M. Yasin Limpo No.36 Samata Gowa, 92113<br>Website: <a href="https://lpm.uin-alauddin.ac.id/">https://lpm.uin-alauddin.ac.id/</a> |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                     |                                                                                                                                                                             | <b>HASIL AUDIT LAPANGAN KESESUAIAN (HAL-KS)</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |
| <b>Standar Pendidikan Tinggi</b>                                                    |                                                                                                                                                                             | Standar Proses Pembelajaran                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |
| <b>Area Audit</b>                                                                   |                                                                                                                                                                             | Prodi                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |
| <b>Tipe Audit</b>                                                                   |                                                                                                                                                                             | AMI Reguler Sesuai Siklus Pelaksanaan SPMI                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |
| <b>Periode Audit</b>                                                                |                                                                                                                                                                             | Tahun 2023 Siklus 15                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |
| <b>Auditee</b>                                                                      |                                                                                                                                                                             | Prof.Dr.Muhtar Luthfi                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |
| <b>Auditor</b>                                                                      |                                                                                                                                                                             | Ketua: Dr.Hj.St.Syamsudduha, M.Pd                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                             | Anggota: Dr.Risnah S.KM., S.Kep.,Ns.,M.Kes                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |
| <b>Nomor Dokumen</b>                                                                |                                                                                                                                                                             | UIN-AM/SPMI/AMI/HAHAL-KS/S.03                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |
| CL                                                                                  | DESKRIPSI HASIL AUDIT                                                                                                                                                       | KATEGORISASI TEMUAN AUDIT                                                                                                                                                                                                                                                                                    | FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN  |
| 1.1.1                                                                               | Dosen tidak melakukan pengukuran rumusan sikap setiap semester berdasarkan rubrik.                                                                                          | MINOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Prodi siap melakukan perubahan |
| 1.1.2                                                                               | Dosen tidak melakukan pengukuran rumusan pengetahuan setiap semester (berdasarkan rubrik) untuk setiap mata kuliah.                                                         | MINOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Prodi siap melakukan perubahan |
| 1.1.3                                                                               | Dosen tidak melakukan pengukuran rumusan keterampilan umum setiap semester (berdasarkan rubrik).                                                                            | MINOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Prodi siap melakukan perubahan |
| 1.6.1                                                                               | Program studi jenjang magister tidak melaksanakan pengukuran ketercapaian kemampuan Bahasa Asing mahasiswa dengan nilai TOEFL/TOAFL minimal 450 pada jenjang magister (S2). | OBS                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Prodi siap melakukan perubahan |
| 2.2.1                                                                               | Dosen tidak melakukan pengukuran rumusan sikap setiap semester berdasarkan rubrik.                                                                                          | MINOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Prodi siap melakukan perubahan |

|       |                                                                                                                                                |  |       |                                |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|--------------------------------|
| 2.2.2 | Dosen tidak melakukan pengukuran rumusan pengetahuan setiap semester (berdasarkan rubrik) untuk setiap mata kuliah.                            |  | MINOR | Prodi siap melakukan perubahan |
| 2.6.2 | Tidak memastikan ketercapaian indikator kedalaman dan keluasan materi melalui sistem pembelajaran modul STILeS dan dievaluasi setiap semester. |  | MINOR | Prodi siap melakukan perubahan |
| 3.2.1 | RPS yang tersusun tidak sesuai dengan template yang ditetapkan oleh LPM per program studi.                                                     |  | MINOR | Prodi siap melakukan perubahan |
| 3.2.2 | RPS tidak direvisi setiap semester per program studi.                                                                                          |  | MINOR | Prodi siap melakukan perubahan |
| 3.2.3 | RPS tidak template dan direvisi serta diserahkan ke program studi satu minggu sebelum pembelajaran dimulai.                                    |  | MINOR | Prodi siap melakukan perubahan |
| 2.4.2 | Dosen yang tidak menerapkan pembelajaran berbasis modul per program studi.                                                                     |  | MINOR | Prodi siap melakukan perubahan |
| 3.6.1 | Program studi yang tidak melaksanakan proses pembelajaran dengan memanfaatkan hasil penelitian dan PkM                                         |  | MINOR | Prodi siap melakukan perubahan |
| 3.6.2 | Mata kuliah yang tidak mengintegrasikan hasil penelitian dan PkM dalam proses pembelajaran per program studi.                                  |  | OBS   | Prodi siap melakukan perubahan |
| 4.2.3 | Dosen yang tidak menerapkan prinsip penilaian pembelajaran per program studi                                                                   |  | MINOR | Prodi siap melakukan perubahan |
| 4.3.1 | Program studi yang tidak melaksanakan penilaian pembelajaran berdasarkan mekanisme dan tahapan perencanaan pembelajaran                        |  | MINOR | Prodi siap melakukan perubahan |
| 4.3.2 | Dosen yang tidak melaksanakan penilaian pembelajaran berdasarkan mekanisme dan tahapan perencanaan pembelajaran per prodi per semester.        |  | MINOR | Prodi siap melakukan perubahan |
| 4.5.2 | Dosen yang tidak menerapkan instrumen penilaian rubrik dan porofolio/karya desain pada                                                         |  | OBS   | Prodi siap melakukan perubahan |

|                      |                                                                                                                                                                              |       |           |                                |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------------------------|
|                      | penilaian pembelajaran yang tertuang dalam RPS per program studi.                                                                                                            |       |           |                                |
| 4.6.1                | Program studi yang tidak melaksanakan monitoring penetapan hasil akhir penilaian pembelajaran dengan minimal tiga komponen (pengetahuan, keterampilan dan sikap) oleh dosen. | OBS   |           | Prodi siap melakukan perubahan |
| 4.6.2                | Dosen yang tidak menetapkan hasil akhir penilaian pembelajaran berdasarkan minimal tiga komponen (pengetahuan, keterampilan dan sikap) per program studi                     | OBS   |           | Prodi siap melakukan perubahan |
| 4.7.1                | Dosen yang tidak melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa yang bersesuaian dengan RPS.                                                                      | OBS   |           | Prodi siap melakukan perubahan |
| 4.10.2               | 2. Dosen yang tidak menginput langsung hasil penilaian akhir pembelajaran pada portal akademik (SIKA) per program studi.                                                     | OBS   |           | Prodi siap melakukan perubahan |
| 4.14.1               | Mahasiswa yang dinyatakan lulus :<br>1. Tidak Memperoleh ijazah pada saat wisuda per program studi.                                                                          | MINOR |           | Prodi siap melakukan perubahan |
| 5.1.2                | 2. Belum tersosialisasi Pedoman Suasana Akademik                                                                                                                             | MINOR |           | Prodi siap melakukan perubahan |
| VALIDASI DAN CATATAN |                                                                                                                                                                              |       |           |                                |
| DISUSUN              |                                                                                                                                                                              |       | DISETUJUI |                                |
| Oleh                 | Dr. Risnah S.KM., S.Kep.,Ns.,M.Kes                                                                                                                                           |       | Oleh      | Prof.Dr. Muhtar Luthfi         |
| Tanggal              | 13 Des 2023                                                                                                                                                                  |       | Tanggal   | 13 Des 2023                    |
| Paraf                | TTD                                                                                                                                                                          |       | Paraf     |                                |
|                      |                                                                                         |       |           | TTD                            |
|                      |                                                                                                                                                                              |       | CATATAN:  |                                |

Proses audit berlangsung dengan baik serta menemukan temuan kategori minor yang Secara umum membutuhkan perhatian khusus terkait pengadaan RPS mata kuliah

|                                                                                   |                           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|
|  | <b>DAFTAR PERIKSA</b>     |          |
|                                                                                   | AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) |          |
|                                                                                   | SHEET                     | REV.     |
|                                                                                   | I OF I                    | Tanggal  |
|                                                                                   | Tanggal: 11 Desember 2023 | Auditee: |
| Area/Div: Reguler Ekstensi Islam                                                  | Auditor:                  |          |
| Lampiran Audit: Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)                     |                           |          |

**Referensi/Butir Mutu: Standar Proses Pembelajaran**

| No. | Daftar Pertanyaan/Check List | Ya | Tdk | Catatan Khusus |
|-----|------------------------------|----|-----|----------------|
|     |                              |    |     |                |
|     |                              |    |     |                |
|     |                              |    |     |                |
|     |                              |    |     |                |
|     |                              |    |     |                |
|     |                              |    |     |                |
|     |                              |    |     |                |
|     |                              |    |     |                |
|     |                              |    |     |                |
|     |                              |    |     |                |
|     |                              |    |     |                |
|     |                              |    |     |                |
|     |                              |    |     |                |

Samata-Gowa,            20  
Ketua Auditor,

(.....)

|                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                   |                                                                  |                            |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|
|  |                                                                                                                     | <b>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA</b><br><b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR</b><br><b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b><br><br>Kampus II. Gedung L Lt.2: Jl. H.M. Yasin Limpo No.36 Samata Gowa, 92113<br>Website: <a href="https://lpm.uin-alauddin.ac.id/">https://lpm.uin-alauddin.ac.id/</a> |                                                                                                   |                                                                  |                            |           |
|                                                                                     |                                                                                                                     | <b>PERMINTAAN TINDAK KOREKSI (PTK)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                   |                                                                  |                            |           |
| <b>Standar Pendidikan Tinggi</b>                                                    |                                                                                                                     | <b>Standar Proses Pembelajaran</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                  |                            |           |
| <b>Area Audit</b>                                                                   |                                                                                                                     | Prodi Ekonomi Islam                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                   |                                                                  |                            |           |
| <b>Tipe Audit</b>                                                                   |                                                                                                                     | AMI Reguler Sesuai Siklus Pelaksanaan SPMI                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                  |                            |           |
| <b>Periode Audit</b>                                                                |                                                                                                                     | Tahun 2023 Siklus 15                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                                                  |                            |           |
| <b>Auditee</b>                                                                      |                                                                                                                     | Prof.Dr.Muhtar Luthfi                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                   |                                                                  |                            |           |
| <b>Auditor</b>                                                                      |                                                                                                                     | Ketua: Dr.Hj.St.Syamsudduha, M.Pd<br>Anggota: Dr.Risnah S.KM.,S.Kep.,Ns.,M.Kes                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                   |                                                                  |                            |           |
| <b>Kategori Temuan</b>                                                              |                                                                                                                     | OB/Minor                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                   |                                                                  |                            |           |
| <b>Nomor Dokumen</b>                                                                |                                                                                                                     | UIN-AM/SPMI/AMI/PTP/S. ...                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                  |                            |           |
| <b>CL</b>                                                                           | <b>DESKRIPSI TEMUAN AUDIT</b>                                                                                       | <b>AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>REKOMENDASI</b>                                                                                | <b>RENCANA PERBAIKAN</b>                                         | <b>JADWAL PENYELESAIAN</b> | <b>PJ</b> |
| 1.1.1                                                                               | Dosen tidak melakukan pengukuran rumusan sikap setiap semester berdasarkan rubrik.                                  | Dosen Tidak Menyerahkan RPS                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Prodi Wajib Melaksanakan Workshop Pembuatan RPS dan Sosialisasi Kepada Dosen Pengampu Mata Kuliah | Melakukan Workshop Pembuatan RPS dan Pendampingan Penyusunan RPS | 2024                       | Prodi     |
| 1.1.2                                                                               | Dosen tidak melakukan pengukuran rumusan pengetahuan setiap semester (berdasarkan rubrik) untuk setiap mata kuliah. | Dosen Tidak Menyerahkan RPS                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Prodi Wajib Melaksanakan Workshop Pembuatan RPS dan Sosialisasi Kepada Dosen Pengampu Mata Kuliah | Melakukan Workshop Pembuatan RPS dan Pendampingan Penyusunan RPS | 2024                       | Prodi     |
| 1.1.3                                                                               | Dosen tidak melakukan pengukuran rumusan keterampilan umum setiap semester (berdasarkan rubrik).                    | Dosen Tidak Menyerahkan RPS                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Prodi Wajib Melaksanakan Workshop Pembuatan RPS dan Sosialisasi Kepada Dosen Pengampu Mata Kuliah | Melakukan Workshop Pembuatan RPS dan Pendampingan Penyusunan RPS | 2024                       | Prodi     |

|       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                           |                                                                                                   |                                                                                                |      |                            |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|
| 1.6.1 | Program studi jenjang magister tidak melaksanakan pengukuran ketercapaian kemampuan Bahasa Asing mahasiswa dengan nilai TOEFL/TOAFL minimal 450 pada jenjang magister (S2). | - Pelaksanaan Tes TOEFL secara umum, tidak terbagi sesuai dengan Program Studi<br>Ambang batas kelulusan tidak sesuai dengan standar mutu | Pusat Bahasa Harus Memisahkan Hasil Tes Sesuai Dengan Program Studi                               | Memberikan Hasil Tes Sesuai Dengan Program Studi, Melaksanakan Kelulusan Sesuai dengan Standar | 2024 | Pusat Bahasa, Pascasarjana |
| 2.2.1 | Dosen tidak melakukan pengukuran rumusan sikap setiap semester berdasarkan rubrik.                                                                                          | Dosen Tidak Menyerahkan RPS                                                                                                               | Prodi Wajib Melaksanakan Workshop Pembuatan RPS dan Sosialisasi Kepada Dosen Pengampu Mata Kuliah | Melakukan Workshop Pembuatan RPS dan Pendampingan Penyusunan RPS                               | 2024 | Prodi                      |
| 2.2.2 | Dosen tidak melakukan pengukuran rumusan pengetahuan setiap semester (berdasarkan rubrik) untuk setiap mata kuliah.                                                         | Dosen Tidak Menyerahkan RPS                                                                                                               | Prodi Wajib Melaksanakan Workshop Pembuatan RPS dan Sosialisasi Kepada Dosen Pengampu Mata Kuliah | Melakukan Workshop Pembuatan RPS dan Pendampingan Penyusunan RPS                               | 2024 | Prodi                      |
| 2.6.2 | Tidak memastikan ketercapaian indikator kedalaman dan keluasan materi melalui sistem pembelajaran modul STileS dan dievaluasi setiap semester.                              | Dosen Tidak Menyerahkan RPS                                                                                                               | Prodi Wajib Melaksanakan Workshop Pembuatan RPS dan Sosialisasi Kepada Dosen Pengampu Mata Kuliah | Melakukan Workshop Pembuatan RPS dan Pendampingan Penyusunan RPS                               | 2024 | Prodi                      |
| 3.2.1 | RPS yang tersusun tidak sesuai dengan template yang ditetapkan oleh LPM per program studi.                                                                                  | Dosen Tidak Menyerahkan RPS                                                                                                               | Prodi Wajib Melaksanakan Workshop Pembuatan RPS dan Sosialisasi Kepada Dosen Pengampu Mata Kuliah | Melakukan Workshop Pembuatan RPS dan Pendampingan Penyusunan RPS                               | 2024 | Prodi                      |
| 3.2.2 | RPS tidak direvisi setiap semester per program studi.                                                                                                                       | Dosen Tidak Menyerahkan RPS                                                                                                               | Prodi Wajib Melaksanakan Workshop Pembuatan RPS dan Sosialisasi Kepada Dosen Pengampu Mata Kuliah | Melakukan Workshop Pembuatan RPS dan Pendampingan Penyusunan RPS                               | 2024 | Prodi, GPM                 |
| 3.2.3 | RPS tidak template dan direvisi serta diserahkan ke program studi satu minggu sebelum pembelajaran dimulai.                                                                 | Dosen Tidak Menyerahkan RPS                                                                                                               | Prodi Wajib Melaksanakan Workshop Pembuatan RPS dan Sosialisasi Kepada Dosen Pengampu Mata Kuliah | Melakukan Workshop Pembuatan RPS dan Pendampingan Penyusunan RPS                               | 2024 | Prodi                      |
| 2.4.2 | Dosen yang tidak menerapkan pembelajaran berbasis modul per program studi.                                                                                                  | Dosen Tidak Menyerahkan RPS Sehingga Tidak Ada Modul yang Dibuat                                                                          | Prodi Wajib Melaksanakan Pendampingan Pembuatan Modul, Pascasarjana Menyediakan Anggaran Untuk    | Melaksanakan Pendampingan Pembuatan Modul, Pascasarjana Menyediakan                            | 2024 | Prodi, Pascasarjana        |

|       |                                                                                                                                                                              |                             |                                                                                                   | Pembuatan Modul Per Mata kuliah                                  | Anggaran Untuk Pembuatan Modul Per Mata kuliah |       |  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|--|
| 3.6.1 | Program studi yang tidak melaksanakan proses pembelajaran dengan memanfaatkan hasil penelitian dan PkM                                                                       | Dosen Tidak Menyerahkan RPS | Prodi Wajib Melaksanakan Workshop Pembuatan RPS dan Sosialisasi Kepada Dosen Pengampu Mata Kuliah | Melakukan Workshop Pembuatan RPS dan Pendampingan Penyusunan RPS | 2024                                           | Prodi |  |
| 3.6.2 | Mata kuliah yang tidak mengintegrasikan hasil penelitian dan PkM dalam proses pembelajaran per program studi.                                                                | Dosen Tidak Menyerahkan RPS | Prodi Wajib Melaksanakan Workshop Pembuatan RPS dan Sosialisasi Kepada Dosen Pengampu Mata Kuliah | Melakukan Workshop Pembuatan RPS dan Pendampingan Penyusunan RPS | 2024                                           | Prodi |  |
| 4.2.3 | Dosen yang tidak menerapkan prinsip penilaian pembelajaran per program studi                                                                                                 | Dosen Tidak Menyerahkan RPS | Prodi Wajib Melaksanakan Workshop Pembuatan RPS dan Sosialisasi Kepada Dosen Pengampu Mata Kuliah | Melakukan Workshop Pembuatan RPS dan Pendampingan Penyusunan RPS | 2024                                           | Prodi |  |
| 4.3.1 | Program studi yang tidak melaksanakan penilaian pembelajaran berdasarkan mekanisme dan tahapan perencanaan pembelajaran                                                      | Dosen Tidak Menyerahkan RPS | Prodi Wajib Melaksanakan Workshop Pembuatan RPS dan Sosialisasi Kepada Dosen Pengampu Mata Kuliah | Melakukan Workshop Pembuatan RPS dan Pendampingan Penyusunan RPS | 2024                                           | Prodi |  |
| 4.3.2 | Dosen yang tidak melaksanakan penilaian pembelajaran berdasarkan mekanisme dan tahapan perencanaan pembelajaran per prodi per semester.                                      | Dosen Tidak Menyerahkan RPS | Prodi Wajib Melaksanakan Workshop Pembuatan RPS dan Sosialisasi Kepada Dosen Pengampu Mata Kuliah | Melakukan Workshop Pembuatan RPS dan Pendampingan Penyusunan RPS | 2024                                           | Prodi |  |
| 4.5.2 | Dosen yang tidak menerapkan instrumen penilaian rubrik dan porofolio/karya desain pada penilaian pembelajaran yang tertuang dalam RPS per program studi.                     | Dosen Tidak Menyerahkan RPS | Prodi Wajib Melaksanakan Workshop Pembuatan RPS dan Sosialisasi Kepada Dosen Pengampu Mata Kuliah | Melakukan Workshop Pembuatan RPS dan Pendampingan Penyusunan RPS | 2024                                           | Prodi |  |
| 4.6.1 | Program studi yang tidak melaksanakan monitoring penetapan hasil akhir penilaian pembelajaran dengan minimal tiga komponen (pengetahuan, keterampilan dan sikap) oleh dosen. | Dosen Tidak Menyerahkan RPS | Prodi Wajib Melaksanakan Workshop Pembuatan RPS dan Sosialisasi Kepada Dosen Pengampu Mata Kuliah | Melakukan Workshop Pembuatan RPS dan Pendampingan Penyusunan RPS | 2024                                           | Prodi |  |
| 4.6.2 | Dosen yang tidak menetapkan hasil akhir penilaian pembelajaran                                                                                                               | Dosen Tidak Menyerahkan RPS | Prodi Wajib Melaksanakan Workshop Pembuatan RPS dan Sosialisasi Kepada Dosen Pengampu Mata Kuliah | Melakukan Workshop Pembuatan RPS dan Pendampingan Penyusunan RPS | 2024                                           | Prodi |  |

|        |                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                             |                     |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|        | berdasarkan minimal tiga komponen (pengetahuan, keterampilan dan sikap) per program studi                                |                                                                                                         | Sosialisasi Kepada Dosen Pengampu Mata Kuliah                                                                                                                                                                                  | Pendampingan Penyusunan RPS                                                                 |                     |
| 4.7.1  | Dosen yang tidak melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa yang bersesuaian dengan RPS.                  | Dosen Tidak Menyerahkan RPS                                                                             | Prodi Wajib Melaksanakan Workshop Pembuatan RPS dan Sosialisasi Kepada Dosen Pengampu Mata Kuliah                                                                                                                              | Melakukan Workshop Pembuatan RPS dan Pendampingan Penyusunan RPS                            | Prodi               |
| 4.10.2 | 2. Dosen yang tidak menginput langsung hasil penilaian akhir pembelajaran pada portal akademik (SIKA) per program studi. | Dosen Tidak Diberikan Kesempatan Untuk Mengisi Nilai Secara Mandiri Karena Dilakukan Oleh Team Teaching | Prodi Wajib Memberikan Kesempatan Kepada Dosen Untuk Menginput Nilai Secara Mandiri di Portal Akademik, Pustipad Diharapkan Mengubah Sistem penilaian Agar Dapat Mengakomodir Team Teaching Untuk Meninput Nilai Masing-Masing | Melakukan Pendampingan Pengisian Nilai Mandiri                                              | Prodi, Pustipad     |
| 4.14.1 | Mahasiswa yang dinyatakan lulus :<br>1. Tidak Memperoleh ijazah pada saat wisuda per program studi.                      | Pengelolaan Ijazah yang Tersentralisasi Sehingga Menghambat Pembagian Ijazah Tepat Waktu                | Universitas Wajib Menyelesaikan Ijazah Tepat Waktu dan Dibagikan Pada Saat Wisuda                                                                                                                                              | Melakukan Koordinasi Dengan Pimpinan Universitas Untuk Pembuatan Ijazah Tepat Waktu         | Prodi, Universitas  |
| 5.1.2  | 2. Belum tersosialisasi Pedoman Suasana Akademik                                                                         | Pedoman Suasana Akademik Tidak Tersosialisasi Pada Saat Kuliah Umum/Perdana                             | Prodi Wajib Meminta Kepada Pimpinan Pascasarjan Untuk Mensosialisasikan Pedoman Suasana Akademik Pada Saat Pembukaan Kuliah                                                                                                    | Melakukan Koordinasi Dengan Pimpinan Pascasarjan Untuk Sosialisasi Pedoman Suasana Akademik | Prodi, Pascasarjana |

|         |                                         |           |  |            |  |
|---------|-----------------------------------------|-----------|--|------------|--|
| Disusun |                                         | Disetujui |  | Divalidasi |  |
| Oleh    | Dr. Risnah<br>S.KM., S.Kep., Ns., M.Kes | Oleh      |  | Oleh       |  |
| Tanggal | 13 Des 2023                             | Tanggal   |  | Tanggal    |  |
| Paraf   |                                         | Paraf     |  | Paraf      |  |

|                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|                                                                         |  |  |  |  |  |
| CATATAN                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
| Proses audit berlangsung dengan baik serta menemukan temuan kategori minor yang Secara umum membutuhkan perhatian khusus terkait pengadaan RPS mata kuliah |  |  |  |  |  |

| <div></div> <div>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA<br/>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR<br/>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</div> <div>Kampus II. Gedung L. Lt.2: Jl. H.M. Yasin Limpo No.36 Samata Gowa, 92113<br/>Website: <a href="https://ipm.uin-alauddin.ac.id/">https://ipm.uin-alauddin.ac.id/</a></div> |                                                                                                                     |                                            |                                                                                                   |                                                                  |                     |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|
| PERMINTAAN TINDAK PENINGKATAN (PTP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                     |                                            |                                                                                                   |                                                                  |                     |       |
| Standar Pendidikan Tinggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                     | Standar Pembelajaran                       |                                                                                                   |                                                                  |                     |       |
| Area Audit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                     | Prodi Ekonomi Islam                        |                                                                                                   |                                                                  |                     |       |
| Tipe Audit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                     | AMI Reguler Sesuai Siklus Pelaksanaan SPMI |                                                                                                   |                                                                  |                     |       |
| Periode Audit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                     | Tahun 2023 Siklus 15                       |                                                                                                   |                                                                  |                     |       |
| Auditee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                     | Prof.Dr.Muhtar Luthfi                      |                                                                                                   |                                                                  |                     |       |
| Auditor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                     | Ketua: Dr.Hj.St.Syamsudduha, M.Pd          |                                                                                                   |                                                                  |                     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                     | Anggota: Dr.Risnah S.KM., S.Kep.,Ns.,M.Kes |                                                                                                   |                                                                  |                     |       |
| Nomor Dokumen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                     | UIN-AM/SPMI/AMI/PTP/S.03                   |                                                                                                   |                                                                  |                     |       |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DESKRIPSI TEMUAN AUDIT                                                                                              | FAKTOR PENDUKUNG                           | REKOMENDASI                                                                                       | RENCANA PEINGKATAN                                               | JADWAL PENYELESAIAN | PJ    |
| 1.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dosen tidak melakukan pengukuran rumusan sikap setiap semester berdasarkan rubrik.                                  | Prodi siap melakukan perubahan             | Prodi Wajib Melaksanakan Workshop Pembuatan RPS dan Sosialisasi Kepada Dosen Pengampu Mata Kuliah | Melakukan Workshop Pembuatan RPS dan Pendampingan Penyusunan RPS | 2024                | Prodi |
| 1.1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dosen tidak melakukan pengukuran rumusan pengetahuan setiap semester (berdasarkan rubrik) untuk setiap mata kuliah. | Prodi siap melakukan perubahan             | Prodi Wajib Melaksanakan Workshop Pembuatan RPS dan Sosialisasi Kepada Dosen Pengampu Mata Kuliah | Melakukan Workshop Pembuatan RPS dan Pendampingan Penyusunan RPS | 2024                | Prodi |

|       |                                                                                                                                                                             |                                |                                                                                                   |                                                                                                |      |                            |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|
| 1.1.3 | Dosen tidak melakukan pengukuran rumusan keterampilan umum setiap semester (berdasarkan rubrik).                                                                            | Prodi siap melakukan perubahan | Prodi Wajib Melaksanakan Workshop Pembuatan RPS dan Sosialisasi Kepada Dosen Pengampu Mata Kuliah | Melakukan Workshop Pembuatan RPS dan Pendampingan Penyusunan RPS                               | 2024 | Prodi                      |
| 1.6.1 | Program studi jenjang magister tidak melaksanakan pengukuran ketercapaian kemampuan Bahasa Asing mahasiswa dengan nilai TOEFL/TOAFL minimal 450 pada jenjang magister (S2). | Prodi siap melakukan perubahan | Pusat Bahasa Harus Memisahkan Hasil Tes Sesuai Dengan Program Studi                               | Memberikan Hasil Tes Sesuai Dengan Program Studi, Melaksanakan Kelulusan Sesuai dengan Standar | 2024 | Pusat Bahasa, Pascasarjana |
| 2.2.1 | Dosen tidak melakukan pengukuran rumusan sikap setiap semester berdasarkan rubrik.                                                                                          | Prodi siap melakukan perubahan | Prodi Wajib Melaksanakan Workshop Pembuatan RPS dan Sosialisasi Kepada Dosen Pengampu Mata Kuliah | Melakukan Workshop Pembuatan RPS dan Pendampingan Penyusunan RPS                               | 2024 | Prodi                      |
| 2.2.2 | Dosen tidak melakukan pengukuran rumusan pengetahuan setiap semester (berdasarkan rubrik) untuk setiap mata kuliah.                                                         | Prodi siap melakukan perubahan | Prodi Wajib Melaksanakan Workshop Pembuatan RPS dan Sosialisasi Kepada Dosen Pengampu Mata Kuliah | Melakukan Workshop Pembuatan RPS dan Pendampingan Penyusunan RPS                               | 2024 | Prodi                      |
| 2.6.2 | Tidak memastikan ketercapaian indikator kedalaman dan keluasan materi melalui sistem pembelajaran modul STLeS dan dievaluasi setiap semester.                               | Prodi siap melakukan perubahan | Prodi Wajib Melaksanakan Workshop Pembuatan RPS dan Sosialisasi Kepada Dosen Pengampu Mata Kuliah | Melakukan Workshop Pembuatan RPS dan Pendampingan Penyusunan RPS                               | 2024 | Prodi                      |

|       |                                                                                                            |                                |                                                                                                                                |                                                                                                                    |      |                     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|
| 3.2.1 | RPS yang tersusun tidak sesuai dengan template yang ditetapkan oleh LPM per program studi.                 | Prodi siap melakukan perubahan | Prodi Wajib Melaksanakan Workshop Pembuatan RPS dan Sosialisasi Kepada Dosen Pengampu Mata Kuliah                              | Melakukan Workshop Pembuatan RPS dan Pendampingan Penyusunan RPS                                                   | 2024 | Prodi               |
| 3.2.2 | RPS tidak direviu setiap semester per program studi.                                                       | Prodi siap melakukan perubahan | Prodi Wajib Melaksanakan Workshop Pembuatan RPS dan Sosialisasi Kepada Dosen Pengampu Mata Kuliah                              | Melakukan Workshop Pembuatan RPS dan Pendampingan Penyusunan RPS                                                   | 2024 | Prodi, GPM          |
| 3.2.3 | RPS tidak template dan direviu serta diserahkan ke program studi satu minggu sebelum pembelajaran dimulai. | Prodi siap melakukan perubahan | Prodi Wajib Melaksanakan Workshop Pembuatan RPS dan Sosialisasi Kepada Dosen Pengampu Mata Kuliah                              | Melakukan Workshop Pembuatan RPS dan Pendampingan Penyusunan RPS                                                   | 2024 | Prodi               |
| 2.4.2 | Dosen yang tidak menerapkan pembelajaran berbasis modul per program studi.                                 | Prodi siap melakukan perubahan | Prodi Wajib Melaksanakan Pendampingan Pembuatan Modul, Pascasarjana Menyediakan Anggaran Untuk Pembuatan Modul Per Mata kuliah | Melaksanakan Pendampingan Pembuatan Modul, Pascasarjana Menyediakan Anggaran Untuk Pembuatan Modul Per Mata kuliah | 2024 | Prodi, Pascasarjana |
| 3.6.1 | Program studi yang tidak melaksanakan proses pembelajaran dengan memanfaatkan hasil penelitian dan PkM     | Prodi siap melakukan perubahan | Prodi Wajib Melaksanakan Workshop Pembuatan RPS dan Sosialisasi Kepada Dosen                                                   | Melakukan Workshop Pembuatan RPS dan Pendampingan Penyusunan RPS                                                   | 2024 | Prodi               |

|       |                                                                                                                                                         |                                |                                                                                                   |                                                                  |      |  |       |  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|--|-------|--|
|       |                                                                                                                                                         |                                |                                                                                                   | Pengampu Mata Kuliah                                             |      |  |       |  |
| 3.6.2 | Mata kuliah yang tidak mengintegrasikan hasil penelitian dan PkM dalam proses pembelajaran per program studi.                                           | Prodi siap melakukan perubahan | Prodi Wajib Melaksanakan Workshop Pembuatan RPS dan Sosialisasi Kepada Dosen Pengampu Mata Kuliah | Melakukan Workshop Pembuatan RPS dan Pendampingan Penyusunan RPS | 2024 |  | Prodi |  |
| 4.2.3 | Dosen yang tidak menerapkan prinsip penilaian pembelajaran per program studi                                                                            | Prodi siap melakukan perubahan | Prodi Wajib Melaksanakan Workshop Pembuatan RPS dan Sosialisasi Kepada Dosen Pengampu Mata Kuliah | Melakukan Workshop Pembuatan RPS dan Pendampingan Penyusunan RPS | 2024 |  | Prodi |  |
| 4.3.1 | Program studi yang tidak melaksanakan penilaian pembelajaran berdasarkan mekanisme dan tahapan perencanaan pembelajaran                                 | Prodi siap melakukan perubahan | Prodi Wajib Melaksanakan Workshop Pembuatan RPS dan Sosialisasi Kepada Dosen Pengampu Mata Kuliah | Melakukan Workshop Pembuatan RPS dan Pendampingan Penyusunan RPS | 2024 |  | Prodi |  |
| 4.3.2 | Dosen yang tidak melaksanakan penilaian pembelajaran berdasarkan mekanisme dan tahapan perencanaan pembelajaran per prodi per semester.                 | Prodi siap melakukan perubahan | Prodi Wajib Melaksanakan Workshop Pembuatan RPS dan Sosialisasi Kepada Dosen Pengampu Mata Kuliah | Melakukan Workshop Pembuatan RPS dan Pendampingan Penyusunan RPS | 2024 |  | Prodi |  |
| 4.5.2 | Dosen yang tidak menerapkan instrumen penilaian rubrik dan porfolio/karya desain pada penilaian pembelajaran yang tertuang dalam RPS per program studi. | Prodi siap melakukan perubahan | Prodi Wajib Melaksanakan Workshop Pembuatan RPS dan Sosialisasi Kepada Dosen                      | Melakukan Workshop Pembuatan RPS dan Pendampingan Penyusunan RPS | 2024 |  | Prodi |  |

|        |                                                                                                                                                                              |                                |  |                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |      |                 |  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|-----------------|--|
|        |                                                                                                                                                                              |                                |  | Pengampu Mata Kuliah                                                                                                                                                                              |                                                                  |      |                 |  |
| 4.6.1  | Program studi yang tidak melaksanakan monitoring penetapan hasil akhir penilaian pembelajaran dengan minimal tiga komponen (pengetahuan, keterampilan dan sikap) oleh dosen. | Prodi siap melakukan perubahan |  | Prodi Wajib Melaksanakan Workshop Pembuatan RPS dan Sosialisasi Kepada Dosen Pengampu Mata Kuliah                                                                                                 | Melakukan Workshop Pembuatan RPS dan Pendampingan Penyusunan RPS | 2024 | Prodi           |  |
| 4.6.2  | Dosen yang tidak menetapkan hasil akhir penilaian pembelajaran berdasarkan minimal tiga komponen (pengetahuan, keterampilan dan sikap) per program studi                     | Prodi siap melakukan perubahan |  | Prodi Wajib Melaksanakan Workshop Pembuatan RPS dan Sosialisasi Kepada Dosen Pengampu Mata Kuliah                                                                                                 | Melakukan Workshop Pembuatan RPS dan Pendampingan Penyusunan RPS | 2024 | Prodi           |  |
| 4.7.1  | Dosen yang tidak melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa yang bersesuaian dengan RPS.                                                                      | Prodi siap melakukan perubahan |  | Prodi Wajib Melaksanakan Workshop Pembuatan RPS dan Sosialisasi Kepada Dosen Pengampu Mata Kuliah                                                                                                 | Melakukan Workshop Pembuatan RPS dan Pendampingan Penyusunan RPS | 2024 | Prodi           |  |
| 4.10.2 | 2. Dosen yang tidak menginput langsung hasil penilaian akhir pembelajaran pada portal akademik (SIAKA) per program studi.                                                    | Prodi siap melakukan perubahan |  | Prodi Wajib Memberikan Kesempatan Kepada Dosen Untuk Menginput Nilai Secara Mandiri di Portal Akademik, Pustipad Diharapkan Mengubah Sistem penilaian Agar Dapat Mengakomodir Team Teaching Untuk | Melakukan Pendampingan Pengisian Nilai Mandiri                   | 2024 | Prodi, Pustipad |  |

|        |                                                                                                     |                                |                                                                                                                             |                                                                                             |      |                     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|
| 4.14.1 | Mahasiswa yang dinyatakan lulus :<br>1. Tidak Memperoleh ijazah pada saat wisuda per program studi. | Prodi siap melakukan perubahan | Meningkat Nilai Masing-Masing Universitas Wajib Menyelesaikan Ijazah Tepat Waktu dan Dibagikan Pada Saat Wisuda             | Melakukan Koordinasi Dengan Pimpinan Universitas Untuk Pembuatan Ijazah Tepat Waktu         | 2024 | Prodi, Universitas  |
| 5.1.2  | 2. Belum tersosialisasi Pedoman Suasana Akademik                                                    | Prodi siap melakukan perubahan | Prodi Wajib Meminta Kepada Pimpinan Pascasarjan Untuk Mensosialisasikan Pedoman Suasana Akademik Pada Saat Pembukaan Kuliah | Melakukan Koordinasi Dengan Pimpinan Pascasarjan Untuk Sosialisasi Pedoman Suasana Akademik | 2024 | Prodi, Pascasarjana |
|        |                                                                                                     |                                |                                                                                                                             |                                                                                             |      |                     |

| Disusun                                                                                                                                                    |                                                                                     | Disetujui |  | Divalidasi |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|------------|--|
| Oleh                                                                                                                                                       | Dr. Rendi S.KM., S.Kep., Ns., M.Kes                                                 | Oleh      |  | Oleh       |  |
| Tanggal                                                                                                                                                    | 13 Desember 2023                                                                    | Tanggal   |  | Tanggal    |  |
| Paraf                                                                                                                                                      |  | Paraf     |  | Paraf      |  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                     |           |  |            |  |
| CATATAN                                                                                                                                                    |                                                                                     |           |  |            |  |
| Proses audit berlangsung dengan baik serta menemukan temuan kategori minor yang Secara umum membutuhkan perbaikan khusus terkait pengadaan RPS mata kuliah |                                                                                     |           |  |            |  |

|  |                                                                                    | KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA<br>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AL-AUDOIN MAKASSAR<br>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU<br><br>Kampus B, Gedung L, L1.2, J. H.M. Yasin Limpo No.38 Samata Gowa, 92113<br>Website: <a href="http://mptm.uin-alauddin.ac.id/">http://mptm.uin-alauddin.ac.id/</a> |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                     |                                                                                    | HASIL AUDIT LAPANGAN RETROAKSESUJIAN (HAL-RTS)                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |
| Standar Pendidikan Tinggi                                                           |                                                                                    | Standar Proses Pembelajaran                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |
| Area Audit                                                                          |                                                                                    | Program Studi magister Kesehatan Masyarakat                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |
| Tipe Audit                                                                          |                                                                                    | AM Reguler Sesuai Sdksa Pelaksanaan SPN                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |
| Periode Audit                                                                       |                                                                                    | Tahun 2023 Sdkus 15                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |
| Auditee                                                                             |                                                                                    | Dr. S. Raodhan S.KM, M.Kes                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |
| Auditor                                                                             |                                                                                    | Ketua: Dr. Hj. S. Syamsuddin, M.Pd<br>Anggota: Dr. Rianah S.KM, S.Kep., Ns., M.Kes                                                                                                                                                                                                     |                                          |
| Nomor Dokumen                                                                       |                                                                                    | UIN-AMSPMIA-MH-AL-RTS/3.03                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |
| CL                                                                                  | DESKRIPSI HASIL AUDIT                                                              | KATEGORISASI TEMUAN AUDIT                                                                                                                                                                                                                                                              | AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENCIHAIBAT         |
| 1.6                                                                                 | Lembaga bahasa membuat pengumuman kelulusan setiap prodi di jejaring magister      | OBS                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ketidaksiapan pihak Lembaga Bahasa       |
| 2.2                                                                                 | Dosen menuliskan hasil penilaian dan prodi di referensial pada saat penyusunan RPS | OBS                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kemampuan dokumentasi belum maksimal     |
| 2.6                                                                                 | Sedang merancang format modul yang sesuai dengan CPL prodi                         | OBS                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sementara proses finishing bahan kajian  |
| 3.3                                                                                 | Sarana pendukung blended learning tidak optimal                                    | OBS                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sarpras menjadi kendala blanden learning |
| 3.4                                                                                 | Hanya satu MK praktikum yang sedang perancangan modul sesuai CPL                   | OBS                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sesuai dengan kurikulum                  |
| 3.6                                                                                 | Hasil penelitian dan PKM belum terdokumentasi dalam RPS                            | OBS                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kemampuan dokumentasi belum maksimal     |
| 4.2                                                                                 | penilaiannya melibatkan pemangku kepentingan per prodi belum dipertimbangkan       | OBS                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Belum ada standar nilai standar proses   |

|                                         |                                                                 |              |                                                                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 5.2                                     | Pedoman suasana akademik tidak dilaksanakan oleh pimpinan pasca | OBS          | Pelaksanaan belum maksimal                                                        |
| 5.3                                     | Belum ada sarana dan prasarana pendukung blended learning       | KTS - MINOR  | Belum ada kebijakan pimpinan penggunaan sarana pendukung                          |
| 5.4                                     | Belum ada sarana dan prasarana pendukung intranet akademik      | KTS - MINOR  | Belum ada kebijakan pimpinan penggunaan sarana pendukung                          |
|                                         |                                                                 |              |                                                                                   |
| VALIDASI DAN CATATAN                    |                                                                 |              |                                                                                   |
| DISUSUN                                 |                                                                 | DISENTO JULI |                                                                                   |
| Oleh                                    | Kesua Auditor                                                   | Oleh         | Dr. S. Rachman S.H.M. M.Kes.                                                      |
| Tanggal                                 |                                                                 | Tanggal      |                                                                                   |
| Paraf                                   |                                                                 | Paraf        |  |
| CATATAN:                                |                                                                 |              |                                                                                   |
| Tertapat KTS Iemuan - 2 MINOR dan 8 OBS |                                                                 |              |                                                                                   |

|  |                                                                               | <p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA<br/>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDIN MAKASSAR<br/>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</p> <p>Rampas II Gedung L. L1.2-J. HAJ. Yasin Lingsi No.36 Samata Gowa, 92113<br/>Website: <a href="https://portal.alaudin.ac.id/">https://portal.alaudin.ac.id/</a></p> |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <p>Standar Pendidikan Tinggi</p>                                                    |                                                                               | <p>HASIL AUDIT LAPANGAN KESEJUANAN (HAL-KS)</p>                                                                                                                                                                                                                                            |                                |
| <p>Area Audit</p>                                                                   |                                                                               | <p>Suatu Proses Pembelajaran</p>                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |
| <p>Tipe Audit</p>                                                                   |                                                                               | <p>Prodi magister Kesehatan masyarakat</p>                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |
| <p>Periode Audit</p>                                                                |                                                                               | <p>AUM Reguler Sesiul Sibus Pelaksanaan SPM</p>                                                                                                                                                                                                                                            |                                |
| <p>Auditor</p>                                                                      |                                                                               | <p>Tahun 2023 Sibus 15</p>                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |
| <p>Auditor</p>                                                                      |                                                                               | <p>Dr.Si.Raodhan S.KU.,M.Kes</p>                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |
| <p>Nomor Dokumen</p>                                                                |                                                                               | <p>Ketua: Drs/Dr. Syamsuddin, M.Pd</p>                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |
|                                                                                     |                                                                               | <p>Anggota: Dr.Ramah S.KM.S.Kep.Ns.,M.Kes</p>                                                                                                                                                                                                                                              |                                |
|                                                                                     |                                                                               | <p>UIN-ALAUDDIN MAKASSAR</p>                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |
| CL                                                                                  | DESKRIPSI HASIL AUDIT                                                         | KATEGORISASI TEMUAN AUDIT                                                                                                                                                                                                                                                                  | FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN  |
| 1.6                                                                                 | Lembaga belum membuat pengumuman kelulusan setiap prodi di jejaring magister  | OBS                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Prodi siap melakukan perubahan |
| 2.2                                                                                 | Dosen melakukan hasil penelitian dan PKM di internet pada saat penyusunan RPS | OBS                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Prodi siap melakukan perubahan |
| 2.6                                                                                 | Sedang merancang format modul yang sesuai dengan CPL prodi                    | OBS                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Prodi siap melakukan perubahan |
| 3.3                                                                                 | Sarana pendukung blend learning ada optimal                                   | OBS                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Prodi siap melakukan perubahan |
| 3.4                                                                                 | Ilmu satu Mh praktikum yang sedang perancangan modul sesuai CPL               | OBS                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Prodi siap melakukan perubahan |
| 3.6                                                                                 | Hasil penelitian dan PKM belum terdokumentasi dalam RPS                       | OBS                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Prodi siap melakukan perubahan |
| 4.2                                                                                 | penelitiannya melibatkan pemangku kepengurusan per prodi belum diorganisir    | OBS                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Prodi siap melakukan perubahan |
| 5.2                                                                                 | Pedoman sarana akademik kelas disosialisasikan oleh pimpinan prodi            | OBS                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Prodi siap melakukan perubahan |

|                                          |                                                                                     |             |                                          |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|
| 5.3                                      | Belum ada sarana dan prasarana pendukung standar learning                           | KTS - MINOR | Sementara proses pengajuan oleh pimpinan |
| 5.4                                      | Belum ada sarana dan prasarana pendukung integral akademik                          | KTS - MINOR | Sementara proses pengajuan oleh pimpinan |
| VALIDASI DAN CATATAN                     |                                                                                     |             |                                          |
| DISUSUN                                  |                                                                                     | DISETUIJ    |                                          |
| Oleh                                     | Dr. Riniati S. Rul, S.Kep, Ns., M.Kes                                               | Oleh        | Audine                                   |
| Tanggal                                  | 13 Desember 2023                                                                    | Tanggal     |                                          |
| Paraf                                    | TTD                                                                                 | Paraf       |                                          |
|                                          |  |             | TTD                                      |
| CATATAN:                                 |                                                                                     |             |                                          |
| Terdapat KTS bersman - 2 MINOR dan 8 OBS |                                                                                     |             |                                          |

|                                                                                   |                           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|
|  | <b>DAFTAR PERIKSA</b>     |          |
|                                                                                   | AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) |          |
|                                                                                   | SHEET                     | REV.     |
|                                                                                   | 3 OF 1                    | Tanggal  |
|                                                                                   | Tanggal:                  | Auditor: |
| Area/Unit:                                                                        | Auditor:                  |          |
| Lingkup Audit: Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-PTK)                        |                           |          |

Referensi/Butir Mutu: Standar Proses Pembelajaran

| No. | Daftar Pertanyaan/Check List | Ya | Tdk | Catatan Khusus |
|-----|------------------------------|----|-----|----------------|
| 1.1 |                              |    |     |                |
| 1.2 |                              |    |     |                |
| 1.3 |                              |    |     |                |
| 1.4 |                              |    |     |                |
| 1.5 |                              |    |     |                |
| 1.6 |                              |    |     |                |
| 2.1 |                              |    |     |                |
| 2.2 |                              |    |     |                |
| 2.3 |                              |    |     |                |
| 3.1 |                              |    |     |                |
| 3.2 |                              |    |     |                |
| 3.3 |                              |    |     |                |

Samata-Gowa, 20  
Ketua Auditor,

(.....)

| <div><div>ALAUDDIN<br/>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI</div></div> <div>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA<br/>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR<br/>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</div> <div>Kampus II, Gedung L.11.2, Jl. H.M. Yasin Lingsa No.36, Samala Gowa, 92513<br/>Website: <a href="https://pmm.alauddin.ac.id/">https://pmm.alauddin.ac.id/</a></div> <div>PERMINTAAN TINDAK KOREKSI (PTRK)</div> |                                                                                |                                          |                              |                       |                        |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------|
| Standar Proses Pembelajaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                |                                          |                              |                       |                        |                |
| Prodi magister kejuruan bahasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                |                                          |                              |                       |                        |                |
| Asi Reguler Sesuai Siklus Akademik 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                |                                          |                              |                       |                        |                |
| Tahun 2023 Siklus 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                |                                          |                              |                       |                        |                |
| Dr.Si.Roohiah S.KM, M.Kes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                |                                          |                              |                       |                        |                |
| Ketua: Dr.Hj.Si.Syamsuddin, M.Pd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                |                                          |                              |                       |                        |                |
| Anggota: Dr.Risniah S.KM, S.Kep.Ns, M.Kes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                |                                          |                              |                       |                        |                |
| OB/Minor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                |                                          |                              |                       |                        |                |
| UN-AMSPMAMPTP08. ---                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                |                                          |                              |                       |                        |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DESKRIPSI TEMUAN AUDIT                                                         | AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT          | REKOMENDASI                  | RENCANA PERBAIKAN     | JADWAL PENTELESAIAN    | PJ             |
| 1.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lembaga bahasa membuat pengumuman kelulusan setiap prodi di jenjang magister   | Kebijakan pihak Lembaga Bahasa           | Pengumuman dibuat per prodi  | Pihak Lembaga bahasa  | Sedang waktu rekrutmen | Lembaga Bahasa |
| 2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dosen melakukan hasil penelitian dan PKM di referensi pada saat penyusunan RPS | Kemampuan dokumentasi belum maksimal     | Workshop penyusunan RPS      | Prodi                 | Februari 2024          | Prodi          |
| 2.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sedang merancang format modul yang sesuai dengan CPL, prodi                    | Sementara proses finishing bahan kajian  | Workshop penyusunan modul MK | Prodi                 | Maret 2024             | Prodi          |
| 3.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Siswa pendukung blended learning tidak optimal                                 | Sarpras menjadi kendala blended learning | Pembuatan sarpras            | Tingkat Pasca Sarjana | 2024                   | Pemhan Pasca   |
| 3.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Hanya satu MK prodi yang sedang perancangan modul sesuai CPL                   | Sesuai dengan kurikulum                  | Tidak ada                    | Tidak ada             | Tidak ada              | Tidak ada      |

|     |                                                                         |                                                          |                                                    |                       |               |                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------|
| 3.6 | Hasil penelitian dan PhD belum terdokumentasi dalam RPS                 | Kemampuan dokumentasi belum maksimal                     | Workshop penyusunan RPS                            | Prodi                 | Februari 2024 | Prodi           |
| 4.2 | penelitian melibatkan pemangku kepentingan perprodak belum diprogramkan | Belum ada sosialisasi tentang standar proses             | Diprogramkan untuk menghasilkan dosen prodak       | Prodi                 | 2024          | Prodi           |
| 5.2 | Pedoman asesmen akademik tidak disosialisasikan oleh pimpinan pasca     | Pelaksanaan belum maksimal                               | Sosialisasi dilaksanakan ke seluruh dosen akademik | Pangrehan Pasca       | 2024          | Pangrehan Pasca |
| 5.3 | Belum ada sarana dan prasarana pendukung blended learning               | Belum ada kebijakan pimpinan penggunaan sarana pendukung | Pembekutan ke Gedung baru pasca                    | Pangrehan Universitas | 2024          | Universitas     |
| 5.4 | Belum ada sarana dan prasarana pendukung interaktif akademik            | Belum ada kebijakan pimpinan penggunaan sarana pendukung | Pembekutan ke Gedung baru pasca                    | Pangrehan Universitas | 2024          | Universitas     |
|     |                                                                         |                                                          |                                                    |                       |               |                 |

|                                         |                                                                                      |           |  |           |  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|-----------|--|
| Disusun                                 |                                                                                      | Disetujui |  | Disetujui |  |
| Oleh                                    | Dr. Alimatus<br>S.KM. S.Kep. Ns. M.Kes                                               | Oleh      |  | Oleh      |  |
| Tanggal                                 | 12 Desember 2023                                                                     | Tanggal   |  | Tanggal   |  |
| Paraf                                   |  | Paraf     |  | Paraf     |  |
| CATATAN                                 |                                                                                      |           |  |           |  |
| Terdapat KTS temuan – 2 MINOR dan 8 ORS |                                                                                      |           |  |           |  |

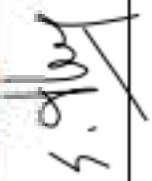
| <div><div>ALAUDDIN</div></div> <div>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA<br/>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR<br/>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</div> <div>Kampus 8, Gedung 1, LL2 Jl. H.M. Yasin Limpo No.36 Samata Gowa, 92113<br/>Website: <a href="http://portal.alauddin.ac.id/">http://portal.alauddin.ac.id/</a></div> <div>PERMINTAAN TINDAK PENINGKATAN (PTP)</div> |                                                                                 |                                              |                                               |                      |                       |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|
| Standar Pendidikan Pembelajaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                 |                                              |                                               |                      |                       |                |
| Prodi magister kehutanan konservasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                 |                                              |                                               |                      |                       |                |
| AMR Reguler Sesuai Sistem Penjaminan SPM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |                                              |                                               |                      |                       |                |
| Tahun 2023 Sklus 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                 |                                              |                                               |                      |                       |                |
| Dr. Sulfachan S.KM, M.Kes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                 |                                              |                                               |                      |                       |                |
| Ketua: Dr.Hj. Sa.Syamudduha, M.Pd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                 |                                              |                                               |                      |                       |                |
| Anggota: Dr. Riana S.KM, S.Kep, Ns, M.Kes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |                                              |                                               |                      |                       |                |
| UN-AMSPNIAUMPTPS.03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                 |                                              |                                               |                      |                       |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DESKRIPSI TEMUAN AUDIT                                                          | FAKTOR PENDUKUNG                             | REKOMENDASI                                   | RENCANA PENGIRATAN   | JADWAL PENYELESAIAN   | PJ             |
| 1.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Lembaga bahasa membuat pengumuman sebelum setiap prodi di jejaring magister     | Kegiatan pihak Lembaga Bahasa                | Pengumuman dibuat per prodi                   | Pihak Lembaga bahasa | Setiap waktu mingguan | Lembaga Bahasa |
| 2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dosen menuliskan hasil pendidikan dan PKM di referensi pada saat penyusunan RPS | Kemampuan dokumentasi belum maksimal         | Workshop penyusunan RPS                       | Prodi                | Februari 2024         | Prodi          |
| 2.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Seorang merancang format modul yang sesuai dengan CPL, prodi                    | Sementara proses finishing bahan kajian      | Workshop penyusunan modul MK                  | Prodi                | Maret 2024            | Prodi          |
| 3.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sarana pendukung blended learning tidak optimal                                 | Sangat menjadi kendala blanda learning       | Perantaraan sarana                            | Tingkat Piasa Sarana | 2024                  | Pimpinan Piasa |
| 3.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Hanya satu MK prodiun yang sedang perancangan modul sesuai CPL                  | Sesuai dengan kurikulum                      | Tidak ada                                     | Tidak ada            | Tidak ada             | Tidak ada      |
| 3.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Hasil pendidikan dan PKM belum terdokumentasi dalam RPS                         | Kemampuan dokumentasi belum maksimal         | Workshop penyusunan RPS                       | Prodi                | Februari 2024         | Prodi          |
| 4.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | pendaliannya melibatkan peningkatan kepatungan per prodi belum diprogramkan     | Belum ada sosialisasi terkait standar proses | Dipogramkan untuk meningkatkan dosen praktisi | Prodi                | 2024                  | Prodi          |

|     |                                                                    |                                                          |                                                      |                      |      |                |
|-----|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|------|----------------|
| 5.2 | Pedoman sarana akademik tidak disosialisasikan oleh pimpinan pasca | Pelaksanaan belum maksimal                               | Sosialisasi di lingkungan ke seluruh divisi akademik | Pimpinan Pasca       | 2024 | Pimpinan Pasca |
| 5.3 | Belum ada sarana dan prasarana pendukung blended learning          | Belum ada kebijakan pimpinan pengunaan sarana pendukung  | Pemindahan ke Gedung baru pasca                      | Pimpinan Universitas | 2024 | Universitas    |
| 5.4 | Belum ada sarana dan prasarana pendukung literasi akademik         | Belum ada kebijakan pimpinan penggunaan sarana pendukung | Pemindahan ke Gedung baru pasca                      | Pimpinan Universitas | 2024 | Universitas    |

| Disusun                                    |                                                                                     | Disetujui |  | Diverifikasi |  |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--------------|--|
| Oleh                                       | Dr. Rianah S. KRM, S.Kep., Ns., M.Kes                                               | Oleh      |  | Oleh         |  |
| Tanggal                                    | 12 Desember 2023                                                                    | Tanggal   |  | Tanggal      |  |
| Paraf                                      |  | Paraf     |  | Paraf        |  |
| CATATAN                                    |                                                                                     |           |  |              |  |
| Tertanggal KTS Iamuan - 2 MEI OR dan 8 OBI |                                                                                     |           |  |              |  |

**PERMINTAAN  
TINDAKAN  
PENINGKATAN (PTP)**

| <div></div> <div>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA<br/>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR<br/>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</div> <div>Kampus 1, Gedung L 112, Jl. H.M. Yach Limpo No.36 Samala Gowa, 92113<br/>Website: <a href="https://kom.uin-alauddin.ac.id/">https://kom.uin-alauddin.ac.id/</a></div> <div>PERMINTAAN TINDAK PENINGKATAN (PTP)</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                                  |                              |                              |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| AM UIN Alauddin 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                                  |                              |                              |                                     |
| Program Studi Magister (S2) Pendidikan Agama Islam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                                  |                              |                              |                                     |
| AM Reguler Sesuai Siklus Pelaksanaan SPdI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                                  |                              |                              |                                     |
| Tahun 2023 Sdku 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                                  |                              |                              |                                     |
| Dr. Syamsuddin, M.Pd.I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                                  |                              |                              |                                     |
| Dr. Muhammad Anshar Ali, S.T., M.Si.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                                  |                              |                              |                                     |
| Anggota -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                                  |                              |                              |                                     |
| UIN-AMSPH/AMSPTR/04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                                  |                              |                              |                                     |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DESKRIPSI TEMUAN AUDIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | FAKTOR PENDUKUNG                                                                                                                    | REKOMENDASI                                                      | RENCANA PENINGKATAN          | JADWAL PENYELESAIAN          | PJ                                  |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Standar mutu akademik secara keseluruhan sudah dilaksanakan oleh prodi S2 Pendidikan Agama Islam (PAI)</li><li>- Beberapa standar perlu dilakukan peningkatan proses dan hasil penilaian</li><li>- Temuan terkait sesuai hanya berupa CB (saran) agar bisa ditingkatkan</li></ul> | Deskripsi dan prodi PAI beserta seluruh komponen yang terkait bimbingan untuk melakukan peningkatan mutu akademik PP-S UIN Alauddin | <b>[Auditor]</b><br>Melakukan peningkatan mutu akademik internal | <b>[Auditor]</b><br>AMI 2024 | <b>[Auditor]</b><br>AMI 2024 | Direktur<br>Kaprodi<br>KPM<br>Dosen |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                  |                              |                              |                                     |
| 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                  |                              |                              |                                     |
| 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                  |                              |                              |                                     |
| 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                  |                              |                              |                                     |

| Disuatuin |                                                                                     | Dianutujui |                                                                                     | Divalidasi |  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| Ordn      | Dr. Muhammad Anshur Aidi, S.T.,<br>M.Si (Auditor)                                   | Ordn       | Dr. Syamsuddin, M.Pd.I. (Auditor)                                                   | Ordn       |  |
| Tanggal   | 12 Desember 2023                                                                    | Tanggal    | 12 Desember 2023                                                                    | Tanggal    |  |
| TTD       |  | TTD        |  | TTD        |  |
| CATATAN   |                                                                                     |            |                                                                                     |            |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                                  |                              |                              |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| <div></div> <div>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA<br/>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR<br/>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</div> <div>Kampus 1, Gedung L 112, Jl. H.M. Yasin Limpo No.36, Samala Gowa, 92113<br/>Website: <a href="https://kom.uin-alauddin.ac.id/">https://kom.uin-alauddin.ac.id/</a></div> |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                                  |                              |                              |                                     |
| PERMINTAAN TINDAK PENINGKATAN (PTP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                                  |                              |                              |                                     |
| AMI UIN Alauddin 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                                  |                              |                              |                                     |
| Program Studi Magister (S2) Teologi Islamiah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                                  |                              |                              |                                     |
| AMI Reguler Sesuai Siklus Pelaksanaan SPdM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                                  |                              |                              |                                     |
| Tahun 2023 Siklus 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                                  |                              |                              |                                     |
| Dr. Umar Sulaiman, M.Pd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                                  |                              |                              |                                     |
| Dr. Muhammad Anshar Ali, S.T., M.Si.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                                  |                              |                              |                                     |
| Anggota : -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                                  |                              |                              |                                     |
| UN-AM/SPM/AM/PTPS.04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                                  |                              |                              |                                     |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DESKRIPSI TEMUAN AUDIT                                                                                                                                                                                                                                       | FAKTOR PENDUKUNG                                                                                                                | REKOMENDASI                                                      | RENCANA PENINGKATAN          | JADWAL PENYELESAIAN          | PJ                                  |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>- Standar mutu akademik secara keseluruhan sudah dilaksanakan oleh prodi S2-01</li><li>- Beberapa standar perlu diuraian peningkatan</li><li>- Temuan ketidaksesuaian hampir 08 (satu) agar bisa diingkutkan</li></ul> | Direktur dan prodi beserta seluruh komponen yang terkait bekerjasama untuk melakukan peningkatan mutu akademik PPS UIN Alauddin | <b>[Auditor]</b><br>Melakukan peningkatan mutu akademik internal | <b>[Auditor]</b><br>AMI 2024 | <b>[Auditor]</b><br>AMI 2024 | Direktur<br>Kaprodi<br>KPM<br>Dosen |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                 |                                                                  |                              |                              |                                     |
| 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                 |                                                                  |                              |                              |                                     |
| 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                 |                                                                  |                              |                              |                                     |
| 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                 |                                                                  |                              |                              |                                     |

| Disusun |                                                                                     | Disetujui |                                                                                    | Divalidasi |  |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| Oleh    | Dr. Muhammad Anhar Aidi, S.T.,<br>M.St. (Auditor)                                   | Oleh      | Dr. Umar Sulaiman, M.Pa.<br>(Auditor)                                              | Oleh       |  |
| Tanggal | 13 Desember 2023                                                                    | Tanggal   | 13 Desember 2023                                                                   | Tanggal    |  |
| TTD     |  | TTD       |  | TTD        |  |
| CATATAN |                                                                                     |           |                                                                                    |            |  |

| <div></div> <div>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA<br/>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AL-AUDOIN MAKASSAR<br/>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</div> <div>Kampus II Gedung L.L.2- J. H.M. Yasin Jiryo No.38 Samala Gowa, 92113<br/>Website: <a href="https://pm.uin-alaudoin.ac.id/">https://pm.uin-alaudoin.ac.id/</a></div> <div>PERMINTAAN TINDAK PENINGKATAN (PTP)</div> |                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                                        |                                                                                        |                     |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
| Standar Pendidikan Tinggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                                        |                                                                                        |                     |                |
| Area Audit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                                        |                                                                                        |                     |                |
| Tipe Audit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                                        |                                                                                        |                     |                |
| Periode Audit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                                        |                                                                                        |                     |                |
| Auditee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                                        |                                                                                        |                     |                |
| Auditor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                                        |                                                                                        |                     |                |
| Nomor Dokumen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                                        |                                                                                        |                     |                |
| UIN-AMSPM/AMPTP/IS-04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                                        |                                                                                        |                     |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DESKRIPSI TEMUAN AUDIT                                                                                                                                                                                                          | FAKTOR PENDUKUNG                | REKOMENDASI                                                                            | RENCANA PENGKATAN                                                                      | JADWAL PENYELESAIAN | P.J            |
| 1.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Daftar nilai yang diberikan lembaga bahasa dalam melaksanakan pengujian ketercapaian kemampuan Bahasa Asling mahasiswa dengan nilai TOEFL/TOEFL minimal 450 pada jenjang magister, sebagian dibuat sesuai dengan prodi yang ada | Tersedia Lembaga Bahasa         | Lembaga Bahasa hanya membuat daftar hasil penilaian setelah prodi yang ada membutuhkan | Lembaga Bahasa hanya membuat daftar hasil penilaian setelah prodi yang ada membutuhkan | 2024                | Lembaga Bahasa |
| 2.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ketercapaian indikator ketidaman dan kelulusan materi modul sistem pembelajaran modul STLES dan dievaluasi setiap semester tidak terlaksana                                                                                     | Rinc LPM mendukung perbaikan    | Modul Sales ditinjau penggunaannya di level magister                                   | Modul Sales ditinjau penggunaannya di level magister                                   | 2024                | LPM            |
| 3.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | RPS tidak ditinjau setiap semester per program studi                                                                                                                                                                            | Prodi tetap melakukan perubahan | Buat petunjuk teknis pelaksanaan review RPS                                            | Buat petunjuk teknis pelaksanaan review RPS                                            | 2024                | Prodi          |
| 3.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | RPS sesuai template dan direvisi serta                                                                                                                                                                                          | Prodi tetap melakukan           | Manajemen waktu                                                                        | Manajemen waktu                                                                        | 2024                | Prodi          |

|      |                                                                                                                                        |                                |                                                            |                                                            |             |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|
|      | tidak dilanjutkan ke program studi satu minggu sebelum pembelajaran dimulai.                                                           | perubahan                      | defektif dan semua pihak                                   | defektif dan semua pihak                                   |             |
| 3.3  | Dosen tidak melaksanakan pembelajaran secara blended learning per program studi                                                        | Prodi siap melakukan perubahan | sarana dan prasarana pendukung blended learning diingatkan | sarana dan prasarana pendukung blended learning diingatkan | Pasca       |
| 3.10 | Program studi tidak memastikan bahwa bentuk pembelajaran pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi dan diskusi tatap muka studi | Prodi siap melakukan perubahan | Hosti CESS dan LPM sehingga diadopsi ke program studi      | Hosti CESS dan LPM sehingga diadopsi ke program studi      | Prodi, LPM  |
| 4.14 | Mahasiswa yang dinyatakan lulus tidak memperoleh ijazah pada saat wisuda per program studi                                             | Prodi siap melakukan perubahan | Maksimalisasi proses penyelesaian tugas di pihak akademis  | Maksimalisasi proses penyelesaian tugas di pihak akademis  | Akademik    |
| 5.3  | Ketercapaian sarana dan prasarana pendukung internal akademis tidak maksimal                                                           | Prodi siap melakukan perubahan | Tujuan sarana dan prasarana pendukung internal akademis    | Tujuan sarana dan prasarana pendukung internal akademis    | Universitas |

|                                                                                                                            |                                                                                      |           |                                                                                     |            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| Disusun                                                                                                                    |                                                                                      | Disetujui |                                                                                     | Divalidasi |  |
| Oleh                                                                                                                       | Dr. Hanih S.RM, S.Kep. Ns, M.Kes                                                     | Oleh      | Dr. Baharuddin, M.M.                                                                | Oleh       |  |
| Tanggal                                                                                                                    | 12 Desember 2023                                                                     | Tanggal   | 12 Desember 2023                                                                    | Tanggal    |  |
| Penat                                                                                                                      |  | Penat     |  | Penat      |  |
| CATATAN                                                                                                                    |                                                                                      |           |                                                                                     |            |  |
| Proses audit berlangsung dengan baik. Seluruhnya difasilitasi sarana dan prasarana pendukung pembelajaran di pasca sarjana |                                                                                      |           |                                                                                     |            |  |

|  |                                                                                                                     | <b>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA</b><br><b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR</b><br><b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b><br><br>Kampus II. Gedung L. Lt.2: Jl. H.M. Yasin Limpo No.36 Samata Gowa, 92113<br>Website: <a href="https://ipm.uin-alauddin.ac.id/">https://ipm.uin-alauddin.ac.id/</a> |                                                                                                   |                                                                  |                     |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|
|                                                                                     |                                                                                                                     | <b>PERMINTAAN TINDAK PENINGKATAN (PTP)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                   |                                                                  |                     |       |
|                                                                                     |                                                                                                                     | Standar Pendidikan Pembelajaran                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                   |                                                                  |                     |       |
|                                                                                     |                                                                                                                     | Program Studi magister ekonomi islam                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                   |                                                                  |                     |       |
|                                                                                     |                                                                                                                     | AMT Reguler Sesuai Siklus Pelaksanaan SPMI                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                   |                                                                  |                     |       |
|                                                                                     |                                                                                                                     | Tahun 2023 Siklus 15                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                   |                                                                  |                     |       |
|                                                                                     |                                                                                                                     | Prof.Dr. Muhtar Luthfi, M.Pd                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                  |                     |       |
|                                                                                     |                                                                                                                     | Ketua: Dr.Hj.St.Syamsudduha, M.Pd                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                   |                                                                  |                     |       |
|                                                                                     |                                                                                                                     | Anggota: Dr.Risnah S.KM., S.Kep.,Ns.,M.Kes                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                   |                                                                  |                     |       |
|                                                                                     |                                                                                                                     | UIN-AM/SPMI/AMI/PTP/S.04                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                   |                                                                  |                     |       |
| CL                                                                                  | DESKRIPSI TEMUAN AUDIT                                                                                              | FAKTOR PENDUKUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                             | REKOMENDASI                                                                                       | RENCANA PEINGKATAN                                               | JADWAL PENYELESAIAN | PJ    |
| 1.1.1                                                                               | Dosen tidak melakukan pengukuran rumusan sikap setiap semester berdasarkan rubrik.                                  | Prodi siap melakukan perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                               | Prodi Wajib Melaksanakan Workshop Pembuatan RPS dan Sosialisasi Kepada Dosen Pengampu Mata Kuliah | Melakukan Workshop Pembuatan RPS dan Pendampingan Penyusunan RPS | 2024                | Prodi |
| 1.1.2                                                                               | Dosen tidak melakukan pengukuran rumusan pengetahuan setiap semester (berdasarkan rubrik) untuk setiap mata kuliah. | Prodi siap melakukan perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                               | Prodi Wajib Melaksanakan Workshop Pembuatan RPS dan Sosialisasi Kepada Dosen Pengampu Mata Kuliah | Melakukan Workshop Pembuatan RPS dan Pendampingan Penyusunan RPS | 2024                | Prodi |

|       |                                                                                                                                                                             |                                |                                                                                                   |                                                                                                |      |                            |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|
| 1.1.3 | Dosen tidak melakukan pengukuran rumusan keterampilan umum setiap semester (berdasarkan rubrik).                                                                            | Prodi siap melakukan perubahan | Prodi Wajib Melaksanakan Workshop Pembuatan RPS dan Sosialisasi Kepada Dosen Pengampu Mata Kuliah | Melakukan Workshop Pembuatan RPS dan Pendampingan Penyusunan RPS                               | 2024 | Prodi                      |
| 1.6.1 | Program studi jenjang magister tidak melaksanakan pengukuran ketercapaian kemampuan Bahasa Asing mahasiswa dengan nilai TOEFL/TOAFL minimal 450 pada jenjang magister (S2). | Prodi siap melakukan perubahan | Pusat Bahasa Harus Memisahkan Hasil Tes Sesuai Dengan Program Studi                               | Memberikan Hasil Tes Sesuai Dengan Program Studi, Melaksanakan Kelulusan Sesuai dengan Standar | 2024 | Pusat Bahasa, Pascasarjana |
| 2.2.1 | Dosen tidak melakukan pengukuran rumusan sikap setiap semester berdasarkan rubrik.                                                                                          | Prodi siap melakukan perubahan | Prodi Wajib Melaksanakan Workshop Pembuatan RPS dan Sosialisasi Kepada Dosen Pengampu Mata Kuliah | Melakukan Workshop Pembuatan RPS dan Pendampingan Penyusunan RPS                               | 2024 | Prodi                      |
| 2.2.2 | Dosen tidak melakukan pengukuran rumusan pengetahuan setiap semester (berdasarkan rubrik) untuk setiap mata kuliah.                                                         | Prodi siap melakukan perubahan | Prodi Wajib Melaksanakan Workshop Pembuatan RPS dan Sosialisasi Kepada Dosen Pengampu Mata Kuliah | Melakukan Workshop Pembuatan RPS dan Pendampingan Penyusunan RPS                               | 2024 | Prodi                      |
| 2.6.2 | Tidak memastikan ketercapaian indikator kedalaman dan keluasan materi melalui sistem pembelajaran modul STLeS dan dievaluasi setiap semester.                               | Prodi siap melakukan perubahan | Prodi Wajib Melaksanakan Workshop Pembuatan RPS dan Sosialisasi                                   | Melakukan Workshop Pembuatan RPS dan Pendampingan Penyusunan RPS                               | 2024 | Prodi                      |

|       |                                                                                                            |                                |                                                                                                   |                                                                                                                    |      |                    |  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|--|
|       |                                                                                                            |                                | Kepada Dosen Pengampu Mata Kuliah                                                                 |                                                                                                                    |      |                    |  |
| 3.2.1 | RPS yang tersusun tidak sesuai dengan template yang ditetapkan oleh LPM per program studi.                 | Prodi siap melakukan perubahan | Prodi Wajib Melaksanakan Workshop Pembuatan RPS dan Sosialisasi Kepada Dosen Pengampu Mata Kuliah | Melakukan Workshop Pembuatan RPS dan Pendampingan Penyusunan RPS                                                   | 2024 | Prodi              |  |
| 3.2.2 | RPS tidak direviu setiap semester per program studi.                                                       | Prodi siap melakukan perubahan | Prodi Wajib Melaksanakan Workshop Pembuatan RPS dan Sosialisasi Kepada Dosen Pengampu Mata Kuliah | Melakukan Workshop Pembuatan RPS dan Pendampingan Penyusunan RPS                                                   | 2024 | Prodi, GPM         |  |
| 3.2.3 | RPS tidak template dan direviu serta diserahkan ke program studi satu minggu sebelum pembelajaran dimulai. | Prodi siap melakukan perubahan | Prodi Wajib Melaksanakan Workshop Pembuatan RPS dan Sosialisasi Kepada Dosen Pengampu Mata Kuliah | Melakukan Workshop Pembuatan RPS dan Pendampingan Penyusunan RPS                                                   | 2024 | Prodi              |  |
| 2.4.2 | Dosen yang tidak menerapkan pembelajaran berbasis modul per program studi.                                 | Prodi siap melakukan perubahan | Prodi Wajib Melaksanakan Pendampingan Pembuatan Modul, Pascasarjana Menyediakan Anggaran Untuk    | Melaksanakan Pendampingan Pembuatan Modul, Pascasarjana Menyediakan Anggaran Untuk Pembuatan Modul Per Mata kuliah | 2024 | Prodi, Pascasarjan |  |

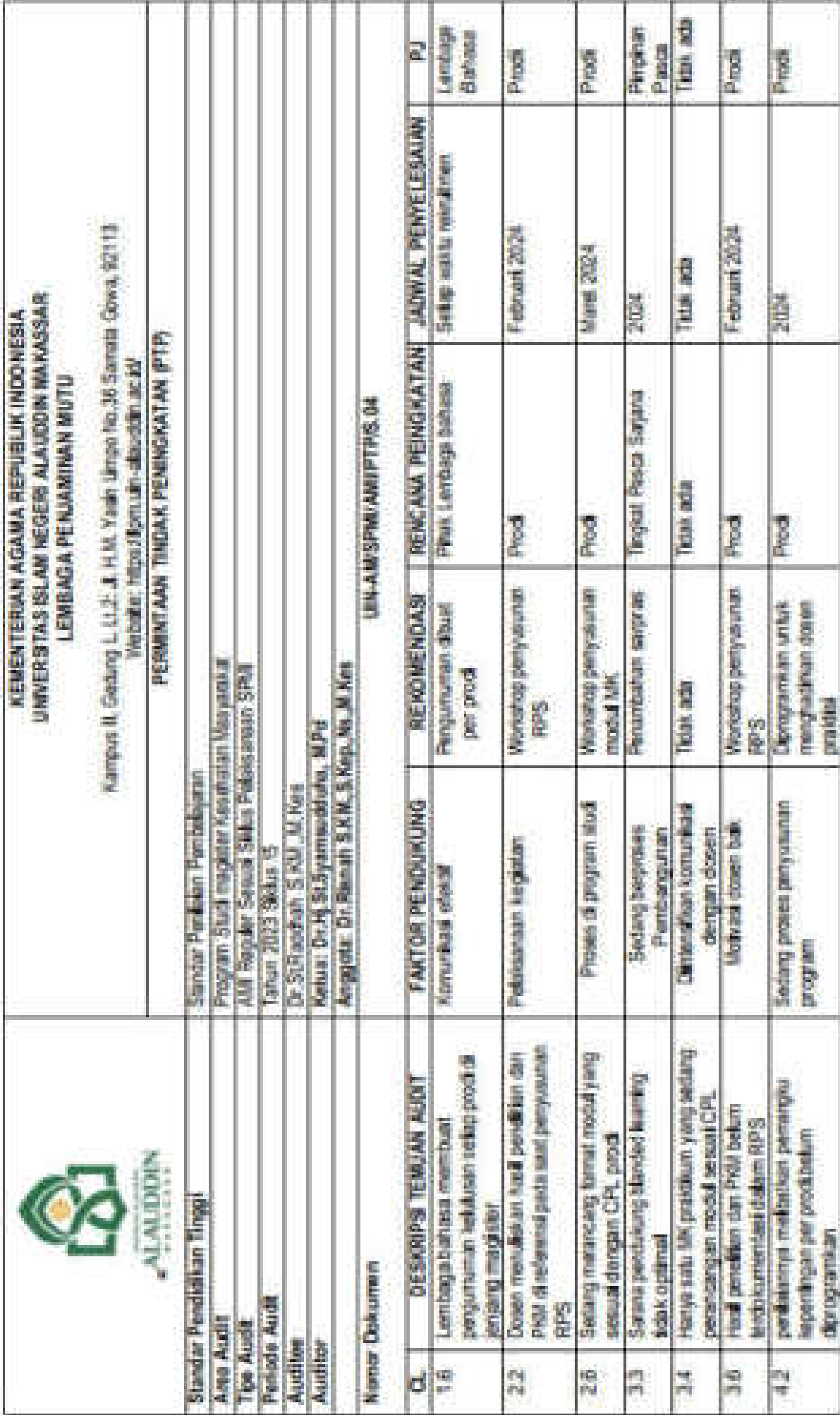
|       |                                                                                                                         |                                |                                                                                                   |                                 |  |                                                                  |      |  |       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|------|--|-------|
|       |                                                                                                                         |                                |                                                                                                   | Pembuatan Modul Per Mata kuliah |  | Melakukan Workshop Pembuatan RPS dan Pendampingan Penyusunan RPS | 2024 |  | Prodi |
| 3.6.1 | Program studi yang tidak melaksanakan proses pembelajaran dengan memanfaatkan hasil penelitian dan PkM                  | Prodi siap melakukan perubahan | Prodi Wajib Melaksanakan Workshop Pembuatan RPS dan Sosialisasi Kepada Dosen Pengampu Mata Kuliah |                                 |  |                                                                  |      |  |       |
| 3.6.2 | Mata kuliah yang tidak mengintegrasikan hasil penelitian dan PkM dalam proses pembelajaran per program studi.           | Prodi siap melakukan perubahan | Prodi Wajib Melaksanakan Workshop Pembuatan RPS dan Sosialisasi Kepada Dosen Pengampu Mata Kuliah |                                 |  |                                                                  |      |  | Prodi |
| 4.2.3 | Dosen yang tidak menerapkan prinsip penilaian pembelajaran per program studi                                            | Prodi siap melakukan perubahan | Prodi Wajib Melaksanakan Workshop Pembuatan RPS dan Sosialisasi Kepada Dosen Pengampu Mata Kuliah |                                 |  |                                                                  |      |  | Prodi |
| 4.3.1 | Program studi yang tidak melaksanakan penilaian pembelajaran berdasarkan mekanisme dan tahapan perencanaan pembelajaran | Prodi siap melakukan perubahan | Prodi Wajib Melaksanakan Workshop Pembuatan RPS dan Sosialisasi Kepada Dosen Pengampu Mata Kuliah |                                 |  |                                                                  |      |  | Prodi |

|       |                                                                                                                                                                              |                                |                                                                                                   |                                                                  |      |       |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|-------|
| 4.3.2 | Dosen yang tidak melaksanakan penilaian pembelajaran berdasarkan mekanisme dan tahapan perencanaan pembelajaran per prodi per semester.                                      | Prodi siap melakukan perubahan | Prodi Wajib Melaksanakan Workshop Pembuatan RPS dan Sosialisasi Kepada Dosen Pengampu Mata Kuliah | Melakukan Workshop Pembuatan RPS dan Pendampingan Penyusunan RPS | 2024 | Prodi |
| 4.5.2 | Dosen yang tidak menerapkan instrumen penilaian rubrik dan porofoliknya desain pada penilaian pembelajaran yang tertuang dalam RPS per program studi.                        | Prodi siap melakukan perubahan | Prodi Wajib Melaksanakan Workshop Pembuatan RPS dan Sosialisasi Kepada Dosen Pengampu Mata Kuliah | Melakukan Workshop Pembuatan RPS dan Pendampingan Penyusunan RPS | 2024 | Prodi |
| 4.6.1 | Program studi yang tidak melaksanakan monitoring penelapan hasil akhir penilaian pembelajaran dengan minimal tiga komponen (pengetahuan, keterampilan dan sikap) oleh dosen. | Prodi siap melakukan perubahan | Prodi Wajib Melaksanakan Workshop Pembuatan RPS dan Sosialisasi Kepada Dosen Pengampu Mata Kuliah | Melakukan Workshop Pembuatan RPS dan Pendampingan Penyusunan RPS | 2024 | Prodi |
| 4.6.2 | Dosen yang tidak menetapkan hasil akhir penilaian pembelajaran berdasarkan minimal tiga komponen (pengetahuan, keterampilan dan sikap) per program studi                     | Prodi siap melakukan perubahan | Prodi Wajib Melaksanakan Workshop Pembuatan RPS dan Sosialisasi Kepada Dosen Pengampu Mata Kuliah | Melakukan Workshop Pembuatan RPS dan Pendampingan Penyusunan RPS | 2024 | Prodi |
| 4.7.1 | Dosen yang tidak melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa yang bersesuaian dengan RPS.                                                                      | Prodi siap melakukan perubahan | Prodi Wajib Melaksanakan Workshop Pembuatan RPS dan Sosialisasi Kepada Dosen Pengampu Mata Kuliah | Melakukan Workshop Pembuatan RPS dan Pendampingan Penyusunan RPS | 2024 | Prodi |

|        |                                                                                                                           |                                |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                             |      |                     |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|
| 4.10.2 | 2. Dosen yang tidak menginput langsung hasil penilaian akhir pembelajaran pada portal akademik (SIAKA) per program studi. | Prodi siap melakukan perubahan | Prodi Wajib Memberikan Kesempatan Kepada Dosen Untuk Menginput Nilai Secara Mandiri di Portal Akademik, Pustipad Diharapkan Mengubah Sistem penilaian Agar Dapat Mengakomodir Team Teaching Untuk Meninput Nilai Masing-Masing | Melakukan Pendampingan Pengisian Nilai Mandiri                                              | 2024 | Prodi, Pustipad     |
| 4.14.1 | Mahasiswa yang dinyatakan lulus :<br>1. Tidak Memperoleh ijazah pada saat wisuda per program studi.                       | Prodi siap melakukan perubahan | Universitas Wajib Menyelesaikan Ijazah Tepat Waktu dan Dibagikan Pada Saat Wisuda                                                                                                                                              | Melakukan Koordinasi Dengan Pimpinan Universitas Untuk Pembuatan Ijazah Tepat Waktu         | 2024 | Prodi, Universitas  |
| 5.1.2  | 2. Belum tersosialisasi Pedoman Suasana Akademik                                                                          | Prodi siap melakukan perubahan | Prodi Wajib Meminta Kepada Pimpinan Pascasarjan Untuk Mensosialisasikan Pedoman Suasana Akademik Pada Saat Pembukaan Kuliah                                                                                                    | Melakukan Koordinasi Dengan Pimpinan Pascasarjan Untuk Sosialisasi Pedoman Suasana Akademik | 2024 | Prodi, Pascasarjana |

| Disetujui |                                                                                       | Disetujui |                                                                                      | Divalidasi |  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| Disetujui | Dr. Rongah S.H.M., S.Pd., M.Pd., M.Pd.                                                | Disetujui | Prof. Dr. H. Mukhtar Luthfi, M.Pd.                                                   | Oleh       |  |
| Tanggal   | 13 Desember 2023                                                                      | Tanggal   | 13 Desember 2023                                                                     | Tanggal    |  |
| Paraf     |  | Paraf     |  | Paraf      |  |

[illegible]



|     |                                                                |                           |                                                       |                      |      |                |
|-----|----------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|------|----------------|
| 5.2 | Pedoman suasana akademik tidak disevaluasi oleh pimpinan pasca | Komunitas kelas II        | Sosialisasi di lingkungan ke seluruh civitas akademik | Pimpinan Pasca       | 2024 | Pimpinan Pasca |
| 5.3 | Belum ada sarana dan prasarana pendukung blended learning      | Sedang proses Pembangunan | Pemindahan ke Gedung baru pasca                       | Pimpinan Universitas | 2024 | Universitas    |
| 5.4 | Belum ada sarana dan prasarana pendukung interaksi akademik    | Sedang proses Pembangunan | Pemindahan ke Gedung baru pasca                       | Pimpinan Universitas | 2024 | Universitas    |

| Disusun                                 |                                                                                     | Diperiksa |                                                                                     | Divalidasi |                  |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| Oleh                                    | Dr. Riana S.KM., S.Kep., Ns., M.Kes                                                 | Oleh      | Dr. St. Ruzithah S.KM., M.Kes                                                       | Oleh       |                  |
| Tanggal                                 | 13 Desember 2023                                                                    | Tanggal   | 13 Desember 2023                                                                    | Tanggal    | 13 Desember 2023 |
| Paraf                                   |  | Paraf     |  | Paraf      |                  |
| CATATAN                                 |                                                                                     |           |                                                                                     |            |                  |
| Terdapat KTS Imanan – 2 MINOR dan 8 OBS |                                                                                     |           |                                                                                     |            |                  |

**PERMINTAAN  
TINDAKAN KOREKSI  
(PTK)**

| <div><div>ALAUDDIN</div></div> |                                                                                                          | <div>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA</div> <div>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR</div> <div>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</div> <div>Kampus 8 Gedung 1, L1.2 Jl. H.M. Yasin Limpo No.36 Samata Gowa, 92113</div> <div>Website: <a href="https://pmu.uin-alauddin.ac.id/">https://pmu.uin-alauddin.ac.id/</a></div> <div>PERMINTAAN TINDAK KOREKSI (PTK)</div> |                                                                                                                                                                   |                                                                                                  |                      |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Standar Pendidikan Tinggi                                                                                         | AM UIN Alauddin 2023                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                   |                                                                                                  |                      |                                   |
| Area Audit                                                                                                        | Program Studi Magister (S2) Pendidikan Agama Islam                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                   |                                                                                                  |                      |                                   |
| Tipe Audit                                                                                                        | AM Reguler Sesuai Siklus Pelaksanaan SPdM                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                   |                                                                                                  |                      |                                   |
| Periode Audit                                                                                                     | Tahun 2023 Siklus 15                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                   |                                                                                                  |                      |                                   |
| Auditor                                                                                                           | Dr. Syamsuddin, M.Pd.I.                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                   |                                                                                                  |                      |                                   |
| Auditor                                                                                                           | Dr. Muhammad Anshar AM, S.T., M.S                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                   |                                                                                                  |                      |                                   |
|                                                                                                                   | Anggota : -                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                   |                                                                                                  |                      |                                   |
|                                                                                                                   | OB/Minor/Mayor                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                   |                                                                                                  |                      |                                   |
| Kategori Temuan                                                                                                   | UN-JAM-PMU/AMPTN/S-03                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                   |                                                                                                  |                      |                                   |
| Nomor Dokumen                                                                                                     |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                   |                                                                                                  |                      |                                   |
| CL                                                                                                                | DESKRIPSI TEMUAN AUDIT                                                                                   | AKAR PENTEBARFAKTOR PENGHAMBAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | REKOMENDASI                                                                                                                                                       | RENCANA PERBAIKAN                                                                                | JADWAL PENTELESAHAN  | P J                               |
| 1.                                                                                                                | Dosen tidak memiliki pengalaman kerja dan prodi tidak menunjukkan capaian pembelajaran sesuai IKNI (OB). | Tidak ada dalam standar penilaian hasil pembelajaran MK pada prodi S2-PAJ                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (Auditor)<br>PPS UIN Alauddin perlu menentukan apakah hal ini perlu dimasukkan dalam standar penilaian atau tidak? Berapa alasan dan pedoman yang jika diperlukan | (Auditor sebagai Auditor)<br>Perlu ada pedoman dari PPS UIN Alauddin jika standar ini diperlukan | (Auditor)<br>AM 2024 | Direktur<br>Keprotokolan<br>Dosen |
| 2.                                                                                                                | Dosen tidak menerapkan pembelajaran STLeS (OB).                                                          | Tidak ada dalam standar pembelajaran MK pada prodi S2-PAJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PPS UIN Alauddin perlu menentukan apakah STLeS perlu dimasukkan dalam standar penilaian atau tidak? Berapa alasan dan pedoman yang jika diperlukan                | Perlu ada pedoman dari PPS UIN Alauddin jika standar ini diperlukan                              | AM 2024              | Direktur<br>Keprotokolan<br>Dosen |

|    |                                                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                                                         |                                                                     |         |                                    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|
| 3. | Dosen bisa menerapkan pembelajaran berbasis modul dan Prodi bisa menerapkan semester antara (OS). | Tidak ada dalam standar pembelajaran MK pada prodi S2-PAI | PPS UIN Alauddin perlu menentukan apakah pembelajaran modul dan semester antara dapat dimasukkan dalam standar pembelajaran atau tidak? Berapa alasan dan pedoman yang jika diperlukan. | Perlu ada pedoman dari PPS UIN Alauddin jika standar ini diperlukan | AM 2024 | Direktur<br>Kaprad<br>KPM<br>Dosen |
| 4. | Penilaian pembelajaran tidak melibatkan pemangku kepentingan atau tim penilai eksternal (OS).     | Tidak ada dalam standar pembelajaran MK pada prodi S2-PAI | PPS UIN Alauddin perlu menentukan apakah penilaian stake holder dan tim eksternal dimasukkan dalam standar pembelajaran atau tidak? Berapa alasan dan pedoman yang jika diperlukan.     | Perlu ada pedoman dari PPS UIN Alauddin jika standar ini diperlukan | AM 2024 | Direktur<br>Kaprad<br>KPM<br>Dosen |

| Disusun |                                                                                     | Disetujui |                                                                                     | Divalidasi |     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|
| Oleh    | Dr. Muhammad Anshar Aul, S.T., M.Si. (Auditor)                                      | Oleh      | Dr. Syamsuddin, M.Pd.I. (Auditor)                                                   | Oleh       | LPM |
| Tanggal | 12 Desember 2023                                                                    | Tanggal   | 12 Desember 2023                                                                    | Tanggal    |     |
| TTD     |  | TTD       |  | TTD        |     |
| CATATAN |                                                                                     |           |                                                                                     |            |     |

| <div><div>ALAUDDIN</div></div> |                                                                                                         | <div>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA</div> <div>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR</div> <div>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</div> <div>Kampus 8 Gedung 1, L1.2 Jl. H.M. Yasin Lingsi No.36 Samata Gowa, 92113</div> <div>Website: <a href="https://pmu.uin-alauddin.ac.id/">https://pmu.uin-alauddin.ac.id/</a></div> <div>PERMINTAAN TINDAK KOREKSI (PTK)</div> |                                                                                                                                                                        |                                                                                                      |                           |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| Standar Pendidikan Tinggi                                                                                         | AM UIN Alauddin 2023                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |                                                                                                      |                           |                                    |
| Area Audit                                                                                                        | Program Studi Magister (S2) Dinasih Mandiri                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |                                                                                                      |                           |                                    |
| Tipe Audit                                                                                                        | AM Reguler Sesuai Siklus Pelaksanaan SPdM                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |                                                                                                      |                           |                                    |
| Periode Audit                                                                                                     | Tahun 2023 Siklus 15                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |                                                                                                      |                           |                                    |
| Auditor                                                                                                           | Dr. Umar Salaiman, M.Pd.                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |                                                                                                      |                           |                                    |
| Auditor                                                                                                           | Dr. Muhammad Anshar Aml, S.T., M.S                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |                                                                                                      |                           |                                    |
|                                                                                                                   | Anggota : -                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |                                                                                                      |                           |                                    |
| Kategori Temuan                                                                                                   | OB/Minor/Mayor                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |                                                                                                      |                           |                                    |
| Nomor Dokumen                                                                                                     | UN-JAM-SPM/AMPTN/S-03                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |                                                                                                      |                           |                                    |
| CL                                                                                                                | DESKRIPSI TEMUAN AUDIT                                                                                  | AKAR PENTEBARFAKTOR PENGHAMBAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | REKOMENDASI                                                                                                                                                            | RENCANA PERBAIKAN                                                                                    | JADWAL PENTELESAHAN       | P J                                |
| 1.                                                                                                                | Dosen tidak mengaur pengalaman kerja dan prodi tidak menunjukkan capaian pembelajaran sesuai IKNI (OB). | Tidak ada dalam standar penilaian hasil pembelajaran MK pada prodi S2 Dinasih Islamiyah (S2-DI)                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Am 2023</b><br>PPS UIN Alauddin perlu menentukan apakah hal ini perlu dimasukkan dalam standar penilaian atau tidak? Secara alokasi dan pedomananya jika diperlukan | <b>Auditor Jernang Audiat</b><br>Perlu ada pedoman dari PPS UIN Alauddin jika standar ini diperlukan | <b>Auditor</b><br>AM 2024 | Direktur<br>Keprot<br>KPM<br>Dosen |
| 2.                                                                                                                | Dosen tidak menerapkan pembelajaran STLeS (OB).                                                         | Tidak ada dalam standar pembelajaran MK pada prodi S2-DI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PPS UIN Alauddin perlu menentukan apakah STLeS perlu dimasukkan dalam standar pembelajaran atau tidak? Secara alokasi dan pedomananya jika diperlukan                  | Perlu ada pedoman dari PPS UIN Alauddin jika standar ini diperlukan                                  | AM 2024                   | Direktur<br>Keprot<br>KPM<br>Dosen |

|    |                                                                                                   |                                                          |                                                                                                                                                                                         |                                                                    |         |                                    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|
| 3. | Dosen bisa menerapkan pembelajaran berbasis modul dan Prodi bisa menerapkan semester antara (OS). | Tidak ada dalam standar pembelajaran MK pada prodi S2-Di | PPS UIN Alauddin perlu menentukan apakah pembelajaran modul dan semester antara dapat dimasukkan dalam standar pembelajaran atau tidak? Berapa alasan dan pedoman yang jika diperlukan. | Perlu ada pedoman dari PPS UIN Alauddin jika standarnya diperlukan | AM 2024 | Direktur<br>Kaprad<br>KPM<br>Dosen |
| 4. | Penilaian pembelajaran bisa melibatkan pemangku kepentingan atau lin penka eksternal (OS).        | Tidak ada dalam standar pembelajaran MK pada prodi S2-Di | PPS UIN Alauddin perlu menentukan apakah penilaian stake holder dan lin eksternal dimasukkan dalam standar pembelajaran atau tidak? Berapa alasan dan pedoman yang jika diperlukan.     | Perlu ada pedoman dari PPS UIN Alauddin jika standarnya diperlukan | AM 2024 | Direktur<br>Kaprad<br>KPM<br>Dosen |

|         |                                                                                     |           |                                                                                     |            |     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|
| Disusun |                                                                                     | Disetujui |                                                                                     | Divalidasi |     |
| Oleh    | Dr. Muhammad Anshar Aul, S.T., M.Si. (Auditor)                                      | Oleh      | Dr. Umar Subhan, M.Pi (Auditor)                                                     | Oleh       | LPM |
| Tanggal | 13 Desember 2023                                                                    | Tanggal   | 13 Desember 2023                                                                    | Tanggal    |     |
| TTD     |  | TTD       |  | TTD        |     |
| CATATAN |                                                                                     |           |                                                                                     |            |     |

|  |                                                                                                                                                                                                                                 | KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA<br>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR<br>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU<br><br>Kampus II Gedung L.1.2. J. H.M. Yasin Limpo No.36 Samala Gowa, 92113<br>Website: <a href="https://um.alauddin.ac.id/">https://um.alauddin.ac.id/</a> |                                                                                        |                                                                                        |                     |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                 | PERMINTAAN TINDAK KOREKSI (PTK)                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                        |                                                                                        |                     |                |
| Standar Pendidikan Tinggi                                                           |                                                                                                                                                                                                                                 | Standar Proses Pembelajaran                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                        |                                                                                        |                     |                |
| Area Audit                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                 | Program Studi S2 Manajemen Pendidikan Islam                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                        |                                                                                        |                     |                |
| Tipe Audit                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                 | AM Regular Sesuai Status Pelaksanaan SPM                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                        |                                                                                        |                     |                |
| Periode Audit                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                 | Tahun 2023-2024                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                        |                                                                                        |                     |                |
| Auditee                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                 | Dr. Saifulloh MSj                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                        |                     |                |
| Auditor                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                 | Ketua: Dr. Hj. Si Syamsuddin, M.Pd<br>Anggota: Dr. Ruzah S.K.M., S.Kep. Ns., M.Kes                                                                                                                                                                                        |                                                                                        |                                                                                        |                     |                |
| Kategori Temuan                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                 | OB Minor                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                        |                                                                                        |                     |                |
| Nomor Dokumen                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                 | UN-AM-SPM/AMPTKUS.03                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                        |                                                                                        |                     |                |
| CL                                                                                  | DESKRIPSI TEMUAN AUDIT                                                                                                                                                                                                          | AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT                                                                                                                                                                                                                                           | REKOMENDASI                                                                            | RENCANA PERBAIKAN                                                                      | JADWAL PENYELESAIAN | PJ             |
| 1.6                                                                                 | Daftar nilai yang diberikan lembaga bahasa dalam media sarana pengajaran keterampilan kemampuan Bahasa Arab mahasiswa dengan nilai TOEFL/TOEFL minimal 450 pada jenjang magister sebenarnya dibuat sesuai dengan prodi yang ada | Lembaga Bahasa hanya membuat daftar hasil penilaian individu untuk seluruh mahasiswa magister padahal prodi juga membutuhkan                                                                                                                                              | Lembaga Bahasa hanya membuat daftar hasil penilaian setiap prodi yang juga membutuhkan | Lembaga Bahasa hanya membuat daftar hasil penilaian setiap prodi yang juga membutuhkan | 2024                | Lembaga Bahasa |
| 2.6                                                                                 | Ketercapaian indikator keselamatan dan indikator materi modul dalam pembelajaran modul STIkuS dan disosialisasikan setiap semester tidak terlaksana                                                                             | Modul Siles tidak dipaparkan pada level magister                                                                                                                                                                                                                          | Modul Siles ditinjau penggunaannya di level magister                                   | Modul Siles ditinjau penggunaannya di level magister                                   | 2024                | LPM            |
| 3.2                                                                                 | RPS tidak direvisi setiap semester per program studi                                                                                                                                                                            | Selum ada petunjuk studi pelaksanaan review RPS                                                                                                                                                                                                                           | Buat petunjuk studi pelaksanaan review RPS                                             | Buat petunjuk studi pelaksanaan review RPS                                             | 2024                | Prodi          |

|      |                                                                                                                                   |                                                                                               |                                                             |      |             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|-------------|
| 3.2  | RPS sesuai template dan direview serta tidak diserahkan ke program studi satu minggu sebelum pembelajaran dimulai.                | Manajemen waktu yang belum defektif dan semua pihak                                           | Manajemen waktu defektif dan semua pihak                    | 2024 | Prodi       |
| 3.3  | Dosen tidak melaksanakan pembelajaran secara blended learning per program studi.                                                  | Kolaborasi sarana dan prasarana pendukung blended learning...Ruang perkuliahan kurang memadai | sarana dan prasarana pendukung blended learning diringkas   | 2024 | Pasca       |
| 3.10 | Program studi tidak memastikan bahwa bentuk pembelajaran pada proses pembelajaran berupa kuliah, respond diavutasi 1 tahun sekali | Hasil CESS dan LPM sebaiknya dilaporkan ke program studi                                      | Hasil CESS dan LPM sebaiknya dilaporkan ke program studi    | 2024 | Prodi, LPM  |
| 4.14 | Mahasiswa yang dinyatakan lulus tidak mendapatkan ijazah pada saat wisuda per program studi.                                      | Proses penyediaan ijazah yang terkendala di pihak akademis Pasca dan LPM                      | Maksimalisasi proses penyediaan ijazah di pihak akademis    | 2024 | Akademik    |
| 5.3  | Keterpenuhan sarana dan prasarana pendukung internal akademik tidak maksimal                                                      | Belum memiliki sarana dan prasarana pendukung internal akademik                               | Tingkatkan sarana dan prasarana pendukung internal akademik | 2024 | Universitas |

| Disusun          |                                                                                                           | Disetujui        |                                                                                                           | Divalidasi       |     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|
| Cek              | Dr. Rianah<br>S.KM., S.Ped., M.Pd., M.Kes<br>12 Desember 2023                                             | Cek              | Dr. Baharudin, U.U.                                                                                       | Cek              | LPM |
| Tanggal<br>Paraf | 12 Desember 2023<br> | Tanggal<br>Paraf | 12 Desember 2023<br> | Tanggal<br>Paraf |     |

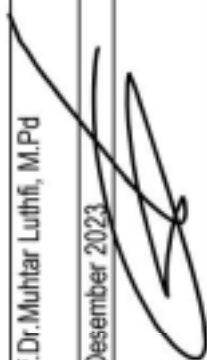
Sebelumnya dikonfirmasi sarana dan prasarana pendukung pembelajaran di pasca sarjana

|  |                                                                                                                     | <b>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA</b><br><b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR</b><br><b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b><br><br>Kampus II, Gedung L, Lt 2: Jl. H.M. Yasin Limpo No.36 Samata Gowa, 92113<br>Website: <a href="https://lpm.uin-alauddin.ac.id/">https://lpm.uin-alauddin.ac.id/</a><br><b>PERMINTAAN TINDAK KOREKSI (PTK)</b> |                                                                                                   |                                                                  |                     |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| <b>Standar Pendidikan Tinggi</b>                                                    |                                                                                                                     | Standar Proses Pembelajaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                   |                                                                  |                     |                            |
| <b>Area Audit</b>                                                                   |                                                                                                                     | Mangster Ekonomi Islam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                  |                     |                            |
| <b>Tipe Audit</b>                                                                   |                                                                                                                     | AMI Reguler Sesuai Siklus Pelaksanaan SPMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                   |                                                                  |                     |                            |
| <b>Periode Audit</b>                                                                |                                                                                                                     | Tahun 2023 Siklus 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                   |                                                                  |                     |                            |
| <b>Auditee</b>                                                                      |                                                                                                                     | Prof.Dr.Muhtar Luthfi, M.Pd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                   |                                                                  |                     |                            |
| <b>Auditor</b>                                                                      |                                                                                                                     | Ketua: Dr.Hj.St.Syamsudduha, M.Pd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                   |                                                                  |                     |                            |
|                                                                                     |                                                                                                                     | Anggota:Dr.Risnah S.KM.,S.Kep.,Ns.,M.Kes                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                   |                                                                  |                     |                            |
| <b>Kategori Temuan</b>                                                              |                                                                                                                     | Minor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                  |                     |                            |
| <b>Nomor Dokumen</b>                                                                |                                                                                                                     | UIN-AM/SPMI/AM/PTK/S.03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                   |                                                                  |                     |                            |
| CL                                                                                  | DESKRIPSI TEMUAN AUDIT                                                                                              | AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | REKOMENDASI                                                                                       | RENCANA PERBAIKAN                                                | JADWAL PENYELESAIAN | PJ                         |
| 1.1.1                                                                               | Dosen tidak melakukan pengukuran rumusan sikap setiap semester berdasarkan rubrik.                                  | Dosen Tidak Menyerahkan RPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Prodi Wajib Melaksanakan Workshop Pembuatan RPS dan Sosialisasi Kepada Dosen Pengampu Mata Kuliah | Melakukan Workshop Pembuatan RPS dan Pendampingan Penyusunan RPS | 2024                | Prodi                      |
| 1.1.2                                                                               | Dosen tidak melakukan pengukuran rumusan pengetahuan setiap semester (berdasarkan rubrik) untuk setiap mata kuliah. | Dosen Tidak Menyerahkan RPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Prodi Wajib Melaksanakan Workshop Pembuatan RPS dan Sosialisasi Kepada Dosen Pengampu Mata Kuliah | Melakukan Workshop Pembuatan RPS dan Pendampingan Penyusunan RPS | 2024                | Prodi                      |
| 1.1.3                                                                               | Dosen tidak melakukan pengukuran rumusan keterampilan umum setiap semester (berdasarkan rubrik).                    | Dosen Tidak Menyerahkan RPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Prodi Wajib Melaksanakan Workshop Pembuatan RPS dan Sosialisasi Kepada Dosen Pengampu Mata Kuliah | Melakukan Workshop Pembuatan RPS dan Pendampingan Penyusunan RPS | 2024                | Prodi                      |
| 1.6.1                                                                               | Program studi jenjang megister tidak melaksanakan pengukuran ketercapaian kemampuan Bahasa Asing mahasiswa          | - Pelaksanaan Tes TOEFL secara umum,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pusat Bahasa Harus Memisahkan Hasil Tes Sesuai Dengan Program Studi                               | Memberikan Hasil Tes Sesuai Dengan Program Studi,                | 2024                | Pusat Bahasa, Pascasarjana |

|       |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                            |                     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       | dengan nilai TOEFL/TOAFL minimal 450 pada jenjang magister (S2).                                                                               | tidak terbagi sesuai dengan Program Studi                        | Melaksanakan Kelulusan Sesuai dengan Standar                                                               |                     |
| 2.2.1 | Dosen tidak melakukan pengukuran rumusan sikap setiap semester berdasarkan rubrik.                                                             | - Ambang batas kelulusan tidak sesuai dengan standar mutu        | Prodi Wajib Melaksanakan Workshop Pembuatan RPS dan Sosialisasi Kepada Dosen Pengampu Mata Kuliah          | Prodi               |
| 2.2.2 | Dosen tidak melakukan pengukuran rumusan pengetahuan setiap semester (berdasarkan rubrik) untuk setiap mata kuliah.                            | Dosen Tidak Menyerahkan RPS                                      | Prodi Wajib Melaksanakan Workshop Pembuatan RPS dan Sosialisasi Kepada Dosen Pengampu Mata Kuliah          | Prodi               |
| 2.6.2 | Tidak memastikan ketercapaian indikator kedalaman dan keluasan materi melalui sistem pembelajaran modul STILeS dan dievaluasi setiap semester. | Dosen Tidak Menyerahkan RPS                                      | Prodi Wajib Melaksanakan Workshop Pembuatan RPS dan Sosialisasi Kepada Dosen Pengampu Mata Kuliah          | Prodi               |
| 3.2.1 | RPS yang tersusun tidak sesuai dengan template yang ditetapkan oleh LPM per program studi.                                                     | Dosen Tidak Menyerahkan RPS                                      | Prodi Wajib Melaksanakan Workshop Pembuatan RPS dan Sosialisasi Kepada Dosen Pengampu Mata Kuliah          | Prodi               |
| 3.2.2 | RPS tidak direvisi setiap semester per program studi.                                                                                          | Dosen Tidak Menyerahkan RPS                                      | Prodi Wajib Melaksanakan Workshop Pembuatan RPS dan Sosialisasi Kepada Dosen Pengampu Mata Kuliah          | Prodi, GPM          |
| 3.2.3 | RPS tidak template dan direvisi serta diserahkan ke program studi satu minggu sebelum pembelajaran dimulai.                                    | Dosen Tidak Menyerahkan RPS                                      | Prodi Wajib Melaksanakan Workshop Pembuatan RPS dan Sosialisasi Kepada Dosen Pengampu Mata Kuliah          | Prodi               |
| 2.4.2 | Dosen yang tidak menerapkan pembelajaran berbasis modul per program studi.                                                                     | Dosen Tidak Menyerahkan RPS Sehingga Tidak Ada Modul yang Dibuat | Prodi Wajib Melaksanakan Pendampingan Pembuatan Modul, Pascasarjana Menyediakan Anggaran Untuk Mata kuliah | Prodi, Pascasarjana |

|       |                                                                                                                                                                              |                             |                                                                                                   |                                                                  |      |       |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|-------|
|       |                                                                                                                                                                              |                             |                                                                                                   | Pembuatan Modul Per Mata kuliah                                  |      |       |
| 3.6.1 | Program studi yang tidak melaksanakan proses pembelajaran dengan memanfaatkan hasil penelitian dan PkM                                                                       | Dosen Tidak Menyerahkan RPS | Prodi Wajib Melaksanakan Workshop Pembuatan RPS dan Sosialisasi Kepada Dosen Pengampu Mata Kuliah | Melakukan Workshop Pembuatan RPS dan Pendampingan Penyusunan RPS | 2024 | Prodi |
| 3.6.2 | Mata kuliah yang tidak mengintegrasikan hasil penelitian dan PkM dalam proses pembelajaran per program studi.                                                                | Dosen Tidak Menyerahkan RPS | Prodi Wajib Melaksanakan Workshop Pembuatan RPS dan Sosialisasi Kepada Dosen Pengampu Mata Kuliah | Melakukan Workshop Pembuatan RPS dan Pendampingan Penyusunan RPS | 2024 | Prodi |
| 4.2.3 | Dosen yang tidak menerapkan prinsip penilaian pembelajaran per program studi                                                                                                 | Dosen Tidak Menyerahkan RPS | Prodi Wajib Melaksanakan Workshop Pembuatan RPS dan Sosialisasi Kepada Dosen Pengampu Mata Kuliah | Melakukan Workshop Pembuatan RPS dan Pendampingan Penyusunan RPS | 2024 | Prodi |
| 4.3.1 | Program studi yang tidak melaksanakan penilaian pembelajaran berdasarkan mekanisme dan tahapan perencanaan pembelajaran                                                      | Dosen Tidak Menyerahkan RPS | Prodi Wajib Melaksanakan Workshop Pembuatan RPS dan Sosialisasi Kepada Dosen Pengampu Mata Kuliah | Melakukan Workshop Pembuatan RPS dan Pendampingan Penyusunan RPS | 2024 | Prodi |
| 4.3.2 | Dosen yang tidak melaksanakan penilaian pembelajaran berdasarkan mekanisme dan tahapan perencanaan pembelajaran per prodi per semester.                                      | Dosen Tidak Menyerahkan RPS | Prodi Wajib Melaksanakan Workshop Pembuatan RPS dan Sosialisasi Kepada Dosen Pengampu Mata Kuliah | Melakukan Workshop Pembuatan RPS dan Pendampingan Penyusunan RPS | 2024 | Prodi |
| 4.5.2 | Dosen yang tidak menerapkan instrumen penilaian rubrik dan portofoliknya desain pada penilaian pembelajaran yang tertuang dalam RPS per program studi.                       | Dosen Tidak Menyerahkan RPS | Prodi Wajib Melaksanakan Workshop Pembuatan RPS dan Sosialisasi Kepada Dosen Pengampu Mata Kuliah | Melakukan Workshop Pembuatan RPS dan Pendampingan Penyusunan RPS | 2024 | Prodi |
| 4.6.1 | Program studi yang tidak melaksanakan monitoring penelapan hasil akhir penilaian pembelajaran dengan minimal tiga komponen (pengetahuan, keterampilan dan sikap) oleh dosen. | Dosen Tidak Menyerahkan RPS | Prodi Wajib Melaksanakan Workshop Pembuatan RPS dan Sosialisasi Kepada Dosen Pengampu Mata Kuliah | Melakukan Workshop Pembuatan RPS dan Pendampingan Penyusunan RPS | 2024 | Prodi |
| 4.6.2 | Dosen yang tidak melaporkan hasil akhir penilaian pembelajaran berdasarkan minimal tiga komponen                                                                             | Dosen Tidak Menyerahkan RPS | Prodi Wajib Melaksanakan Workshop Pembuatan RPS dan Sosialisasi Kepada Dosen Pengampu Mata Kuliah | Melakukan Workshop Pembuatan RPS dan Pendampingan Penyusunan RPS | 2024 | Prodi |

|        | (pengetahuan, keterampilan dan sikap) per program studi                                                                   | Dosen Tidak Menyerahkan RPS                                                                             | Sosialisasi Kepada Dosen Pengampu Mata Kuliah                                                                                                                                                                                  | Pendampingan Penyusunan RPS                                                                  |      |                     |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|
| 4.7.1  | Dosen yang tidak melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa yang bersesuaian dengan RPS.                   |                                                                                                         | Prodi Wajib Melaksanakan Workshop Pembuatan RPS dan Sosialisasi Kepada Dosen Pengampu Mata Kuliah                                                                                                                              | Melakukan Workshop Pembuatan RPS dan Pendampingan Penyusunan RPS                             | 2024 | Prodi               |
| 4.10.2 | 2. Dosen yang tidak menginput langsung hasil penilaian akhir pembelajaran pada portal akademik (SIAKA) per program studi. | Dosen Tidak Diberikan Kesempatan Untuk Mengisi Nilai Secara Mandiri Karena Dilakukan Oleh Team Teaching | Prodi Wajib Memberikan Kesempatan Kepada Dosen Untuk Menginput Nilai Secara Mandiri di Portal Akademik, Pustipad Diharapkan Mengubah Sistem penilaian Agar Dapat Mengakomodir Team Teaching Untuk Meninput Nilai Masing-Masing | Melakukan Pendampingan Pengisian Nilai Mandiri                                               | 2024 | Prodi, Pustipad     |
| 4.14.1 | Mahasiswa yang dinyatakan lulus :<br>1. Tidak Memperoleh ijazah pada saat wisuda per program studi.                       | Pengelolaan Ijazah yang Tersentralisasi Sehingga Menghambat Pembagian Ijazah Tepat Waktu                | Universitas Wajib Menyelesaikan Ijazah Tepat Waktu dan Dibagikan Pada Saat Wisuda                                                                                                                                              | Melakukan Koordinasi Dengan Pimpinan Universitas Untuk Pembuatan Ijazah Tepat Waktu          | 2024 | Prodi, Universitas  |
| 5.1.2  | 2. Belum tersosialisasi Pedoman Suasana Akademik                                                                          | Pedoman Suasana Akademik Tidak Tersosialisasi Pada Saat Kuliah Umum/Perdana                             | Prodi Wajib Meminta Kepada Pimpinan Pascasarjana Untuk Mensosialisasikan Pedoman Suasana Akademik Pada Saat Pembukaan Kuliah                                                                                                   | Melakukan Koordinasi Dengan Pimpinan Pascasarjana Untuk Sosialisasi Pedoman Suasana Akademik | 2024 | Prodi, Pascasarjana |

| Disusun |                                        | Disetujui |                                                                                       | Divalidasi |                  |
|---------|----------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| Oleh    | Dr. Risnah<br>S.KM., S.Kep.,Ns., M.Kes | Oleh      | Prof. Dr. Muhtar Luthfi, M.Pd                                                         | Oleh       | LPM              |
| Tanggal | 13 Desember 2023                       | Tanggal   | 13 Desember 2023                                                                      | Tanggal    | 13 Desember 2023 |
| Paraf   |                                        | Paraf     |  | Paraf      |                  |
|         |                                        |           |                                                                                       |            |                  |

**CATATAN;**

Proses audit berlangsung dengan baik serta menemukan temuan kategori minor yang Secara umum membutuhkan perhatian khusus terkait pengadaan RPS mata kuliah.

| <div></div> |                                                                               | <div>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA</div> <div>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR</div> <div>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</div> <div>Kampus II, Gedung 1, Lt.2, Jl. H. M. Yasin Limpo No.36 Samata Gowa, 92113</div> <div>Website: <a href="https://pmu.uin-alauddin.ac.id/">https://pmu.uin-alauddin.ac.id/</a></div> <div>PERMINTAAN TINDAK KOREKSI (PTK)</div> |                              |                       |                       |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| Standar Pendidikan Tinggi                                                                      |                                                                               | Standar Proses Pendidikan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                       |                       |                 |
| Area Audit                                                                                     |                                                                               | Program Studi magister Kesehatan Masyarakat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                       |                       |                 |
| Tipe Audit                                                                                     |                                                                               | AM Reguler Sesuai Siklus Pelaksanaan SPM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                       |                       |                 |
| Periode Audit                                                                                  |                                                                               | Tahun 2023-2024 '15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                       |                       |                 |
| Auditee                                                                                        |                                                                               | Dr. S.R. Roachan S.KM., M.Kes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                       |                       |                 |
| Auditor                                                                                        |                                                                               | Kekhus: Dr. Hj. Sri Syamsuddehna, M.Pd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                       |                       |                 |
|                                                                                                |                                                                               | Anggota: Dr. Rhamah S.KM., S.Kep. Ns., M.Kes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                       |                       |                 |
| Kategori Temuan                                                                                |                                                                               | B OB 2 Minor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                       |                       |                 |
| Nomor Dokumen                                                                                  |                                                                               | UIN-AMIS-PMU/AMPTK/23/03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                       |                       |                 |
| CL                                                                                             | DESKRIPSI TEMUAN AUDIT                                                        | AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | REKOMENDASI                  | RENCANA PERBAIKAN     | JADWAL PENYELESAIAN   | PJ              |
| 1.6                                                                                            | Lembaga bahasa membuat pengumuman kelulusan setiap prodi di jejaring magister | Kegiatan pihak Lembaga Bahasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pengumuman dibuat per prodi  | Pihak Lembaga bahasa  | Sedap waktu rekrutmen | Lembaga Bahasa  |
| 2.2                                                                                            | Dosen melakukan hasil pendirian dan PKM di referensi pada saat penyusunan RPS | Semampuan dokumentasi belum maksimal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Workshop penyusunan RPS      | Prodi                 | Februari 2024         | Prodi           |
| 2.6                                                                                            | Sedang merancang format modul yang sesuai dengan CPL prodi                    | Sementara proses finishing bahan kaitan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Workshop penyusunan modul MK | Prodi                 | Maret 2024            | Prodi           |
| 3.3                                                                                            | Sarana pendukung blended learning tidak optimal                               | Sarpras menjadi kendala dalam learning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Penambahan sarpras           | Tingkat Pasca Sarjana | 2024                  | Pemilihan Pasca |
| 3.4                                                                                            | Hanya satu MK praktikum yang sedang perancangan modul sesuai CPL              | Sesuai dengan kurikulum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tidak ada                    | Tidak ada             | Tidak ada             | Tidak ada       |
| 3.6                                                                                            | Hasil pendirian dan PKM belum terdokumentasi dalam RPS                        | Semampuan dokumentasi belum maksimal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Workshop penyusunan RPS      | Prodi                 | Februari 2024         | Prodi           |

|     |                                                                            |                                                          |                                                    |                       |      |                 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|------|-----------------|
| 4.2 | perilakunya melibatkan pemangku kepentingan per prodi sebelum diprogramkan | Belum ada standar terkait standar proses                 | Diprogramkan untuk menghasilkan dosen prodi        | Prodi                 | 2024 | Prodi           |
| 5.2 | Pedoman sarana akademik tidak disosialisasikan oleh pimpinan pasca         | Pelaksanaan belum maksimal                               | Sosialisasi dilaksanakan ke seluruh dosen akademik | Rangkaian Pasca       | 2024 | Rangkaian Pasca |
| 5.3 | Belum ada sarana dan prasarana pendukung blended learning                  | Belum ada tambahan pimpinan pengurusan sarpras pendukung | Pendidikan ke Gedung baru pasca                    | Rangkaian Universitas | 2024 | Universitas     |
| 5.4 | Belum ada sarana dan prasarana pendukung literasi akademik                 | Belum ada kegiatan pimpinan pengurusan sarpras pendukung | Pendidikan ke Gedung baru pasca                    | Rangkaian Universitas | 2024 | Universitas     |
|     |                                                                            |                                                          |                                                    |                       |      |                 |

| Dikirim |                                                                                     | Dibaca  |                                                                                     | Ditandatangani |     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|
| Oleh    | Dr. Rheny S.KM.S.Kep.Ns.M.Kes                                                       | Oleh    | Dr. Suherman S.KM.M.Kes                                                             | Oleh           | LPM |
| Tanggal | 13 Desember 2023                                                                    | Tanggal | 13 Desember 2023                                                                    | Tanggal        |     |
| Paraf   |  | Paraf   |  |                |     |
|         |                                                                                     |         |                                                                                     |                |     |

CATATAN

Terdapat KT 5 Januari – 2 Januari dan 8 OBIS

# **DOKUMENTASI KEGIATAN**

**DOKUMENTASI AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)**  
**PROGRAM PASCASARJANA TAHUN 2023**







